



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NENENG NURHASANAH, A.Md**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir: 43 tahun / 5 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukarela, RT 005 RW 003, Kel./Desa Sukaberes, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan PT LKM Ciomas
9. Pendidikan : D3 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain Nomor Register: PDM-670/SRG/02/2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: BASUKI, S.H., M.M., M.H., FIFIT NOFIATI, S.H., M.H., H. SAIPUL ULUM, S.Pd., S.H., SUWADI, S.H., M.H., DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H., SUKANTO, S.H., BAHRONI, S.H., ADHI RIFKY FALLATEHAN, S.H., MUHIDAYAT PRIHATINTYAS SUDARARYONO, S.H., masing-masing Para Advokat dan Anggota Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUMADIN SERANG, beralamat tetap di Perum Kiara Garden Blok H No. 17, RT. 006 RW 002, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42183, 42182, Telp. 081298569170, 087871123710, Email: kabupatenserang@posbakumadin.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 262/SK.HUK/Pid/2021/PN.Srg. pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021;

Halaman 1 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Membebani Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** untuk membayar denda sebesar **Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan kurungan;**
4. Membebani Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2015 tanggal 27 November 2015;
2. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2016 tanggal 09 November 2017;
3. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017;
4. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018;
5. 28 (dua puluh delapan) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan :
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TATU No. Rek : 202-158112 /28723 alamat Kp. Malang Nengah Lebak Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama UUD KUSDI No. Rek : 202-001-000031770 alamat Kp Pasar Heubeul No. 1 Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama RAJUKI No. Rek : 202-16169 alamat Kp. Babakan Suka Wangi Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-08334/31912 alamat Kp. Sirnagalih Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 5. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-05859/26146 alamat Kp. Nagreg Cisitua Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 6. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MOKH. SAMSUDIN/UU LULIYAH/MOH. SAMSUDIN No. Rek : 202-03058/31861 alamat Kp. Cilongkrang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 3 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AKHMAD SAEPI No. Rek: 203-13423/29480 alamat Kp. Cemplang Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
8. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NINING No. Rek : 202-04296/25903 alamat Kp. Susukan T. Sari Pabuaran Kab. Serang
9. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek : 202-15954/31883 alamat Kp. Sukabares Rt. 01/01 Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
10. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE/MASYARAKAT SUKA BARES No. Rek : 202-15340/28507 alamat Kp. Suka Bares Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang.
11. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ROHANIAH No. Rek : 202-08564/26807 alamat Kp/DS. Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
12. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ILAH / SITI KHOLILAH No. Rek : 202-15680/28651 alamat Kp. Pa Ciomascur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
13. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AHMAD / TUTI / TUTI ALAWIYAH AHMAD No. Rek : 202-16099 alamat Kp. Pancur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
14. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MULYATI No. Rek : 201-02052 / 31919 alamat Kp. Pasanggrahan Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
15. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama JOHARIYAH B SANGSANG No. Rek : 202-06726 / 31924 alamat Kp. Sd Resmi Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
16. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DIAN TAQWININGSIH No. Rek : 202-08107 / 31917 alamat Komp. Lopang Indah FU. 33 No. 6 Se Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 4 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek: 202-15533 / 31884 alamat Kp. Suka Bares Panyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
18. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek : 202-12744/31918 alamat Kp. Pamindangan Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
19. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DEWI CAHNIA /DEKI S No. Rek : 31840/31916 alamat Kp. Cilatak Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
20. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek : 31692/31920 alamat Kp. Peutuy Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
21. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. MUHERI No. Rek: 202-11806/31922 alamat Kp. Sanepa Rt. 002/001 Desa Suka Bres Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
22. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. ADAWIYAH Bt MAD HADI No. Rek : 201-14097/25628 alamat Kp. Kadu Muek Suka Bares Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
23. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama EUIS / SD UJUNG TEBU III No. Rek : 203-06430/29175 alamat Kp. Peutey Desa Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
24. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI HALIMAH No. Rek : 203-08516/29176 alamat Kp. Nengger Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
25. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MIMIK No. Rek : 202- 05 025/25970 alamat Kp. Cikuwung Kadu Bereum Pabuaran Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
26. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MUHDAR/PASIR BUAH No. Rek : 202-28383 alamat Kp. Baros Taktakan beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 5 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUNAESAH No. Rek : 68 04/26334 alamat Kp. Cipatat Kadu Beureum Pabuaran beserta 1 (satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
28. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI MASITOH/AMUNG No. Rek : 202-11833/26630 alamat Kp. Sobong Rt.003/001 Lebak Ciomas beserta 1 (satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
6. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas :
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Januari 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Februari 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Maret 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan April 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Mei 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018.
7. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas :

Halaman 6 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Januari 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Maret 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan April 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Mei 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018
8. 1 (satu) unit CPU Merk e CASE.
9. 1 (bundel) foto copy Daftar Nominatif Tabunagan Dan Deposito Bulan Maraet 2017.
10. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Nomor: 841/KEP.008/IX-18/PT. LKM. CMS tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan PT. LKM Ciomas – Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
11. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK.Ciomas tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai

Halaman 7 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md selaku Staff Kas menjadi Kabag Umum;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.17/2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.303-Huk/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang atas nama DADAN SUGFILAR, SE selaku Anggota Dewan Komisaris;
14. 1 (satu) Bundel Asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019;
15. 561 (lima ratus enam puluh satu) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan;
16. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2018 s/d tahun 2019;
17. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.142/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD.PK Ciomas Kabupaten Serang atas nama ROHMAN selaku Staff Kredit menjadi Kabag SPI (Sistem Pengendali Internal);
19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.129-Huk/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Sdr. ADE HADHI SUKALTA, S.Ip Sebagai Komisaris Utama Perseroan Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas) Kabupaten Serang;

Halaman 8 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Print Out Rincian Mutasi Tabungan Per 16 Mei 2018, Per 29 Juni 2018, Per 31 Oktober 2018 dan Per 12 November 2018 PT. LKM Ciomas;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 821.1/SK.007/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas nama FINA NURWULAN, SP sebagai Bendahara dan Teller;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Provinsi Jabar dan Kabupaten Serang berupa Asset, Modal, Laba, Deviden BUMD PT. LKM Ciomas dan Rekapitulasi Penyertaan Modal Asset dan Deviden Badan Usaha Milik Bersama;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms tanggal 27 Mei 2009;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/230/PD.PK.Cms tanggal 17 Mei 2009;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2010 untuk Prov. Jawa Barat Nomor : 584.3/277/PD.PK.Cms tanggal 28 April 2011;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2012 Nomor : 584.3/325/PD.PK.Cms tanggal 03 Juni 2013;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2013 Nomor : 584.3/446/PD.PK.Cms/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2014 Nomor : 584.3/437/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2015 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 28 Februari 2018 dan Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 07 Maret 2018;

Halaman 9 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Sdri. NENENG NURHASANAH, A.Md.
32. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Transaksi PT. LKM Ciomas Serang Per Mei 2018 s/d Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Print Out Rekap Pembayaran Tabungan Penyesuaian Yang Terjadwal;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Audit Program – Penempatan pada Bank Lain tanggal 31 Desember 2018 dari KAP RONI BUDIANTO CPA;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2017;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2019;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller);
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Debitur Kredit Bermasalah PT. LKM Ciomas Nomor : 582.3/304/XII-20/PT.LKM.CMS tanggal 17 Desember 2020;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Kumpulan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tentang Penyesuaian Skala Gaji;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Untuk tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT.LKM Ciomas;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Management Letter Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 PT.LKM Ciomas;
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan RRA Rincian Lainnya Bulan Juli 2020;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Perkembangan Pembayaran Selisih Kas Per Tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 10 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) bundel Fotocopy Labarugi PT. LKM Ciomas Serang Per Juli 2020;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 s/d 2709099 PT.LKM Ciomas Serang per 28 Januari 2018 s/d 30 Juli 2020;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tanda Setoran;
51. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Simpanan Berjangka / Deposito Nomor Rek: 303-11.953/DEP/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama AHLANI alamat Kp. Sawah Landeuh Rt. 003/002 Ds. Cisitua Kec. Ciomas;
52. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Direksi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 581/243/V-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 Mei 2018 memerintahkan kepada Sdr. ABDUH SAPUTRA, A.Md sebagai Kepala Bagian Pembukuan untuk melakukan pemindahbukuan Selisih Kas ke dalam Pos Rupa-Rupa Aktiva.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : 581/373/IX-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 September 2018 memerintahkan kepada Sdr. FINA NURWULAN untuk melakukan penyesuaian (balancing) terhadap saldo yang terdapat pada buku nasabah.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Sdr. Neneng Nurhasanah, A.Md selaku Pemegang Kas Utama.
53. 1 (satu) buku fotocopy Standar Operasional Prosedur PD. BPR LPK Serang;
54. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang **Nomor 2 Tahun 2016**;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Januari 2017;
57. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 31 Januari 2017 s/d 30 April 2018;
58. 1 (satu) fotocopy bundel Harian Kas PD.PK Ciomas Bulan Agustus tahun 2017;
59. 1 (satu) fotocopy Berkas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kab. Serang;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Badan Usaha Milik Daerah PD.PK Ciomas Kab. Serang tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015;
- fotocopy PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Laporan perhitungan Laba – Rugi periode 30 November 2015 (dinyatakan dalam rupiah).
 - fotocopy Daftar Hadir.
 - fotocopy 1 Surat PDPK Ciomas Kabupaten Serang perihal Pembayaran Setoran Deviden Laba tahun buku 2015 PD.PK.
61. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Posisi Keuangan tahun 2017;
- Proyeksi arus kas.
 - Proyeksi rasio-rasio keuangan.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2016 PD.PK Ciomas.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2017 PD.PK Ciomas.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penyertaan Modal, Aset dan Deviden Badan Usaha Milik Daerah;
- Proyeksi kerja keuangan PD.PK Ciomas per 31 Desember 2016.
 - Evaluasi kinerja keuangan PD.PK Ciomas SD 31 Desember 2015.
 - Rekapitulasi penyertaan modal aset dan deviden Badan Usaha Milik Daerah.
63. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Perusahaan Daerah Perkreditasi Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Data Penyertaan Modal Kabupaten Serang tanggal 10 September 2015;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi laporan Kinerja Keuangan tahun

Halaman 12 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

- Proyeksi rasio-rasio keuangan.
- Perhitungan dividen.

66. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Penyertaan Modal TA. 2016 tanggal 22 April 2016;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kab. Serang Periode Januari s/d November 2016;
68. 1 (satu) bundel fotocopy buku Harian Biaya PD.PK Ciomas Periode Bulan Januari s/d Desember 2016;
69. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : ... /SK/LKM CIOMAS/IV/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Ciomas;
70. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 27 November 2015 s/d 18 April 2016;
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 19 April 2016 s/d 29 Juni 2016;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 29 Agustus 2017 s/d 24 Januari 2018;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Harian Neraca Bulan Agustus 2017 PT. LKM Ciomas Kab. Serang;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Slip Penarikan Simpanan tahun 2016;
75. 1 (satu) bundel fotocopy laporan dewan pengawasan PD.PK Ciomas;
76. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 821.1/kep.99/PD.PK.Cms Tentang Tugas Pokok dan fungsi Kepala Bagian pada perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang;
77. 1 (satu) buah fotocopy odner meliputi:
 - BA rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang pengawasan persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2016;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengawasan

Halaman 13 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD.PK Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2015;

- BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pendirian PT. LKM;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2016 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang perubahan pemegang saham PT. LKM Ciomas;
- Surat pernyataan setoran Modal;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2015 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;

78. - 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Kinerja Keuangan PT.

LKM Ciomas Kabupaten Serang;

- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 & Per 31 Desember 2015;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Kinerja Keuangan Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 & tanggal 31 Desember 2015;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang laporan poisis keuangan (pembukaan) Per 4 Januari 2016;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan posisi keuangan (Penutupan) Per 31 Desember 2015;
- Kinerja Pinjaman / pembiayaan 2 tahun terakhir;

79. 1 (satu) Lembar fotocopy Audit laporan Keuangan PD. PK Ciomas Tahun Buku 2016 Nomor : 02/DP-PD.PK.C/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017;

Barang Bukti dari point 1 sampai 79 dikembalikan kepada PT. LKM Ciomas (dalam likuidasi).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).**

Halaman 14 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang disampaikan pada persidangan hari Rabu, 12 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Neneng Nurhasanah, Amd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Neneng Nurhasanah, Amd. bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari rumah tahanan Pandeglang atau setidaknya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Neneng Nurhasanah, Amd. ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR Serang Klas IA berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, pada pokoknya tetap pada Tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md selaku teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK dan bertindak juga sebagai Kabag Umum berdasarkan SK Pimpinan PD.PK Ciomas Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK Ciomas tanggal 2 februari 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti,

Halaman 15 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pasar Ciomas No.1, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **secara melawan hukum** merekayasa transaksi keuangan dengan cara menginput penyetoran ke sistem PT. LKM Ciomas. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 29 Ayat (2) : LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah*; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan Pasal 37 :

(1) Setiap Direksi atau Pengurus LKM yang :

- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

(2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja :

- a. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp4.857.387.636,- (*empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dari hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada pada buku tabungan nasabah, **sehingga merugikan**

Halaman 16 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 disebutkan Modal dasar PD.PK ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*), di mana kepemilikan modal dasar berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20%;
- b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25%; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55%.

Kerugian negara sebesar Rp4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 dengan Nomor : 700/030/Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, di mana pertimbangan pembentukan PD.PK Ciomas adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi pembentukan dan operasionalnya.
- Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas yang selanjutnya disebut PD.PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berkantor pusat di Kecamatan Ciomas.
- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan Modal dasar PD.PK ditetapkan sebesar

Halaman 17 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana kepemilikan modal dasar berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20%;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25%; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55%.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PD.PK Ciomas harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan :
- Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, pimpinan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
 - Apabila sampai batas akhir bulan Januari dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK dinyatakan berlaku.
 - Setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan dewan pengawas.
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang telah mendapat pengesahan oleh dewan pengawas disampaikan kepada pemilik.
- Bahwa modal dasar PD. PK Ciomas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sesuai Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT.Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR.LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang. Dari modal dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menyetujui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| s/d tahun 2012 penyertaan modal sebesar | Rp 2.566.758.000,00 |
| s/d tahun 2013 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |
| s/d tahun 2014 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |

Halaman 18 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tahun 2015 penyertaan modal sebesar Rp 933.242.000,00

TOTAL Rp 5.500.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dengan bentuk Perseroan Terbatas, maka dilakukan perubahan status Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas menjadi Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang. Perubahan status tersebut dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) disebutkan modal dasar PT.LKM Ciomas ditetapkan menjadi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan:
 - Rencana kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang diajukan oleh direksi kepada dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
 - Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang yang telah mendapat pengesahan dewan komisaris disampaikan kepada pemegang saham.
 - Dalam hal adanya perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana yang terjadi dalam tahun buku, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dewan komisaris.

Halaman 19 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal PT. LKM Ciomas adalah sebagai berikut:
 - Pemkab Serang sebanyak 60%;
 - Pemprov Jawa Barat sebanyak 15%; dan
 - Pemprov Banten sebanyak 25%.
- Bahwa dalam rangka transformasi PD.PK Ciomas menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR.LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang, di mana didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang mendapat penyertaan modal sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------------|
| s/d tahun 2015 penyertaan modal sebesar | Rp 4.066.758.000,00 |
| tahun 2016 penyertaan modal sebesar | Rp 1.433.242.000,00 |
| tahun 2017 penyertaan modal sebesar | Rp 2.100.000.000,00 |
| tahun 2018 penyertaan modal sebesar | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> |
| | |
| TOTAL | Rp 9.600.000.000,00 |
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012, dengan tugas sebagai teller/kasir sebagai berikut :
 - Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan.
 - Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan.
 - Mencatat biaya harian.
 - Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik.
 - Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas.
- Kemudian sekira Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa melayani nasabah untuk menabung pada PT. LKM Ciomas dengan cara menyerahkan form untuk pembukaan rekening pada nasabah, kemudian nasabah mengisi form dan menandatangani form tersebut, selanjutnya

Halaman 20 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta KTP asli nasabah dan mengcopynya, kemudian terdakwa mengisi jumlah setoran awal nasabah {hal ini tergantung nasabah hanya saja minimum pembukaan rekening sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)}. Setelah administrasi selesai, bagian Dana menyerahkan formulir, copy KTP dan slip penyetoran awal kepada teller, lalu teller membuat buku tabungan nasabah dan memasukkan uang setoran ke sistem, kemudian teller akan memvalidasi slip setoran awal dengan cara memparaf slip setoran dan juga memparaf buku tabungan nasabah serta diberi cap/stempel.

- Kemudian pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga melakukan transaksi penyetoran dan penarikan dana nasabah pada PT. LKM Ciomas a.n. Nasabah Moh. Samsudin, Siti Halimah, Sunaesah, Nurhayati dan nasabah yang lain.
- Bahwa terdakwa menginput jumlah setoran pada sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan buku tabungan nasabah, yang mana uang fisik yang disetorkan oleh nasabah Nurhayati, saldo yang ada di buku nasabah Nurhayati tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT. LKM Ciomas, dan buku tabungan nasabah a.n. Siti Hlimah dilakukan Penggantian buku tabungan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan secara tiba-tiba serta tidak ada pengisian formulir sebelumnya.
- Bahwa pada rentang waktu tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa juga menginput penarikan pada sistem PT. LKM Ciomas lebih dari uang fisik yang diterima nasabah Sunaesah. Pada saat mau melakukan penarikan uang tabungan ternyata saldonya tidak sesuai antara catatan di buku tabungan nasabah Sunaesah dengan sistem di PT.LKM Ciomas.
- Kemudian sekira tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa memanipulasi atau membuat catatan pada sistem PT. LKM Ciomas seolah-olah jumlah saldonya sesuai dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, namun pada waktu tahun 2018 saksi Rohman melakukan audit dikarenakan terdapat perbedaan nilai fisik uang dengan catatan pada sistem LKM Ciomas.
- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2018 ada nasabah hendak mengambil uang pada tabungannya di PT. LKM Ciomas namun setelah dilihat pada sistem PT. LKM Ciomas jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan nasabah berbeda jumlahnya. Mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Syarifudin melakukan rapat dengan semua staf pada LKM Ciomas untuk memeriksa kas besar serta melakukan cash opname yang dilakukan secara

Halaman 21 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama oleh saksi Akhmad Syarifudin dan saksi Dadan Sugilar serta saksi Rohman sekitar pertengahan tahun 2018 karena melihat adanya selisih kas antara buku tabungan dengan sistem.

- Setelah mengetahui ada perbedaan antara buku tabungan dengan sistem, saksi Ahmad Syarifudin melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di kasir / teller sejumlah lebih kurang Rp1.730.489.664 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp.2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dan ini dimasukkan kedalam rupa rupa aktiva lainnya oleh bagian pembukuan yaitu oleh saksi Abduh Saputra atas perintah Direksi dan Komisaris.
- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon a.n. Ratu Bariyah sebesar Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar **Rp2.288.419.111,-** (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukkan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi **Rp3.939.763.503,-** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
- Pada Bulan Oktober 2018 sebanyak 598 orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah **Rp.5.443.498.443,-** (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp.5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun yang menjadi penyebab selisih tabungan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.

- Bahwa setelah dilakukan penyesuaian tabungan terdapat kejanggalan atau ketidak sesuaian dengan yang seharusnya tercatat pada buku tabungan nasabah PT. LKM Ciomas terhadap buku tabungan a.n. Sunaesah, terdapat kejanggalan penarikan tabungan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/03/2018, sementara saldo yang tercatat pada sistem dan nominatif tabungan sebelum tanggal penarikan menunjukkan saldo sebesar Rp203.243,- (dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kejanggalan kedua adalah hasil print out pada buku tabungan menggunakan Excel bukan print out pada sistem karena tulisan hasil print out Excel berbeda dengan tulisan hasil print out sistem. Kejanggalan lainnya adalah di buku tabungan terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15/05/2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditulis tangan dan bukan di print out menggunakan printer, sementara terhadap buku tabungan a.n. Moh. Samsudin pun terjadi hal yang sama, antara lain catatan pada buku tabungan tidak sama dengan catatan pada sistem di PT. LKM Ciomas, ditemukan di print out menggunakan Excel dan bukan menggunakan print out sistem, terdapat pula setoran tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya disetorkan dan masuk ke sistem sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), sementara dicetak ke dalam buku tabungan ` Moh. Samsudin menggunakan Excel oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak di print out menggunakan sistem.
- Bahwa jumlah nasabah yang tabungannya Terdakwa rekayasa sejumlah 541 Nasabah. Selanjutnya slip setoran yang terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sitem, sedangkan untuk pencatatan di dalam buku tabungan Terdakwa menggunakan sistem Excel yang terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang membuat

Halaman 23 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang menyatakan, Pimpinan, dewan pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PK wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang terhadap selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/030//Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2021.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md selaku teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK Ciomas Nomor :

Halaman 24 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/KEP/76/PD.PK dan bertindak juga sebagai Kabag Umum berdasarkan SK Pimpinan PD.PK Ciomas Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK Ciomas tanggal 2 februari 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pasar Ciomas No.1, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** dari hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada pada buku tabungan nasabah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, di mana Terdakwa selaku teller berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012 memiliki tugas:

- melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan;
- mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan;
- mencatat biaya harian;
- menghitung uang antara slip setoran dengan fisik; serta
- melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas;

telah memanipulasi transaksi keuangan pada PT. LKM Ciomas sehingga saldo tabungan yang terdapat pada buku tabungan nasabah berbeda dengan yang tercatat pada sistem PT. LKM Ciomas, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 dengan Nomor : 700/030/Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai teller PT. LKM Ciomas berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor :

Halaman 25 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012, dengan tugas sebagai teller/kasir sebagai berikut :

- Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan.
 - Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan.
 - Mencatat biaya harian.
 - Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik.
 - Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas.
- Kemudian sekira Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa melayani nasabah untuk menabung pada PT. LKM Ciomas dengan cara menyerahkan form untuk pembukaan rekening pada nasabah, kemudian nasabah mengisi form dan menandatangani form tersebut, selanjutnya terdakwa meminta KTP asli nasabah dan mengcopynya, kemudian terdakwa mengisi jumlah setoran awal nasabah {hal ini tergantung nasabah hanya saja minimum pembukaan rekening sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)}. Setelah administrasi selesai, bagian Dana menyerahkan formulir, copy KTP dan slip penyetoran awal kepada teller, lalu teller membuat buku tabungan nasabah dan memasukkan uang setoran ke sistem, kemudian teller akan memvalidasi slip setoran awal dengan cara memparaf slip setoran dan juga memparaf buku tabungan nasabah serta diberi cap/stempel.
- Kemudian pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga melakukan transaksi penyetoran dan penarikan dana nasabah pada PT. LKM Ciomas a.n. Nasabah Moh. Samsudin, Siti Halimah, Sunaesah, Nurhayati dan nasabah yang lain.
- Bahwa terdakwa menginput jumlah setoran pada sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan buku tabungan nasabah, yang mana uang fisik yang disetorkan oleh nasabah Nurhayati, saldo yang ada di buku nasabah Nurhayati tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT. LKM Ciomas, dan buku tabungan nasabah a.n. Siti Hlimah dilakukan Penggantian buku tabungan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan secara tiba-tiba serta tidak ada pengisian formulir sebelumnya.
- Bahwa pada rentang waktu tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa juga menginput penarikan pada sistem PT. LKM Ciomas lebih dari uang fisik yang diterima nasabah Sunaesah. Pada saat mau melakukan penarikan uang tabungan ternyata saldonya tidak sesuai antara catatan di buku tabungan nasabah Sunaesah dengan sistem di PT.LKM Ciomas.

Halaman 26 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa memanipulasi atau membuat catatan pada sistem PT. LKM Ciomas seolah-olah jumlah saldonya sesuai dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, namun pada waktu tahun 2018 saksi Rohman melakukan audit dikarenakan terdapat perbedaan nilai fisik uang dengan catatan pada sistem LKM Ciomas.
- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2018 ada nasabah hendak mengambil uang pada tabungannya di PT. LKM Ciomas namun setelah dilihat pada sistem PT. LKM Ciomas jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan nasabah berbeda jumlahnya. Mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Syarifudin melakukan rapat dengan semua staf pada LKM Ciomas untuk memeriksa kas besar serta melakukan cash opname yang dilakukan secara bersama-sama oleh saksi Akhmad Syarifudin dan saksi Dadan Sugilar serta saksi Rohman sekitar pertengahan tahun 2018 karena melihat adanya selisih kas antara buku tabungan dengan sistem.
- Setelah mengetahui ada perbedaan antara buku tabungan dengan sistem, saksi Ahmad Syarifudin melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di kasir / teller sejumlah lebih kurang Rp1.730.489.664 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dan ini dimasukkan kedalam rupa rupa aktiva lainnya oleh bagian pembukuan yaitu oleh saksi Abduh Saputra atas perintah Direksi dan Komisaris.
- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon a.n. Ratu Bariyah sebesar Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar **Rp2.288.419.111,-** (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi **Rp3.939.763.503,-** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
- Pada Bulan Oktober 2018 sebanyak 598 orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah **Rp.5.443.498.443,-** (lima milyar

Halaman 27 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp.5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun yang menjadi penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.
- Bahwa setelah dilakukan penyesuaian tabungan terdapat kejanggalan atau ketidak sesuaian dengan yang seharusnya tercatat pada buku tabungan nasabah PT. LKM Ciomas terhadap buku tabungan a.n. Sunaesah, terdapat kejanggalan penarikan tabungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/03/2018, sementara saldo yang tercatat pada sistem dan nominatif tabungan sebelum tanggal penarikan menunjukan saldo sebesar Rp203.243,- (dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kejanggalan kedua adalah hasil print out pada buku tabungan menggunakan Excel bukan print out pada sistem karena tulisan hasil print out Excel berbeda dengan tulisan hasil print out sistem. Kejanggalan lainnya adalah di buku tabungan terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15/05/2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditulis tangan dan bukan di print out menggunakan printer, sementara terhadap buku tabungan a.n. Moh. Samsudin pun terjadi hal yang sama, antara lain catatan pada buku tabungan tidak sama dengan catatan pada sistem di PT. LKM Ciomas, ditemukan di print out menggunakan Excel dan bukan menggunakan print out sistem, terdapat pula setoran tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya disetorkan dan masuk ke sistem sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), sementara dicetak ke dalam buku tabungan a.n. Moh. Samsudin menggunakan Excel oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak di print out menggunakan sistem.
- Bahwa jumlah nasabah yang tabungannya Terdakwa rekayasa sejumlah 541 Nasabah. Selanjutnya slip setoran yang terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sitem, sedangkan untuk pencatatan di dalam buku tabungan

Halaman 28 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sistem Excel yang terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang menyatakan, Pimpinan, dewan pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PK wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa PT. LKM Ciomas merupakan transformasi dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, di mana awalnya pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, di mana pertimbangan pembentukan PD.PK Ciomas adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan

Halaman 29 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi pembentukan dan operasionalnya.

- Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas yang selanjutnya disebut PD.PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berkantor pusat di Kecamatan Ciomas.
- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan Modal dasar PD.PK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana kepemilikan modal dasar berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20%;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25%; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55%.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PD.PK Ciomas harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan :
 - Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, pimpinan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
 - Apabila sampai batas akhir bulan Januari dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK dinyatakan berlaku.
 - Setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan dewan pengawas.
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang telah mendapat pengesahan oleh dewan pengawas disampaikan kepada pemilik.
- Bahwa modal dasar PD. PK Ciomas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sesuai Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Halaman 30 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Banten, PT.Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR.LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang. Dari modal dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menyetujui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------|
| s/d tahun 2012 penyertaan modal sebesar | Rp 2.566.758.000,00 |
| s/d tahun 2013 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |
| s/d tahun 2014 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |
| s/d tahun 2015 penyertaan modal sebesar | <u>Rp 933.242.000,00</u> |

TOTAL Rp 5.500.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dengan bentuk Perseroan Terbatas, maka dilakukan perubahan status Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas menjadi Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang. Perubahan status tersebut dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) disebutkan modal dasar PT.LKM Ciomas ditetapkan menjadi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan:
 - Rencana kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang diajukan oleh direksi kepada dewan Komisaris paling lambat 3

Halaman 31 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



(tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.

- Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang yang telah mendapat pengesahan dewan komisaris disampaikan kepada pemegang saham.
 - Dalam hal adanya perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana yang terjadi dalam tahun buku, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dewan komisaris.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal PT. LKM Ciomas adalah sebagai berikut :
- a. Pemkab serang sebanyak 60%;
 - b. Pemprov jawa barat sebanyak 15%; dan
 - c. Pemprov Banten sebanyak 25%.
- Bahwa dalam rangka transformasi PD.PK Ciomas menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR.LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang, di mana didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang mendapat penyertaan modal sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| s/d tahun 2015 penyertaan modal sebesar | Rp 4.066.758.000,00 |
| tahun 2016 penyertaan modal sebesar | Rp 1.433.242.000,00 |
| tahun 2017 penyertaan modal sebesar | Rp 2.100.000.000,00 |
| tahun 2018 penyertaan modal sebesar | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> |
| | |
| TOTAL | Rp 9.600.000.000,00 |
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang terhadap selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/030//Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2021.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md selaku teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK Ciomas Nomor: 880/KEP/76/PD.PK dan bertindak juga sebagai Kabag Umum berdasarkan SK Pimpinan PD.PK Ciomas Nomor: 822.2/11/II/09/PD.PK Ciomas tanggal 2 februari 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pasar Ciomas No.1, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, bertugas :

- melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan;
- mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan;
- mencatat biaya harian;
- menghitung uang antara slip setoran dengan fisik; dan
- melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas;

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, di mana Terdakwa selaku teller

Halaman 33 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang setoran nasabah PT. LKM Ciomas dengan memanipulasi transaksi keuangan yang mana saldo tabungan yang terdapat pada buku tabungan nasabah berbeda dengan yang tercatat pada sistem PT. LKM Ciomas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas, di mana pertimbangan pembentukan PD.PK Ciomas adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi pembentukan dan operasionalnya.
- Bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas yang selanjutnya disebut PD.PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berkantor pusat di Kecamatan Ciomas.
- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan Modal Dasar PD.PK ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana kepemilikan modal dasar berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20%;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25%; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55%.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PD.PK Ciomas harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan :
 - Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, pimpinan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
 - Apabila sampai batas akhir bulan Januari dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK dinyatakan berlaku.

Halaman 34 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan dewan pengawas.
- Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.PK yang telah mendapat pengesahan oleh dewan pengawas disampaikan kepada pemilik.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015, untuk pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Serang, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang harus mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan ketentuan :
 - Rencana kerja dan Anggaran Tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang diajukan oleh direksi kepada dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
 - Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
 - Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang yang telah mendapat pengesahan dewan komisaris disampaikan kepada pemegang saham.
 - Dalam hal adanya perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kab. Serang sebagaimana yang terjadi dalam tahun buku, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dewan komisaris.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal PT. LKM Ciomas adalah sebagai berikut :
 - a. Pemkab Serang sebanyak 60%;
 - b. Pemprov Jawa Barat sebanyak 15%; dan
 - c. Pemprov Banten sebanyak 25%.
- Bahwa awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor: 880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012, dengan tugas sebagai teller/kasir sebagai berikut:
 - Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan.
 - Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan.
 - Mencatat biaya harian.
 - Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik.
 - Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas.

Halaman 35 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira tahun 2012 sampai dengan 2018 Terdakwa memanipulasi catatan dalam sistem PT. LKM Ciomas. Untuk pencatatan di dalam buku tabungan, Terdakwa menggunakan sistem Excel yang Terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah. Selanjutnya selisih tabungan nasabah yang tidak dimasukkan ke dalam brankas PT.LKM Ciomas digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Selain itu Terdakwa juga menggelapkan uang nasabah a.n Moh. Samsudin, Siti Halimah, Sunaesah, Nurhayati dan nasabah yang lain dengan cara memanipulasi catatan dalam sistem PT. LKM Ciomas.
- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2018 ada nasabah hendak mengambil uang pada tabungannya di PT. LKM Ciomas namun setelah dilihat paada sistem PT. LKM Ciomas jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan nasabah berbeda jumlahnya. Mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Syarifudin melakukan rapat dengan semua staf pada PT. LKM Ciomas untuk memeriksa kas besar serta melakukan cash opname yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Dadan Sugilar serta saksi Rohman sekitar pertengahan tahun 2018 karena melihat adanya selisih kas antara buku tabungan dengan sistem.
- Setelah mengetahui ada perbedaan antara buku tabungan dengan sistem, saksi Ahmad melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di kasir / teller sejumlah lebih kurang Rp1.730.489.664 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dan ini dimasukkan ke dalam rupa rupa aktiva lainnya oleh bagian pembukuan yaitu oleh Sdr. Abduh Saputra atas perintah Direksi dan Komisaris.
- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa memberikan uang dari brankas PT. LKM Ciomas untuk Ratu Bariyah sebesar Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) sebagai pinajamn/kas bon dan selisih kas sebesar Rp2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar **Rp2.288.419.111,-** (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi **Rp3.939.763.503,-** (tiga milyar sembilan

Halaman 36 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).

- Pada Bulan Oktober 2018 sebanyak 598 orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah **Rp.5.443.498.443,-** (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp.5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun yang menjadi penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.
- Bahwa setelah dilakukan penyesuaian tabungan terdapat kejanggalan atau ketidak sesuaian dengan yang seharusnya tercatat pada buku tabungan nasabah PT. LKM Ciomas terhadap buku tabungan a.n. Sunaesah, terdapat kejanggalan penarikan tabungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/03/2018, sementara saldo yang tercatat pada sistem dan nominatif tabungan sebelum tanggal penarikan menunjukkan saldo sebesar Rp203.243,- (dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kejanggalan kedua adalah hasil print out pada buku tabungan menggunakan Excel bukan print out pada sistem karena tulisan hasil print out Excel berbeda dengan tulisan hasil print out sistem. Kejanggalan lainnya adalah di buku tabungan terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15/05/2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditulis tangan dan bukan di print out menggunakan printer, sementara terhadap buku tabungan a.n. Moh. Samsudin pun terjadi hal yang sama, antara lain catatan pada buku tabungan tidak sama dengan catatan pada sistem di PT. LKM Ciomas, ditemukan di print out menggunakan Excel dan bukan menggunakan print out sistem, terdapat pula setoran tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya disetorkan dan masuk ke sistem sebesar Rp12.000.000 (dua

Halaman 37 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), sementara dicetak ke dalam buku tabungan a.n. Moh. Samsudin menggunakan Excel oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak di print out menggunakan sistem.

- Bahwa jumlah nasabah yang tabungannya Terdakwa rekayasa sejumlah 541 Nasabah. Selanjutnya slip setoran yang terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sitem, sedangkan untuk pencatatan di dalam buku tabungan Terdakwa menggunakan sistem Excel yang terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :

➤ Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

➤ Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang menyatakan, Pimpinan, dewan pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PK wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 38 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menggelapkan uang PT. LKM Ciomas sebesar Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan memahami isi Dakwaan Penuntut Umum, karenanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD SYARIFUDIN**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang, Saksi telah membaca isi Berita Acaranya terlebih dahulu;
- Bahwa Keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas adalah sesuai Surat Keputusan dari Bupati Serang menjabat sebagai Direktur Operasional PT LKM Ciomas tertanggal 16 April 2018 dan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas berdasarkan

Halaman 39 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2019 bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Serang;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT LKM Ciomas sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan RUPS;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT LKM Ciomas tersebut berdasarkan SK (Surat Keputusan) pertama Terdakwa menjabat sebagai Kabag Umum dan sejak tahun 2009 Terdakwa diperbantukan di bagian Teller sampai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Direktur Operasional PT. LKM Ciomas sebagai berikut :
 1. Menetapkan Kebijakan, Penyusunan dan Pengelolaan PT. LKM Ciomas berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 2. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PT LKM Ciomas Kabupaten Serang kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk dibahas dalam RUPS yang meliputi kebijakan di Bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan secara berkala kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Rugi Laba, Arus Kas dan Ekuitas kepada Pemilik Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- Bahwa wewenang Saksi sebagai Direktur Operasional PT. LKM Ciomas sebagai berikut:
 1. Mengurus dan mengelola kekayaan PT LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 3. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja atas pertimbangan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 4. Mewakili PT LKM Ciomas Kabupaten Serang didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 40 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membuka kantor cabang atau pelayanan Kas berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar;
 6. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PT LKM Ciomas Kabupaten Serang yang bukan merupakan asset tetap berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menggadaikan dan atau menjaminkan barang milik PT LKM Ciomas Kabupaten Serang berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa bentuk lembaga keuangan PT LKM Ciomas dulunya PD PK, yaitu namanya PD PK Ciomas menjadi PT LKM Ciomas merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Non Bank berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - Bahwa modal PT LKM Ciomas berasal dari 2 (dua) pemegang saham, yaitu dari Kabupaten Serang dan Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa modal dasar PT LKM Ciomas berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 sejumlah Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar) namun modal dasar yang baru disetorkan dari Kabupaten Serang sejumlah Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dan dari Propinsi Jawa Barat sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mulai bertugas sebagai kasir pada PT LKM Ciomas sejak tahun 2012;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir pada PT LKM Ciomas, yaitu melakukan transaksi keuangan perusahaan terkait transaksi tabungan, akad kredit, dan deposito;
 - Bahwa sistem layanan PT LKM Ciomas, yaitu segala transaksi keuangan melalui teller namun belum ada ATM, meskipun terkadang dengan menjemput bola yaitu Nasabah yang jauh pihak LKM Ciomas yang mendatangkannya;
 - Bahwa jumlah Nasabah pada PT LKM Ciomas pada saat saksi mulai bertugas di PT LKM Ciomas berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) nasabah;

Halaman 41 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa menjadi Nasabah pada PT LKM Ciomas tersebut terbuka untuk umum yaitu ada masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan ada Anggota Dewan pada saat itu;
- Bahwa yang dimaksud Nasabah adalah yang menyimpan; apabila ia melakukan deposito disebut Deposan; apabila ada peminjaman disebut Debitur;
- Bahwa permasalahan pengelolaan keuangan di PT LKM Ciomas terkait dengan selisih tabungan Para Nasabah PT LKM Ciomas terjadi, saat saksi meneliti langsung yaitu pada tanggal 5 Mei 2018 dalam pemeriksaannya di Kas Opname hanya ada uang fisik sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan ditemukan selisih kas Rp 1.704.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) yang berbeda catatannya dengan catatan kas pada neraca, atas dasar itu kami melakukan rapat selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan seluruh staf PT. LKM Ciomas dan saksi tanyakan langsung pada petugas teller bahwa uang tersebut dibayarkan kepada nasabah yang mengambil tabungan tapi digantung (ditransaksikan uang kepada nasabah tetapi tidak dicatatkan ke dalam sistem) pencatatannya, dan saksi tanyakan pula kepada petugas teller kenapa bisa digantung. Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa pada saat itu. Terdakwa mengatakan sejak tahun 2012 sudah ada selisih;
- Bahwa cara Saksi melakukan investigasi adalah saksi melakukan identifikasi berawal dari pengakuan nasabah LPK Ciomas, kemudian saksi periksa buku tabungan dengan mencocokkan pada sistem komputer, ternyata tidak tercatat pada sistem komputer PT LKM Ciomas. Setelah itu saksi kumpulkan surat pernyataan dari nasabah dan dicocokkan kembali ternyata banyak data tidak sesuai antara buku tabungan nasabah dengan catatan di sistem PT LKM Ciomas dan ditemukan catatan yang tersimpan dalam sistem LPK Ciomas berbeda dengan buku tabungan yang ada pada nasabah; lalu pada bulan Oktober 2018 sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah Rp 5.443.498.443 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), namun begitu dilakukan pengecekan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) rekening Nasabah sudah *clear* yaitu saldo sama dengan sistem. Sehingga ada 541 (lima ratus empat puluh satu) rekening tabungan nasabah yang berbeda dengan sistem dan ditemukan selisih

Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kurang lebih Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa yang Saksi temukan dalam pencatatan transaksi pada PT LKM Ciomas tersebut, yaitu: Pencatatan transaksi menggunakan 2 sistem, yaitu; 1) Sistem yang digunakan sesuai operasional; 2) Sistem *excel* yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa perbedaannya apabila di sistem *print out* bentuk tulisannya kecil dan rapi sedangkan sistem *excel* yang digunakan Terdakwa hurufnya besar-besar dan menggunakan garis miring;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah:
 1. Saksi melaporkan kepada Komisaris atas kejadian perbedaan pencatatan yang dalam sistem PT LKM Ciomas dengan yang tercatat pada buku tabungan Nasabah;
 2. Saksi bersama Komisaris melaporkan juga kepada Bupati Serang selaku Pemegang Saham atas kejadian tersebut, akan berpotensi menyebabkan kerugian, karena setelah melakukan investigasi ditemukan lebih besar pencatatan pada buku tabungan Nasabah dengan yang tercatat pada sistem PT LKM Ciomas;
 3. Melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Industri Keuangan Non Bank, menurut OJK jumlah nominal pada sistem LKM Ciomas harus disesuaikan dengan jumlah nominal yang tercatat ada pada buku tabungan Nasabah, karena catatan pada buku Nasabah merupakan produk PDPK Ciomas sebelum menjadi PT LKM Ciomas;
 4. Pada saat para Nasabah datang berbondong-bondong untuk mengambil uang pada PT LKM Ciomas kami melakukan klarifikasi kepada Para Nasabah atas data pada buku tabungan, artinya Saksi menanyakan langsung kebenaran jumlah tabungan pada para Nasabah;
 5. Memanggil Terdakwa dengan maksud tujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tentang catatan buku tabungan Para Nasabah, tetapi Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan sistem *excel* tersebut;
- Bahwa Teller pada PT LKM Ciomas hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada nya yaitu barang bukti nomor 5 berupa:
 1. 28 (dua puluh delapan) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan:

Halaman 43 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama TATU No. Rek: 202-158112 / 28723 alamat Kp. Malang Nengah Lebak Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
3. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama UUD KUSDI No. Rek: 202-001-000031770 alamat Kp. Pasar Heubeul No. 1 Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
4. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama RAJUKI No. Rek: 202-16169 alamat Kp. Babakan Suka Wangi Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
5. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama TITIN No. Rek: 202-08334/31912 alamat Kp. Sirnagalih Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
6. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama TITIN No. Rek: 202-05859/26146 alamat Kp. Nagreg Cisitu Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
7. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama MOKH. SAMSUDIN/UU LULIYAH/MOH. SAMSUDIN No. Rek: 202-03058/31861 alamat Kp. Cilongkrang Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
8. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama AKHMAD SAEPI No. Rek: 203-13423/29480 alamat Kp. Cemplang Cemplang Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
9. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama NINING No. Rek: 202-04296/25903 alamat Kp. Susukan T. Sari Pabuaran Kab. Serang
10. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SUBAGE No. Rek: 202-15954/31883 alamat Kp. Sukabares Rt. 01/01 Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
11. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SUBAGE/MASYARAKAT SUKA BARES No. Rek: 202-15340/28507 alamat Kp. Suka Bares Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang
12. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama ROHANIAH No. Rek: 202-08564/26807 alamat Kp/DS. Cemplang Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
13. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama ILAH / SITI KHOLILAH No. Rek: 202-15680/28651 alamat Kp. Pa Ciomascur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 44 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama AHMAD / TUTI / TUTI ALAWIYAH AHMAD No. Rek: 202-16099 alamat Kp. Pancur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
15. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama MULYATI No. Rek: 201-02052 / 31919 alamat Kp. Pasanggrahan Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
16. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama JOHARIYAH B SANGSANG No. Rek: 202-06726 / 31924 alamat Kp.Sd Resmi Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
17. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama DIAN TAQWININGSIH No. Rek: 202-08107 / 31917 alamat Komp. Lopang Indah FU. 33 No. 6 Se Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
18. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SUBAGE No. Rek: 202-15533 / 31884 alamat Kp. Suka Bares Panyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
19. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama NURHAYATI No. Rek: 202-12744/31918 alamat Kp. Pamindangan Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
20. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama DEWI CAHNIA/DEKI S No. Rek: 31840/31916 alamat Kp. Cilatak Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
21. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama NURHAYATI No. Rek: 31692/31920 alamat Kp. Peutuy Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
22. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama H. MUHERI No. Rek: 202-11806/31922 alamat Kp. Sanepa Rt. 002/001 Desa Suka Bres Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
23. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama H. ADAWIYAH Bt MAD HADI No. Rek: 201-14097/25628 alamat Kp. Kadu Muek Suka Bares Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
24. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama EUIS / SD UJUNG TEBU III No. Rek: 203-06430/29175 alamat Kp. Peutey Desa Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.
25. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SITI HALIMAH No. Rek: 203-08516/29176 alamat Kp. Nengger Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 45 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama MIMIK No. Rek: 202-05025/25970 alamat Kp. Cikuwung Kadu Bereum Pabuaran Ciomas Kab. Serang beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

27. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama MUHDAR/PASIR BUAH No. Rek: 202-28383 alamat Kp. Baros Taktakan beserta Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

28. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SUNAESAH No. Rek: 6804/26334 alamat Kp. Cipatat Kadu Beureum Pabuaran beserta 1 (satu) bundel Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

29. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atasnama SITI MASITOH / AMUNG No. Rek: 202-11833/26630 alamat Kp. Sobong Rt. 003/001 Lebak Ciomas beserta 1 (satu) bundel Asli *Print out* Rincian Mutasi Tabungan.

- Bahwa dalam 1 (satu) buku tabungan tulisannya berbeda-beda, yaitu terlihat perbedaannya ada yang memang sistem dan ada yang menggunakan *excel* serta ada yang menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa permasalahan stempel sudah selesai;
- Bahwa biasanya apabila ada kendala listrik padam buku tabungan dititipkan oleh Nasabah dan tetap harus tercetak menggunakan sistem;
- Bahwa dalam melakukan transaksi Teller melakukan pekerjaannya sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa selisih yang ditemukan sejumlah Rp 1.858.594.659,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) berbeda dengan selisih yang ditemukan dalam perkara ini sejumlah Rp 1.704.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sejak tahun 2012 memang terdapat selisih antara sistem dengan uang tunai, yang diakui Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa kejadian tahun 2012 sudah ditemukan pelakunya yaitu saudara H. Boyke, saudara Ahmad Tamami dan saudara Nazarudin dan telah diputus di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan itikad baik untuk melakukan pengembalian atas selisih sejumlah Rp 1.704.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa mengenai nasib Nasabah yang telah dirugikan tersebut, sebagai Direktur Utama baru saksi menyampaikan kepada Nasabah bahwa kami sedang meneliti dulu dan dari hasil likuidasi berisikan Pemerintah Daerah akan mengganti seluruh tabungan dan deposito Nasabah yang akan dianggarkan pada APBD tahun 2022, dan hal ini bukan diartikan

Halaman 46 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



menggantikan uang yang diambil oleh Terdakwa namun sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- Bahwa selisih sejumlah Rp 1.704.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) tersebut berasal dari uang Nasabah yang belum ada bukti slipnya;
- Bahwa hasil sejumlah Rp 1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dari catatan neraca kas perusahaan;
- Bahwa mekanisme penerimaan tabungan yaitu Nasabah datang ke Teller dan mengisi slip setoran rangkap 2 (dua) serta menulis pada slip tersebut senilai uang yang akan disetorkan, setelah pengisian slip selesai maka Nasabah menyerahkan slip setoran tersebut berikut uang yang akan disetorkannya kepada Teller, selanjutnya Teller menerima slip setoran dan menghitung uang setoran tabungan tersebut dan disesuaikan antara catatan pada slip dengan jumlah uang yang akan disetorkannya, setelah dinyatakan cocok maka Teller melakukan transaksi ke dalam sistem tabungan dengan benar dan mencetak transaksi atas setoran tersebut ke dalam buku tabungan dan memvalidasi slip setoran tersebut sebagai bukti bahwa setoran sudah dimasukkan atau ditransaksikan ke dalam sistem tabungan, untuk selanjutnya setelah selesai mentransaksikannya Teller menyerahkan buku tabungan beserta slip setoran rangkap 2 (dua) nya kepada Nasabah sementara slip asli disimpan di Teller untuk keperluan transaksi pembukuan akhir dan uang disimpan oleh Teller dalam brankas Teller yang kecil dan bukan brankas uang utama. Akan tetapi banyak sekali setoran yang tidak ditransaksikan ke dalam sistem oleh Terdakwa. Seperti contohnya ada yang menyetor tabungan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) transaksi pada buku dan slip yang diberikan kepada Nasabah sudah benar namun pada akhir hari slip diganti menjadi setoran sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang masuk ke dalam sistem. Pada saat saudara Moh Samsudin akan mengambil uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang disetorkan pada sistem oleh Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mengambil dari uang kas PT LKM Ciomas sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga dengan dalih menyeimbangkan kas muncul jurnal pos pasiva pada sistem tabungan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah dan catatan kas berkurang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penarikan tabungan oleh Nasabah adalah Nasabah langsung datang ke Teller dengan membawa buku tabungan dan tanda pengenal (KTP) asli serta mengisi slip setoran penarikan tabungan, setelah mengisi slip penarikan Nasabah akan menyerahkan buku tabungan, KTP dan slip penarikan tabungan (rangkap 2) bagi Nasabah yang akan menarik tabungannya di mana rekening tabungan sendiri namun apabila rekening tabungan tersebut milik orang lain maka harus menyertakan Surat Kuasa Penuh untuk mengambil tabungan dari Pemilik Rekening dengan dibubuhi meterai secukupnya. Setelah Teller menerima kelengkapan untuk penarikan tabungan tersebut baik berupa buku tabungan, KTP dan slip penarikan serta Surat Kuasa Penuh penarikan tabungan bagi orang lain yang akan menarik tabungan yang bukan miliknya, maka Teller terlebih dahulu akan memeriksa tanda tangan KTP Nasabah dan disesuaikan dengan data yang ada pada buku tabungan dan sistem tabungan dan setelah dinyatakan cocok maka Teller akan langsung mentransaksikannya atas penarikan tabungan tersebut ke dalam sistem dan mencetaknya ke dalam buku tabungan sejumlah uang yang akan ditarik oleh Nasabah atau Kuasanya dan memvalidasi slip penarikan tersebut sebagai bukti telah ada penarikan dana tabungan oleh Nasabah atau Kuasanya setelah pencatatan administrasi transaksi selesai maka Teller akan mempersiapkan uang dan menyerahkannya kepada Nasabah berikut buku tabungan dan bukti salinan slip penarikan tabungannya. Akan tetapi berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan kenyataannya ditemukan pula beberapa transaksi janggal atas penarikan tabungan Nasabah;
- Bahwa Nasabah tidak mengetahui kode sistem dan Nasabah berpikir sudah ada tanda tangan dan stempel dari pihak PT LKM Ciomas dianggap sah oleh Nasabah;
- Bahwa masalah pada saat penyetoran ada, seperti contohnya Nasabah datang kepada Saksi menanyakan saldo tabungan dengan membawa buku bersaldo Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), begitu dicek dalam sistem terdapat pengambilan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga saldo milik Nasabah dalam sistem tersisa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hasil pemeriksaan ternyata terdapat 2 (dua) slip penarikan sebesar tersebut di atas yang tidak diakui oleh saudara Nasabah yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut PT LKM Ciomas harus menyesuaikan untuk

Halaman 48 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan antara sistem dengan buku tabungan Nasabah sehingga atas penyesuaian tersebut PT LKM Ciomas mengalami kerugian sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat Nasabah hendak menarik dananya maka yang ditransaksikannya akan mengambil uang dari kas PT LKM Ciomas pada brankas utama untuk membayarkan pengambilan tabungan Nasabah tersebut;

- Bahwa dugaan saksi Terdakwa membuat sendiri memakai format excel dan diprint sendiri dan Nasabah pun percaya saja karena sudah tercatat di buku tabungan Nasabah;
- Bahwa PT LKM Ciomas sudah tidak aktif karena PT LKM Ciomas ilikuid, sudah tidak punya dana untuk melakukan pembayaran maupun melakukan operasional;
- Bahwa Teller pada PT LKM Ciomas ada Terdakwa sebagai Teller utama dan ada yang karyawan yang bertugas pegang buku kas kecil atau kas pembantu dan mempunyai tugas yang berbeda namun apabila Terdakwa tidak masuk maka pemegang buku kas kecil yang *handle*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi, berupa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2018 s/d tahun 2019 dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemanggilan oleh Wakil Direksi, namun Terdakwa tidak pernah mau hadir, untuk mengklarifikasi sampai Saksi ke Kantor Pemda dan Terdakwa tidak juga hadir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi, berupa 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Nomor: 841/KEP.008/IX-18/PT. LKM. CMS tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan PT. LKM Ciomas – Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
- Bahwa penyertaan modal dilakukan sebelum ditemukan adanya selisih;
- Bahwa selisih sejumlah Rp 1.704.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) tersebut berasal dari uang Nasabah;
- Bahwa yang menerima uang penyertaan modal pada PT LKM Ciomas adalah perusahaan;
- Bahwa pengajuan gaji maupun operasional dari Bagian Umum PT LKM Ciomas namun pembayaran dari kas Terdakwa;

Halaman 49 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui struktur organisasi pada PT LKM Ciomas tersebut, yaitu untuk memenuhi ijin operasional dari OJK PT. LKM Ciomas berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus memiliki 2 Direksi dan 2 Komisaris, sehingga Pemerintah Daerah mengadakan *open biding*, setelah diseleksi diperoleh hasil sdr. Dadan Sugilar diangkat menjadi Anggota komisaris dan Ahmad Syarifudin selaku Direktur operasional;
- Bahwa Pejabat sebelumnya yaitu Tb Boyke F. Sandja Dirja tidak lagi menjabat sebagai Direktur pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa perkara tahun 2016 sudah selesai;
- Bahwa sejak Saksi menjabat, ada rapat bulanan;
- Bahwa saksi menyatakan permasalahan selisih tahun 2016 sudah selesai,
- Bahwa maksud saksi permasalahan selisih yang ditemukan pada tahun 2016 sejumlah Rp 1.864.594.659,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sudah selesai karena sudah diputus di Pengadilan Negeri, berbeda dengan selisih yang ditemukan sejumlah Rp 1.704.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah);
- Bahwa Saudara Boyke dijadikan Tersangka pada tahun 28 Oktober 2019 atas selisih yang ditemukan pada tahun 2016;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya selisih adalah memikirkan Nasabah yang ngamuk-ngamuk;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai pimpinan tidak mengambil langkah tegas untuk memberhentikan Terdakwa karena saksi tidak bisa memberhentikan Terdakwa begitu saja, harus berdasarkan RUPS;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya indikasi yang tidak baik tidak langsung mengambil tindakan untuk Terdakwa karena saksi terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap selisih yang ditemukan tersebut dan Terdakwa saksi libatkan untuk mencari sumber dari mana selisih tersebut terjadi sebelum ada keputusan dipecat oleh RUPS;
- Bahwa Saksi membawa permasalahan ini ke RUPS pada tanggal 18 September 2018 dan sebelumnya ada rapat dengan pimpinan saksi;
- Bahwa hasil RUPS antara lain isinya yaitu memecat Terdakwa dan melakukan penyehatan terhadap PT LKM Ciomas tersebut;
- Bahwa pemecatan Terdakwa pada tanggal 18 September 2018;
- Bahwa semenjak Terdakwa diberhentikan dari PT LKM Ciomas tersebut belum dilakukan penarikan uang PT LKM Ciomas yang sudah dikeluarkan

Halaman 50 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT LKM Ciomas meminta Terdakwa melakukan klarifikasi namun Terdakwa tidak pernah datang;

- Bahwa Buku tabungan ada pada Nasabah seharusnya namun Nasabah menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diingatkan oleh Saksi mengenai buku Nasabah yang dititipkan kepada Terdakwa karena saksi mengetahui hal tersebut sejak Terdakwa sudah diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti bahwa Terdakwa mengatakan adanya selisih dari tahun 2012 karena Terdakwa mengatakan adanya selisih dari tahun 2012 tidak menunjukkan bukti hanya mengatakan secara lisan saja;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

2. Saksi **Rohman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mutasi pada buku tabungan dengan cara ketika saksi lihat pada laporan neraca, berbeda antara sistem dan pada buku tabungan sehingga ditemukan selisih;
- Bahwa jumlah buku tabungan yang Saksi lihat berjumlah 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) buku tabungan;
- Bahwa jumlah selisih yang ditemukan kurang lebih sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 51 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat meneliti perbedaan antara pada sistem dengan buku nasabah, yaitu saksi melihat buku tabungan Nasabah berbeda cetakan, dalam buku tabungan Nasabah ada yang tulisannya kecil-kecil rapi dan ada yang besar menggunakan garis miring;
- Bahwa banyak yang complain dari Nasabah seperti Nasabah pada saat ambil tabungan jumlahnya tidak sama contohnya terdapat pada sistem PT LKM Ciomas ada Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pada buku tabungan ada Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada pengambilan uang namun bukan dari Nasabah yang bersangkutan yang mengambil;
- Bahwa perbedaan jumlah terdapat pada buku tabungan dan sistem;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan layanan transaksi pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Saksi dilihat dari Neraca harian, bulanan melalui komputer;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Teller tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yaitu selama 6 (enam) tahun pernah dilakukan RUPS, dilakukan 1 (satu) tahun sekali;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

3. Saksi Ade Hadhi Sukalta, S.Ip., M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;

Halaman 52 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada PT LKM Ciomas adalah selaku Komisaris Utama periode 28 Februari 2018 sampai dengan 28 November 2020;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian di PT LKM Ciomas, yaitu: setelah pengangkatan saudara Dadan Sugilar dan saksi Ahmad Syarifudin pada bulan Mei 2018, Saksi memerintahkan saudara Dadan Sugilar dan saksi Ahmad Syarifudin untuk mengidentifikasi permasalahan di PT LKM sejak bulan Mei 2007. Dengan cara mengumumkan kepada para Nasabah untuk datang ke PT LKM Ciomas dengan membawa buku tabungan guna diverifikasi antara buku tabungan dengan di sistem dengan jangka waktu yang diberikan selama 1 (satu) tahun yaitu Mei 2018 s/d Mei 2019, pengumuman tersebut ditempelkan di papan pengumuman pada kantor PT LKM Ciomas, jangan sampai pada saat Saksi, saudara Dadan Sugilar dan saksi Akhmad Syarifudin masuk saksi dan jajaran baru kena untuk bertanggungjawab, akhirnya saksi ingin membatasi di mana batasnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada yang memang tadi catatan yang berbeda antara buku dengan sistem dan ada juga yang tidak tercatat dalam sistem. Namun ada juga yang sama dengan sistem dan telah kami laporkan kepada OJK juga;
- Bahwa proses perbedaan antara buku tabungan dengan sistem sudah berjalan lama namun tidak diambil sekaligus;
- Bahwa semestinya memang harus dikembalikan namun tidak ada pengembalian dari Terdakwa;
- Bahwa dasar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab komisaris di atur dalam Perda no.2 tahun 2015 tentang PT. LKM;
- Bahwa Pasal 36 menetapkan tugas Dewan Komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- Bahwa Pasal 37 huruf a dan huruf b menyatakan bahwa Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, yang dilakukan secara periodik yang telah di tetapkan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan menurut pertimbangan Dewan Komisaris;
- Bahwa Pasal 38 mengatur terkait tugas Dewan Komisaris antara lain:
 - a. menyusun tata cara pengawasan PT. LKM Ciomas;
 - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PT.LKM Ciomas Kabupaten Serang;

Halaman 53 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - e. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.
- Bahwa Pasal 39 mengatur terkait wewenang Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang kepada pemegang saham melalui RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. Meneliti laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan pemilik;
 - c. Memberi pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemilik untuk perbaikan dan pengembangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - d. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - e. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada pemilik melalui RUPS;
 - f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang sesuai dengan kemampuan keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- Bahwa Pasal 41 ayat (1) mengatur tentang tugas Ketua Komisaris antara lain:
 - a. Memimpin semua kegiatan anggota dewan komisaris;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham;
 - c. Memimpin rapat dewan komisaris;
 - d. Menetapkan pembagian tugas anggota dewan komisaris dan;
 - e. Membina dan meningkatkan tugas anggota Dewan komisaris;
- Bahwa langkah yang dilakukan dari PT LKM Ciomas terhadap Terdakwa atas ditemukan selisih tersebut adalah: Saksi memerintahkan kepada Direksi untuk merekap selisih tersebut dan membuat laporan secara tertulis kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan, membuat laporan kepada Pemegang Saham dan atas perintah RUPS Terdakwa untuk dipecat namun proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 54 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

4. Saksi **Abduh Saputra, A.Md**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT LKM Ciomas sejak Oktober 2020 dengan rincian:
 - a. Pada bulan Oktober Tahun 2010 sampai dengan Desember 2010 praktek kerja di PD. PK Ciomas sebagai Pegawai Magang;
 - b. Pada bulan Januari Tahun 2011 – Juni 2016 bekerja di PD. PK Ciomas sebagai Staf Kredit;
 - c. Pada bulan Juni Tahun 2016 – Desember 2016 bekerja di PD. PK Ciomas sebagai KABAG Pembukuan;
 - d. Pada bulan Januari Tahun 2017 – Juni 2019 bekerja di PT. LKM Ciomas sebagai KABAG Pembukuan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kabag Pembukuan antara lain bertanggung jawab atas laporan keuangan;
- Bahwa mekanisme tugas Saksi sebagai kabag pembukuan yaitu tugas harian Saksi memeriksa dan mengecek transaksi harian agar tidak terjadi selisih antara yang tercatat dalam sistem dengan yang tercatat secara

Halaman 55 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual, setelah dilakukan pengecekan hasilnya antara catatan di sistem dan manual sama maka Saksi membuat laporan keuangan harian untuk dilaporkan ke Direktur Operasional PT. LKM Ciomas, kemudian pada akhir bulan Saksi membuat laporan keuangan bulanan untuk menentukan laba atau rugi perusahaan;

- Bahwa penginputan data tabungan Nasabah ke sistem merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai bekerja di PT LKM Ciomas;
- Bahwa setiap hari Saksi lakukan cek terhadap transaksi yang dilakukan oleh teller. Melihat jumlah transaksi yang diinput oleh teller dan membandingkannya dengan laporan dari bagian kas;
- Bahwa Saksi tidak menemukan yang mencurigakan, jumlah yang tertera di laporan dari bagian kas dengan yang tertera pada sistem di PT. LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi selisih pada PT LKM Ciomas yaitu pada saat adanya kejanggalan pada neraca keuangan pada periode April – Mei 2018 karena banyaknya nasabah yang datang ke PT. LKM Ciomas untuk melakukan transaksi penarikan simpanan dalam tabungan sementara PT. LKM Ciomas tidak sanggup memenuhi semua transaksi penarikan, sedangkan sepengetahuan Saksi dalam laporan kas jumlah dana besar. Hal ini menimbulkan kejanggalan bagi Saksi namun Saksi tidak berani bicara karena pimpinan dalam hal ini Direksi juga sudah mengetahui dan menyadarinya sehingga Direksi yang baru sdr. Akhmad Syarifudin meminta dilakukan *cash opname*;
- Bahwa jumlah selisih kas kurang lebih sejumlah Rp 2.283.359.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) yang didapat melalui investigasi/audit internal yang dilakukan oleh bagian SPI dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan Saksi tidak mengetahui rincian dari selisih tersebut;
- Bahwa selain tabungan terdapat selisih yang ditemukan pada deposito, sertifikat ada namun tidak tercatat pada sistem;
- Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik uang sepengetahuan Saksi adalah SPI dan Direksi;
- Bahwa cash opname dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa baru dilakukan cash opname karena pada saat itu Direktornya baru yaitu saudara Ahmad Syarifudin;
- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Teller pada LKM Ciomas;

Halaman 56 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme penerimaan tabungan yaitu Nasabah datang ke Teller dan mengisi slip setoran rangkap 2 (dua) serta menulis pada slip tersebut senilai uang yang akan disetorkan, setelah pengisian slip selesai maka Nasabah menyerahkan slip setoran tersebut berikut uang yang akan disetorkannya kepada Teller, selanjutnya Teller menerima slip setoran dan menghitung uang setoran tabungan tersebut dan disesuaikan antara catatan pada slip dengan jumlah uang yang akan disetorkannya, setelah dinyatakan cocok maka Teller melakukan transaksi ke dalam sistem tabungan dengan benar dan mencetak transaksi atas setoran tersebut ke dalam buku tabungan dan memvalidasi slip setoran tersebut sebagai bukti bahwa setoran sudah dimasukan atau ditransaksikan ke dalam sistem tabungan, untuk selanjutnya setelah selesai mentransaksikannya Teller menyerahkan buku tabungan beserta slip setoran rangkap 2 (dua) nya kepada Nasabah sementara slip asli disimpan di Teller untuk keperluan transaksi pembukuan akhir dan uang disimpan oleh Teller dalam brankas Teller yang kecil dan bukan brankas uang utama;
- Bahwa mekanisme penarikan tabungan oleh Nasabah dengan cara Nasabah langsung datang ke Teller dengan membawa buku tabungan dan tanda pengenal (KTP) asli serta mengisi slip setoran penarikan tabungan, setelah mengisi slip penarikan Nasabah akan menyerahkan buku tabungan, KTP dan slip penarikan tabungan (rangkap 2) bagi Nasabah yang akan menarik tabungannya di mana rekening tabungan sendiri namun apabila rekening tabungan tersebut milik orang lain maka harus menyertakan Surat Kuasa Penuh untuk mengambil tabungan dari Pemilik Rekening dengan dibubuhi meterai secukupnya. Setelah Teller menerima kelengkapan untuk penarikan tabungan tersebut baik berupa buku tabungan, KTP dan slip penarikan serta Surat Kuasa Penuh penarikan tabungan bagi orang lain yang akan menarik tabungan yang bukan miliknya, maka Teller terlebih dahulu akan memeriksa tanda tangan KTP Nasabah dan disesuaikan dengan data yang ada pada buku tabungan dan sistem tabungan dan setelah dinyatakan cocok maka Teller akan langsung mentransaksikannya atas penarikan tabungan tersebut ke dalam sistem dan mencetaknya ke dalam buku tabungan sejumlah uang yang akan ditarik oleh Nasabah atau Kuasanya dan memvalidasi slip penarikan tersebut sebagai bukti telah ada penarikan dana tabungan oleh Nasabah atau Kuasanya setelah pencatatan administrasi transaksi selesai maka Teller akan mempersiapkan uang dan menyerahkannya kepada Nasabah berikut buku tabungan dan bukti salinan slip penarikan tabungannya;

Halaman 57 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan apabila terjadi sistem error pada saat melakukan penarikan maupun penyetoran, Teller seharusnya menaahan dulu, menunggu sampai lampu nyala kembali;
- Bahwa selama ini apabila terjadi kekeliruan langsung diselesaikan dan tidak dilaporkan kepada Pimpinan karena nominalnya kecil;
- Bahwa selama ini Saksi tidak memeriksa buku tabungan karena buku tabungan ada di tangan Nasabah;
- Bahwa benar, uang Nasabah dan uang penyertaan modal Pemerintah digabung;
- Bahwa benar, sebelum ini pernah ditemukan selisih pada tahun 2016 dan perkara tersebut telah diputus di Pengadilan;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

5. Saksi **Ratu Bariyah**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. LKM Ciomas sejak Tahun 1990 bekerja sebagai staf LPK Ciomas, Tahun 2006 diangkat sebagai staf Dana PD.PK Ciomas, dan sampai dengan tahun 2016 masih tetap bekerja sebagai staf dana tabungan hingga akhirnya Saksi dinon-jobkan karena terjadi penyimpangan penggunaan dana tabungan sampai Bulan September tahun 2018;

Halaman 58 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Teller pada PT LKM Ciomas adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan di PT LKM Ciomas yang Saksi dengar adalah terdapat perbedaan permasalahan pencatatan Nasabah yang tertera pada sistem dengan pembukuan yang ada di Nasabah;
- Bahwa kegiatan Saksi sebagai staf dana setiap harinya dalam rangka mencari nasabah, Saksi jalan bareng saudara Nazarudin. Saksi mendatangi sekolah-sekolah sesuai jadwal kunjungan, di sekolah biasanya pihak sekolah sudah menyiapkan dana yang akan ditabung, uang tersebut terlebih dahulu dicatat dalam buku tabungan manual dan ditulis di kwitansi, kwitansi ada 2 (dua) yakni yang berwarna putih dibawa ke kantor PD.PK Ciomas/PT.LKM Ciomas sedangkan yang merah/biru diberikan kepada pihak sekolah. Terhadap buku tabungan, setelah dicantumkan nilainya, Saksi membubuhkan paraf dibagian keterangan sebagai bukti uang telah diterima. Setelah uang diterima, uang beserta kwitansi dibawa ke kantor, sesampainya di kantor uang dan kwitansi disetor kepada Terdakwa untuk diinput ke dalam komputer. Keesokan harinya Terdakwa memberikan buku tabungan nasabah yang sudah diprint out dan buku tersebut Saksi kembalikan kepada nasabah pihak sekolah sesuai jadwal kunjungan selain ke sekolah-sekolah, Saksi juga mencari nasabah di pasar-pasar tradisional, mekanismenya sama seperti ketika menarik tabungan dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa untuk penyetoran maupun pengambilan uang tabungan nasabah yang ada di sekolah-sekolah dan di pasar;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang untuk tabungan, Nasabah datang ke kantor PT. LKM Ciomas untuk menyetor tabungannya dengan menulis kwitansi/slip tabungan (dua rangkap) kemudian diberikan kepada Teller slip tabungan beserta buku dan uang yang akan ditabung. Oleh teller diinput ke komputer atau sistem PT. LKM Ciomas dan divalidasi slip setorannya. Buku tabungan di print, slip setoran (copy) dan buku tabungan dikembalikan ke nasabah;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang untuk tabungan, nasabah datang ke kantor PT. LKM Ciomas untuk mengambil tabungannya dengan mengisi slip pengambilan tabungan (dua rangkap) yang kemudian diterima oleh teller berupa slip pengambilan dan buku tabungan. Selanjutnya teller mentransaksikan pengambilan tabungan tersebut ke dalam sistem PT. LKM Ciomas, memvalidasi slip pengambilan, memprint buku tabungan,

Halaman 59 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



memberikan slip pengambilan (copy) kepada nasabah, mengembalikan buku tabungan nasabah yang sudah terprint transaksi terbaru, beserta memberikan uang sejumlah yang tertera pada slip pengambilan;

- Bahwa Saksi lupa kapan mulai melakukan sistem jemput bola lupa;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan kasbon kepada Terdakwa yaitu awalnya Saksi ditelepon oleh Nasabah yang akan mengambil uang tabungan, selanjutnya Saksi meminta kasbon kepada Terdakwa untuk pengambilan uang tabungan atas permintaan Nasabah, oleh Terdakwa diberikan sejumlah uang yang diperlukan oleh Nasabah dan jumlah uang tersebut dicatat dalam kwitansi biasa yang ditandatangani oleh Saksi dan kwitansi tersebut dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Nasabah dan Saksi menyodorkan slip penarikan untuk ditandatangani oleh Nasabah. Setelah itu slip penarikan tersebut Saksi berikan kepada teller (Terdakwa) sebagai ganti kwitansi kasbon dan kwitansi yang dipegang Terdakwa terkadang di sobek didepan Saksi, terkadang juga tidak disobek didepan Saksi namun pada saat Saksi tanya Terdakwa mengatakan kwitansi bon tersebut sudah disobek;
- Bahwa sekolah yang dilakukan jemput bola oleh Saksi ada beberapa, tergantung yang Saksi dihubungi;
- Bahwa jarak antara sekolah dengan kantor PT LKM Ciomas Sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah menjabat pada bagian kas;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama saksi menjabat pada bagian kas tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa Pimpinan Saksi pada saat menjabat pada bagian kas tersebut;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

6. Saksi **Ir. H. Irawan Noor, M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang sesuai SK No. 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016. Bahwa sebagai ASDA II Saksi membawahi 4 (empat) bagian, salah satunya bagian Bina Program dan dibawahnya ada Sub Bagian Bina BUMD. Bagian Bina Program sebelumnya dikenal dengan Bagian Perekonomian yang fungsinya pembinaan terhadap BUMD Kabupaten Serang;
- Bahwa PD.PK Ciomas adalah salah satu BUMD yang dimiliki Kabupaten Serang. Dengan penjelasan dimaksud, kapasitas Saksi sebagai ASDA II adalah pembina BUMD;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah dari PT LKM Ciomas, yaitu PT LKM Ciomas semula berupa Perusahaan daerah di Kabupaten serang adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan atau disingkat PD. PK Ciomas yang terbentuk berdasarkan Perda Kab. Serang Nomor 2 tahun 2012, kemudian dengan berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, maka PD. PK Ciomas dirubah menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas dasar Peraturan daerah kabupaten serang Nomor 2 tahun 2015;
- Bahwa tugas dan pokok Saksi sebagai Pembina BUMD adalah: 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Bina Program, kesejahteraan rakyat, Komunikasi dan Informatika dan Layanan Pengadaan; 2) Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang Bina Program, kesejahteraan rakyat, Komunikasi dan Informatika dan Layanan Pengadaan; 3) Menyelenggarakan pembinaan kegiatan Bina Program, kesejahteraan rakyat, Komunikasi dan Informatika dan Layanan Pengadaan; 4) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja

Halaman 61 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan yang berlaku; 5) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 7) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah;

- Bahwa PT LKM Ciomas kurang koordinasi kepada ASDA II, namun berkoordinasi dengan Kasubag BUMD secara langsung, namun pembinaan yang telah Saksi laksanakan adalah melalui bagian bina program, Saksi memerintahkan kepada BUMD PT LKM Ciomas untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk dipergunakan pada saat rapat-rapat koordinasi dan untuk monitoring DPRD Kabupaten Serang;
- Bahwa struktur organisasi ASDA II Kabupaten Serang, terdapat bagian-bagian antara lain: Kabag Kominfo; Kabag Kesra; Kabag Bina Program; Kabag ULP;
- Bahwa BUMD di Kabupaten Serang, termasuk PT LKM Ciomas berada di bagian Bina Program dan dibawahnya yaitu Sub Bagian BUMD;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban keuangan PD. PK Ciomas/ PT.LKM Ciomas dalam bentuk Neraca, Saksi baru mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa Saksi mengikuti RUPS pada tanggal 28 November 2017 di Hotel Amaris Kota Cilegon, dimana RUPS dipimpin oleh Pjs SEKDA Kabupaten Serang yakni pak Agus Erwana, dimana yang bersangkutan mengikuti RUPS dari awal sampai dengan selesai;
- Bahwa RUPS membahas masalah laporan keuangan, rencana kerja PT. LKM Ciomas dan perhitungan rencana deviden tahun 2016, namun pelaksanaan RUPS tersebut mengalami keterlambatan dimana yang seharusnya RUPS dilaksanakan diakhir tahun 2016 atau sekitar bulan Desember 2016, Saksi tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan Direksi dalam RUPS tanggal 28 November 2017, kondisi keuangan PT LKM Ciomas seolah-olah tidak ada masalah, namun Saksi telah mengetahui sebelumnya dari saudara Nursaad selaku Komisari PT LKM Ciomas terjadi permasalahan keuangan di PD. PK Ciomas. Terkait yang disampaikan Direksi, karena Saksi mengetahui adanya permasalahan di PD.PK Ciomas, Saksi menyarankan agar ditampilkan permasalahan yang terjadi di PD.PK Ciomas dan pada saat itu disampaikan terdapat 4 (empat) orang yang telah melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan uang kas perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang yang dimaksud yaitu: Terdakwa, saudara Tamami dan selanjutnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya kejadian tersebut adalah: Saksi menyarankan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dan kepada yang bersangkutan untuk membayar ke perusahaan sesuai uang yang telah mereka pakai;
- Bahwa saham PT LKM Ciomas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, namun secara pasti detailnya Saksi lupa;
- Bahwa hasil audit dari dana yang hilang pada tahun 2017 sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan yaitu: bentuk badan hukum; permodalan; dan mendapat izin usaha;
- Bahwa terdapat 2 pilihan badan hukum yaitu Koperasi atau Perseroan Terbatas. Sehingga LKM Ciomas berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Awal terbentuk PT LKM Ciomas sudah ada Komisaris;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti Nomor 55 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti Nomor 63 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat adanya permasalahan keuangan tersebut, Pemerintah daerah kabupaten serang selaku salah satu pemilik saham dirugikan karena APBD tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan pendapatan Pemda Kab. Serang dari deviden juga berkurang karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada PT.LKM Ciomas menurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah masuk ke dalam rekening LKM;

Halaman 63 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencatatan modal yang masuk adalah bagian Administrasi LKM Ciomas;
- Bahwa Teller tidak mengurus uang dari modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti RUPS yang di selenggarakan di Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengembalian dana yang sudah diserahkan karena Saksi tidak hadir dalam RUPS tersebut;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

7. Saksi Dedi Suhendi, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa kaitan Saksi dengan PT LKM Ciomas adalah Saksi selaku Kasubsi BUMD Bagian Bina Program Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.10-Huk.BKPSDM/2017 tanggal 9 Januari 2017, dimana Saksi memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan BUMD meliputi mengusulkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal, mengusulkan Peraturan Bupati Serang tentang Seleksi Calon Pengurus BUMD dan Pengusulan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pelaporan BUMD
- Bahwa sebagai Kasubbag BUMD bagian Perekonomian Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.29-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 64 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah dari PT LKM Ciomas yang saksi ketahui sebagai berikut: awalnya PT LKM Ciomas merupakan perusahaan daerah di Kabupaten Serang, bentuknya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan atau disingkat PD. PK Ciomas yang terbentuk berdasarkan Perda Kab. Serang Nomor 2 tahun 2012, kemudian dengan berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, maka PD. PK Ciomas diubah menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas dasar Peraturan daerah kabupaten serang Nomor : 2 tahun 2015;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pembina BUMD adalah: 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana strategis atau renstra di sub bagiannya; 2) Menyusun rencana kerja atau REN di sub bagiannya; 3) Menyiapkan bahan perumusan indikator kinerja utama (IKU) di sub bagiannya; 4) Menyiapkan bahan perumusan standar operasional prosedur (SOP) di sub bagiannya; 5) Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) di sub bagiannya; 6) Menyusun dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub bagiannya; 7) Membantu kepala bagian dalam pelaksanaan urusan BUMD; 8) Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan operasional BUMD; 9) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi operasional BUMD; 10) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan management BUMD; 11) Memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, direktur, direktoris dan wakil direktur BUMD; 12) Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait BUMD; 13) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi BUMD; 14) Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya; 15) Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi; 16) Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) di sub bagiannya; 17) Menyiapkan bahan laporan keternagan pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bagiannya; 18) Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) di sub bagiannya; 19) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan (Kabag Perekonomian
- Bahwa profil PT LKM Ciomas: Struktur organisasi pengurus PD.PK Ciomas beberapa kali mengalami perubahan, dimana pada tahun 2015 susunan organisasi PD.PK Ciomas adalah Ketua dewan pengawas : ADE HADHI SUKALTA., S.Ip., M.Si; Anggota dewan Pengawas : DEDI SUHENDI; Pimpinan PD.PK Ciomas : TB. BOYKE F SANDJADIRDJA, S.Sos; Kabag Kredit : AHMAD RONI; Kabag dana : NAZARUDIN; Kabag kasir : AHMAD TAMAMI; Pembukuan : ABDUH SAPUTRA; Kabag SPI :

Halaman 65 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN; Kabag Umum : NENENG NURHASANAH; Staf dan tabungan : JAJANG DAN RATU BARIYAH; Staf umum : MUHDIN DAN YAYAN; Staf kredit : HERU RUSDIWAN

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 susunan organisasi mengalami perubahan, dimana pak ADE HADHI SUKALTA., S.Ip., M.Si digantikan oleh H. NUR SAAT., S.Sos., M.Si selaku dewan pengawas;
- Bahwa pada bulan November tahun 2017 terjadi pergantian pengurus, dimana pak NUR SAAT., S.Sos., M.Si digantikan kembali oleh pak ADE HADHI SUKALTA., S.Ip., M.Si dan pada tanggal 18 Januari 2018 setelah ijin dari OJK turun, terjadi perubahan nama dari dewan pengawas menjadi dewan KOMISARIS, sedangkan anggota dewan pengawas karena calon anggota dewan pengawas/komisaris telah ada berdasarkan seleksi calon pengurus akhirnya diberhentikan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 28 November 2017; Maka secara resmi PD.PK Ciomas berubah status menjadi PT.LKM Ciomas sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-4/NB.123/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pemberian Izin usaha bersyarat kepada PT.LKM Ciomas;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada PT LKM Ciomas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Saksi mengetahui berdasarkan laporan secara tertulis mengenai keuangan PT.LKM Ciomas dan itupun dilaporkan secara berjenjang dari Sekda yang mendisposisikan kepada Asda II, Kabbag Perekonomian kemudian ke Saksi, namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai pemasalahannya., Saksi hanya mengetahui permasalahan keuangan yang terjadi pada tahun 2016 karena waktu itu jabatan Saksi sebagai Dewan Pengawas/ anggota Komisaris.
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada tahun 2016 yang terjadi di PT.LKM Ciomas adalah sebagai berikut: 1) Ada pegawai yang mengambil tabungan dari masyarakat, namun tidak dimasukkan kedalam kas perusahaan; 2) Ada pegawai di PT.LKM Ciomas yang mengambil dana di kas perusahaan tanpa pemberitahuan kepada pimpinan maupun kepada dewan pengawas.
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban PT LKM Ciomas tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan tidak mengetahuinya karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komisaris/ Dewan Pengawas;
- Bahwa benar ada pergantian struktur organisasi pada tahun 2018, yaitu diangkatnya saudara Dadan Sugilar dan saksi Akhmad Syarifudin;

Halaman 66 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan PT LKM Ciomas sebagaimana hasil pembahasan RUPS tanggal 28 November 2017 berdasarkan laporan Direksi dalam RUPS, kondisi keuangan PT LKM Ciomas seolah-olah tidak ada masalah, namun Saksi telah mengetahui sebelumnya dari saudara Nursaad selaku Komisari PT LKM Ciomas terjadi permasalahan keuangan di PD. PK Ciomas. Terkait yang disampaikan Direksi, karena Saksi mengetahui adanya permasalahan di PD.PK Ciomas, Saksi menyarankan agar ditampilkan permasalahan yang terjadi di PD.PK Ciomas dan pada saat itu disampaikan terdapat 4 (empat) orang yang telah melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan uang kas perusahaan;
- Bahwa 4 (empat) orang yang dimaksud yaitu: Terdakwa, saudara Tamami dan selanjutnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya kejadian tersebut adalah Saksi menyarankan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dan kepada yang bersangkutan untuk membayar ke perusahaan sesuai uang yang telah mereka pakai;
- Bahwa Saham PT LKM Ciomas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, namun secara pasti detailnya Saksi lupa;
- Bahwa dari hasil audit jumlah dana yang hilang pada tahun 2017 sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa bentuk badan hukum dari PT LKM Ciomas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan yaitu: bentuk badan hukum; permodalan; dan mendapat izin usaha;
- Bahwa terdapat 2 pilihan badan hukum yaitu Koperasi atau Perseroan Terbatas. Sehingga LKM Ciomas berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Awal terbentuk PT LKM Ciomas sudah ada Komisaris;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti Nomor 55 berupa: 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti Nomor 63 berupa: 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Halaman 67 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK)
Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar ada akibat permasalahan keuangan di PT LKM Ciomas tersebut, yaitu: Pemerintah daerah kabupaten serang selaku salah satu pemilik saham dirugikan karena APBD tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan pendapatan Pemda Kab. Serang dari deviden juga berkurang karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada PT. LKM Ciomas menurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa masuknya penyertaan modal dari Pemerintah dengan cara penyertaan modal masuk ke dalam rekening LKM;
- Bahwa yang melakukan pencatatan modal yang masuk, dicatat oleh bagian Administrasi LKM Ciomas;
- Bahwa Teller tidak mengurus uang dari modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti RUPS yang di selenggarakan di Cilegon
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengembalian dana yang sudah diserahkan karena Saksi tidak hadir dalam RUPS tersebut;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

8. Saksi **Fina Nur Wulan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem

Halaman 68 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui Struktur Organisasi PT LKM Ciomas, yaitu: Ketua Dewan Komisaris : Ade Hadhi Sukalta; Anggota Dewan Komisaris : Dadan Sugilar; Direktur Utama : Tb. Boyke F. Sandjadirdja; Direktur Operasional: Akhmad Syarifudin; Teller: Terdakwa; Kasir Saksi sendiri; Namun, setelah Terdakwa berhenti Saksi menggantikan posisi Terdakwa menjadi Teller;
- Bahwa Saksi menjadi Kasir pada PT LKM Ciomas sejak Desember sampai dengan Mei 2018;
- Bahwa Saksi menjadi Teller pada PT LKM Ciomas menggantikan posisi Terdakwa sejak Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah selisih antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar pembentukan PT. LKM Ciomas, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang (PERDA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas. Dalam Perda tersebut disebutkan modal dasar PT. LKM Ciomas sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemda Kabupaten Serang sebesar 80% = Rp 9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah); 2) Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar 20% = Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui terjadinya selisih antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah, yaitu pada saat ada Nasabah yang hendak melakukan penarikan namun setelah Saksi melakukan pengecekan antara buku tabungan Nasabah dengan sistem PT LKM Ciomas terdapat perbedaan yaitu lebih besar adalah saldo pada buku tabungan, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi menggantikan Terdakwa sebagai teller;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya selisih antara saldo pada buku tabungan dengan sistem PT LKM Ciomas, yaitu Saksi melaporkan selisih antara saldo pada buku tabungan dengan sistem PT LKM Ciomas kepada Pimpinan dan dilakukan penyesuaian oleh Pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menelusuri mengapa terjadi selisih antara saldo pada buku tabungan dengan sistem PT LKM Ciomas;

Halaman 69 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan tupoksi antara Kasir dengan Teller, yaitu: Kasir bertugas sebagai berikut: 1) mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara manual, untuk penerimaan berupa angsuran kredit dan pengeluaran kas berupa realisasi kredit; 2) Mencatatat beban biaya kantor; 3) Melakukan Kas opname; 4) Mencatat setoran dan penarikan tabungan; Sedangkan Teller bertugas menginput data keluar masuk uang tabungan Nasabah ke sistem;
- Bahwa mekanisme penyetoran tabungan Nasabah ke PT LKM Ciomas, yaitu: Nasabah datang ke PT LKM Ciomas dan menuju teller kemudian oleh teller diberikan slip setoran untuk diisi dan ditandatangani oleh nasabah setelah itu slip yang sudah diisi beserta buku tab dan uang diberikan kepada teller untuk di transkasikan ke sistem lalu slip setoran divalidasi kemudian diparaf dan di stempel oleh teller lalu buku tab nasabah di printout lalu setelah itu slip yang berwarna merah diberikan kepada nasabah berikut dengan bukunya;
- Bahwa mekanisme penarikan tabungan Nasabah ke PT LKM Ciomas, pun sama dengan mekanisme penyetoran tabungan, yaitu Nasabah datang menuju teller dan menginformasikan bahwa ingin melakukan penarikan tabungan lalu oleh teller diberikan slip penarikan tabungan untuk diisi dan ditandatangani nasabah setelah itu diserahkan ke teller untuk ditransaksi ke sistem komputer kemudian divalidasi distempel dan paraf oleh teller lalu buku diprintout setelah itu slip berwarna merah yang diperuntukkan untuk nasabah diberikan beserta buku tabungan dan uangnya;
- Bahwa setiap akhir hari selalu dilakukan perhitungan fisik oleh teller dan kasir, lalu untuk yang diinput di sistem akan dicek oleh bagian pembukuannya berupa neraca harian;
- Bahwa selama Saksi menjadi kasir tidak ada kejanggalan apa-apa lancar-lancar saja karena setiap hari dilakukan kas opname yang dilakukan diakhir hari setiap sore dan dicatat di buku kas opname lalu diserahkan kepada pimpinan untuk dicek dan ditandatangani;
- Bahwa selama Saksi menjadi kasir tidak ada masalah apa-apa selalu cocok dengan neraca dengan uang yang diterima;
- Bahwa tidak ada pergantian manajemen pada PT LKM Ciomas, masih saudara Boyke;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi kasir tidak pernah mengetahui adanya kekeliruan transaksi pada sistem karena untuk kasir pada saat itu tidak diberikan komputer dan tidak memiliki akses untuk masuk ke sistem, hanya mencatat manual saja dibuku penerimaan dan pengeluaran kas;

Halaman 70 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan ketika nasabah melakukan setoran atau penarikan tabungan diinput ke sistem lalu di *print-out* di buku tabungan nasabah;
- Bahwa apabila pada saat nasabah ingin melakukan setoran atau penarikan dan sistem sedang tidak berfungsi, diinformasikan terlebih dahulu kepada nasabah jika sistem sedang bermasalah atau sedang tidak bisa digunakan untuk transaksi dan apabila nasabah berkenan untuk tetap melakukan setoran tabungan dan berkenan untuk disimpan terlebih dahulu slip uang buku tabungannya di kantor sampai sistem bisa digunakan kembali namun nasabah tetap diberikan slip setoran yang asli sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan setoran tabungan dan untuk teller memegang slip yang berwarna merah/slip copy-an;
- Bahwa apabila pada saat nasabah ingin melakukan setoran atau penarikan dan sistem sedang tidak berfungsi tetapi diinformasikan terlebih dahulu kepada nasabah jika sistem sedang bermasalah atau sedang tidak bisa digunakan untuk transaksi dan apabila nasabah berkenan untuk tetap melakukan setoran tabungan dan berkenan untuk disimpan terlebih dahulu slip uang buku tabungannya di kantor sampai sistem bisa digunakan kembali namun nasabah tetap diberikan slip setoran yang asli sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan setoran tabungan dan untuk teller memegang slip yang berwarna merah/slip copy-an;
- Bahwa pencatatan transaksi pada buku tabungan Nasabah tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara manual/ditulis tangan karena sesuai ketentuan harus diinput/ditransaksikan ke sistem dan divalidasi serta di *print out* di buku tabungan nasabah sesuai sistem;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 15 berupa: 561 (lima ratus enam puluh satu) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Print Out Rincian Mutasi Tabungan;
- Bahwa ada perbedaan antara buku tabungan yang tercatat dengan sistem menggunakan tanda strip sedangkan pada buku tabungan yang tercatat bukan dari sistem menggunakan garis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buku tabungan Nasabah yang berbeda dengan system;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa buku tabungan Nasabah yang berbeda dengan sistem pada saat akan mentransaksikan, berbeda saldo antara buku dengan sistem, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi menggantikan Terdakwa sebagai teller;
- Bahwa Saksi pernah menemukan kejanggalan terkait dengan tabungan Nasabah PT LKM Ciomas saat bertugas menjadi Teller, yaitu saat ada

Halaman 71 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang mau menarik tabungan, waktu Saksi cek berbeda antara saldo buku dengan yang tertera pada sistem PT LKM Ciomas. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa menjawab “memang begitu”, lalu Saksi konsultasi ke atasan. Kemudian petunjuk Pimpinan untuk dibayarkan dulu. Setelah itu diketahui banyak tabungan yang saldonya tidak sesuai dengan sistem PT LKM Ciomas;

- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan yang digunakan dalam penyesuaian tabungan PT LKM Ciomas, yaitu buku tabungan Nasabah, surat pernyataan dan KTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang PT LKM Ciomas yang digunakan untuk membayar tabungan Nasabah yang disebabkan perbedaan catatan yang tertera pada buku tabungan Nasabah dengan sistem PT LKM Ciomas;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT LKM Ciomas tidak memiliki background pendidikan perbankan;
- Bahwa PT LKM Ciomas tidak pernah memberikan pelatihan mengenai perbankan atau administrasi keuangan kepada saksi;
- Bahwa Saksi bias bekerja dengan background pendidikan agribisnis pada PT LKM Ciomas, karena Saksi diajari oleh saudari Waway yang sebelumnya sebagai Kasir;
- Bahwa Saksi dapat bekerja di PT LKM Ciomas karena Saksi melamar di PT LKM Ciomas dan diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *background* pendidikan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengikuti pelatihan perbankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk diberikan pelatihan oleh PT LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT BNI;
- Bahwa di PT BNI Saksi dibagian customer care yaitu bertugas menerima keluhan dari masyarakat;
- Bahwa di PT BNI Saksi tidak diberikan pelatihan juga;
- Bahwa sistem penarikan atau penyetoran antara PT LKM Ciomas dengan BNI sama;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Teller sama juga yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan mekanisme penyetoran dan penarikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa pada saat saksi menjadi Kasir dilakukan secara manual tidak menggunakan computer karena sebelumnya juga secara manual;
- Bahwa Teller hanya ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa pada saat itu;

Halaman 72 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang akan mengajukan kredit terlebih dahulu ke bagian kredit kemudian ke Saksi sebagai Kasir;
- Bahwa benar, Kasir menerima uang dari Nasabah yang kredit;
- Bahwa benar Saksi sebagai Kasir menerima uang dari Terdakwa sebagai Teller berupa penerimaan yang disesuaikan dengan slip yang telah divalidasi;
- Bahwa kunci brankas dipegang oleh Pimpinan;
- Bahwa pimpinan Saksi yang pegang kunci brankas adalah saudara Boyke;
- Bahwa dari uang yang ada pada brankas Saksi berikan uang kepada Terdakwa dan disimpan pada brankas yang ada pada Terdakwa sebagai Teller dan sore harinya lagi uang penerimaan diserahkan kepada Saksi yang sebelumnya sudah dihitung dan dicatat serta kunci dikembalikan kepada Pimpinan;
- Bahwa Saksi mencatat penerimaan uang hanya secara keseluruhan karena sudah ada slip;
- Bahwa pengeluaran uang dicatat setiap Nasabah yang mengambil;
- Bahwa alasan penerimaan dicatat secara keseluruhan namun pengeluaran dicatat satu persatu karena Saksi mengikuti yang bekerja sebelumnya;
- Bahwa benar setiap uang masuk dan keluar terkontrol tidak ada yang tidak sinkron;
- Bahwa jarak antara Terdakwa sebagai Teller dengan Saksi tidak jauh karena Saksi duduknya dekat dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan yang mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada complain dari Nasabah kepada Terdakwa mengenai pencatatan pada buku tabungan;
- Bahwa ya Saksi tahu saksi Ratu Bariyah karena beliau merupakan teman mama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi Ratu Bariyah bekerja di PT LKM Ciomas bagian mana, karena pada saat Saksi mulai bekerja saksi Ratu Bariyah sudah tidak bekerja;
- Bahwa benar Saksi mencocokkan fisik dengan catatan dan selalu sama;
- Bahwa benar setiap pagi harinya Saksi menghitung kembali uang yang ada di brankas, Saksi cocokkan dan selalu sama;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Teller tidak ada yang jadi Kasir hanya jadi 1 (satu) pintu;

Halaman 73 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengontrol pekerjaan Saksi adalah Direktur Operasional yaitu saksi Ahmad Syarifudin;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi di persidangan barang bukti Nomor 39 berupa: 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller);
- Bahwa seharusnya slip setoran tersebut ada validasinya dan tercatat pada neraca dan slip setoran yang dilaporkan yang sudah tervalidasi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 16 dan 17 berupa: 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tahun 2018 s/d tahun 2019; dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021;
- Bahwa benar, dasar penyesuaian tabungan salah satunya surat pernyataan seperti barang bukti tersebut, setelah diketahui selisih dan seharusnya yang diakui sesuai sistem namun PT LKM Ciomas melakukan penyesuaian dan salah satu syaratnya berupa surat pernyataan seperti bukti tersebut dimana surat pernyataan sudah disetujui oleh saksi Ahmad selaku Direktur Operasional;
- Bahwa benar setelah adanya penyesuaian, uang Nasabah dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa yang mengembalikan uang hasil penyesuaian PT LKM Ciomas;
- Bahwa yang menginput data ke sistem adalah Teller;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Nasabah yang dikembalikan uang saldonya dan ada juga Nasabah Deposito;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah dilakukan pencatatan oleh Saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kasir, Saksi serahkan kepada bagian pembukuan untuk disesuaikan dengan Neraca dan selanjutnya diserahkan kepada Direktur;
- Bahwa yang Saksi tahu pencatatan melalui sistem menggunakan strip;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 58, 59 dan 60 berupa: 1 (satu) fotocopy bundel Harian Kas PD.PK Ciomas Bulan Agustus tahun 2017; 1 (satu) fotocopy Berkas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kab. Serang; 1 (satu) bundel fotocopy Profil Badan Usaha Milik Daerah PD.PK Ciomas Kab. Serang tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015; Fotocopy PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Laporan perhitungan Laba – Rugi periode 30 November 2015 (dinyatakan dalam rupiah); Fotocopy Daftar Hadir; Fotocopy 1 Surat PDPK Ciomas Kabupaten Serang perihal Pembayaran Setoran Deviden Laba tahun buku 2015 PD.PK;

Halaman 74 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa penyesuaian dilakukan pada bulan Mei 2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 21 berupa: 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 821.1/SK.007/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas nama FINA NURWULAN, SP sebagai Bendahara dan Teller;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa buku tabungan yang berwarna merah merupakan penyesuaian dari buku tabungan berwarna biru yang terdapat perbedaan saldo dengan sistem;
- Bahwa benar terdapat buku tabungan dengan ditulis tangan dan diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa dana dari masyarakat masuk melalui Teller;
- Bahwa yang Saksi maksud mengenai Nasabah Terdakwa adalah nasabah yang paraf pada buku tabungannya menggunakan paraf Terdakwa dan Nasabah menabungnya ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana penyertaan modal masuk melalui siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah jadi Kasir;
- Bahwa yang lebih dulu bekerja di PT LKM Ciomas adalah Terdakwa;
- Bahwa tanggapan saudara Boyke selaku Pimpinan mengenai terjadinya perbedaan antara buku tabungan dengan sistem tersebut yaitu jangan dibayarkan terlebih dahulu karena harus berpatokan dengan sistem;
- Bahwa Saksi melaporkan perbedaan antara buku tabungan dengan sistem tersebut karena tidak sesuai dengan sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan pencatatan sejak Saksi menjabat sebagai Teller;
- Bahwa yang dihitung pada saat stop opname: Saksi menghitung dari penerimaan setoran tabungan yang sesuai validasi yang masuk di hari itu kemudian dijumlahkan dengan uang yang ada di brankas dan selanjutnya disesuaikan dengan neraca oleh bagian pembukuan yaitu saudara Abduh;
- Bahwa Saksi lupa jumlah uang fisik ada berapa di brankas hasil *stock opname*;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi menjadi Teller sudah tidak bekerja di PT LKM Ciomas, Terdakwa hanya membimbing Saksi saja di PT LKM Ciomas;

Halaman 75 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dipanggil oleh PT LKM Ciomas setelah tidak bekerja lagi;
- Bahwa benar, uang Nasabah dikembalikan namun dengan ada batasan setiap bulan hanya dapat diambil sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berapapun nabungnya;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Teller sudah tidak ada yang nabung lagi hanya ada yang ambil karena Nasabah sudah tidak percaya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pendapat Saksi apabila Saksi menabung 100 Saksi tidak bisa mengambil 150;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

9. Saksi **Achmad Tamami**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT LKM Ciomas sejak Tahun 2000 bekerja sebagai tenaga honor di LPK Ciomas; Tahun 2006 diangkat sebagai pegawai LPK Ciomas; Tahun 2007 diangkat sebagai Kabag Kas PD.PK Ciomas; Sampai dengan 18 Juni 2018;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi pada PT LKM Ciomas sebagai Kabag Kas;

Halaman 76 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabag Kasir adalah mencatat transaksi keluar masuk uang tabungan Nasabah atau angsuran kredit yang ada di PT LKM Ciomas;
- Bahwa fungsi Saksi sebagai Kabag Kasir adalah: 1) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan transaksi keluar masuk uang tabungan Nasabah atau angsuran kredit yang ada di PT LKMC Ciomas; 2) Pengadministrasian biaya-biaya rutin; 3) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil oleh Pimpinan; dan 4) Tanggung jawab Saksi adalah kepada Pimpinan PD. PK Ciomas;
- Bahwa jabatan yang dibawah oleh Saksi yaitu jabatan Teller;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi sebagai Kabag Kasir adalah: Saat Nasabah menabung uang diterima oleh Teller dan dimasukkan ke dalam sistem oleh Teller kemudian slip setoran dan slip pengambilan yang telah divalidasi dicatat dan diserahkan kepada Saksi sore harinya. Saksi melakukan pencatatan transaksi keluar masuk ke harian kas secara manual berdasarkan validasi. Setelah sore hari tutup buku diserahkan ke bagian pembukuan saksi Abduh Saputra. Lalu hasilnya (pembukuan harian kas) diserahkan kepada pimpinan;
- Bahwa maksud Saksi mengenai slip yang sudah divalidasi adalah: Slip yang sudah validasi yang membuktikan uang yang masuk dan keluar yang tercatat dalam sistem;
- Bahwa mekanisme keluar masuk dana pada PT LKM Ciomas dari brankas besar ke Teller dan sebaliknya dari brankas kecil ke brankas besar setiap harinya Saksi mengeluarkan uang kas dari brankas besar ke Teller untuk cadangan penarikan yang tabungan Nasabah yang telah Saksi catat dan ditandatangani oleh Teller sebagai tanda terima uang, sore harinya teller memberikan laporan berupa slip setoran maupun slip penarikan yang telah divalidasi berikut uang baik sisa dari uang penarikan Nasabah maupun uang penyetoran dari Nasabah dan setelah itu dicatat dan ditransaksikan ke harian kas;
- Bahwa yang menjadi Teller pada PT LKM Ciomas pada saat itu adalah Terdakwa NENENG NURHASANAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada permasalahan perbedaan pencatatan pada buku tabungan dengan sistem;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Kasir pada PT LKM Ciomas yaitu saudara H. Boyke F. Sandjadirja, S.Sos;

Halaman 77 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akhmad Syarifudin menjabat sebagai Direktur Utama pada PT LKM Ciomas pada saat adanya perubahan dari PD.PK Ciomas berubah menjadi PT LKM Ciomas, tepatnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi Akhmad Syarifudin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional yang sebelumnya bukan merupakan pegawai pada PT LKM Ciomas tersebut;
- Bahwa ya, Saksi mengenal saksi Fina Nur Wulan;
- Bahwa Saksi Fina Nur Wulan menjabat sebagai Kasir tapi Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kabag Kas namun Saksi sudah di bagian umum;
- Bahwa ya, Saksi mengenal saksi Ratu Bariyah;
- Bahwa kegiatan saksi Ratu Bariyah sebagai staf dana setiap harinya dalam rangka mencari nasabah, dengan mendatangi sekolah-sekolah dan pasar sesuai jadwal kunjungan, di sekolah biasanya pihak sekolah sudah menyiapkan dana yang akan ditabung, uang tersebut terlebih dahulu dicatat dalam buku tabungan manual dan ditulis di kwitansi, kwitansi ada 2 (dua) yakni yang berwarna putih dibawa ke kantor PD.PK Ciomas/ PT LKM Ciomas sedangkan yang merah/biru diberikan kepada pihak sekolah. Terhadap buku tabungan, setelah dicantumkan nilainya, saksi Ratu Bariyah memaraf dibagian keterangan sebagai bukti uang telah diterima. Setelah uang diterima, uang beserta kwitansi dibawa ke kantor, sesampainya di kantor uang dan kwitansi disetor ke Terdakwa untuk diinput kedalam komputer, mekanismenya sama seperti ketika menarik tabungan dari pihak sekolah;
- Bahwa yang terlihat pada slip setoran atau penarikan dikatakan telah divalidasi terdapat cap dan stempel;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 39 berupa: 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller);
- Bahwa seharusnya slip setoran tersebut ada validasinya dan tercatat pada neraca dan slip setoran yang dilaporkan yang sudah tervalidasi dan sudah masuk dalam sistem PT LKM Ciomas;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 30 berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 28 Februari 2018 dan Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 07 Maret 2018;
- Bahwa apabila tidak ada ketikan komputer pada slip penarikan, bila tidak ada maka tidak masuk ke dalam system, belum tervalidasi;

Halaman 78 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pencatatan pada buku tabungan yang menggunakan sistem dengan yang bukan menggunakan system, yaitu yang menggunakan sistem terdapat tanda strip, namun yang menggunakan garis miring Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kesehariannya seperti biasa, namun ada perbedaan pola hidup dengan Saksi, Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat sedangkan Saksi tidak punya kendaraan roda empat, Saksi lebih lama kerja dibandingkan dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan bawahan Saksi;
- Bahwa Saksi sebatas melihat Nasabah datang Terdakwa tulis, begitu Saksi tanyakan dan sesuai dengan transaksi berdasarkan validasi;
- Bahwa tugas Teller mencatat uang masuk dan keluar dari Nasabah;
- Bahwa pada PT LKM Ciomas ada pelayanan peminjaman namun bukan di bagian teller namun dibagian kredit;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa dengan Saksi berdekatan dan terdapat sekatnya namun tidak begitu tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pencatatan pada buku tabungan berbeda dengan sistem, Saksi tidak duduk berhadapan langsung dengan Terdakwa dan sama-sama memiliki kesibukan, sehingga Saksi tidak melihat;
- Bahwa kewajiban memeriksa pekerjaan Teller merupakan tugas SPI;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait PT LKM Ciomas ada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena dana masuk tidak melalui Teller atau Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, pada keterangan saksi, yaitu Terdakwa memiliki kendaraan roda empat sedangkan Saksi merupakan atasan Terdakwa dan Saksi lebih lama bekerja dibandingkan Terdakwa, menurut Terdakwa: Terdakwa memiliki penghasilan lain selain menjabat sebagai Teller; Keberatan Terdakwa juga atas Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait selisih, menurut Terdakwa: Saksi mengetahui terkait adanya selisih sampai Terdakwa meminjam uang dari ibu Terdakwa. Sejak tahun 2010 Saksi mengetahui terdapat selisih dan Terdakwa sudah berusaha agar menjadi *balance*;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 79 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

10. Saksi **Rohaniah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi merupakan nasabah pada PD. PK Ciomas/PT. LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT. LKM Ciomas sekitar tahun 2012. Nomor Rekening Saksi 202-001-000026807;
- Bahwa proses Saksi membuka rekening tabungan di PT LKM Ciomas adalah awalnya Saksi datang ke PT LKM Ciomas diberi penjelasan oleh petugas PT LKM Ciomas untuk mengisi formulir permohonan untuk menjadi nasabah PT LKM Ciomas dengan persyaratan sebagai berikut :
1) Mengisi formulir permohonan menjadi nasabah PT LKM Ciomas. Kemudian dimintakan Fotocopy KTP sebagai kelengkapan administrasi di PT LKM Ciomas; 2) Mengisi slip setoran simpanan kemudian slip setoran simpanan diberikan ke teller beserta jumlah uang yang akan ditabung. Selanjutnya Saksi menerima buku tabungan yang sudah di print out sesuai jumlah uang yang ditabung, sudah paraf oleh teller dan stample PT LKM Ciomas, serta Saksi menerima slip penyetoran simpanan yang telah di paraf oleh teller dan stample PT LKM Ciomas;

Halaman 80 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses menabung di PT. LKM Ciomas, yaitu mengisi slip setoran simpanan kemudian menyerahkan uang yang akan ditabung, menyerahkan slip setoran simpanan dan buku tabungan, kemudian setelah menabung Saksi menerima slip setoran yang sudah di paraf dan stample oleh teller dan menerima buku tabungan yang sudah di print out dan di paraf serta di stample oleh teller;
- Bahwa proses penarikan tabungan di PT LKM Ciomas, yaitu mengisi slip penarikan simpanan sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian slip penarikan simpanan dan buku tabungan Saksi serahkan ke teller untuk diproses, setelah itu Saksi menerima sejumlah uang sesuai dengan slip penarikan simpanan yang Saksi tulis dan menerima slip penarikan simpanan dan buku tabungan yang sudah diprint out, dicap dan diparaf oleh teller;
- Bahwa Petugas/ Teller PT LKM Ciomas yang menerima pada saat Saksi melakukan pembukaan rekening, pada saat menabung maupun pada saat mengambil tabungan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap kali melakukan penyetoran dan penarikan, buku tabungan tidak selalu *diprint out*. Ada beberapa penyetoran simpanan dalam buku tabungannya ditulis tangan;
- Bahwa petugas PT. LKM Ciomas yang melakukan pencatatan penyetoran dan penarikan menggunakan tulisan tangan dalam buku tabungan yaitu Terdakwa;
- Bahwa terjadi pencatatan penyetoran dan penarikan menggunakan tulisan tangan dalam buku tabungan dikarenakan saat itu menurut keterangan Terdakwa sedang *off line* jadi tidak bisa di *print*;
- Bahwa selama Saksi melakukan penyetoran dan penarikan tabungan di PT LKM Ciomas terdapat kendala, yaitu; pada waktu bulan Mei 2018 ketika Saksi akan mengambil tabungan sekolah terdapat kendala karena Terdakwa selaku Teller pada saat itu mengatakan bahwa dana yang ada dalam buku tabungan belum bisa diambil dengan alasan sedang ada Masalah dalam keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kapan uang tabungan Saksi bisa diambil karena setiap kali Saksi datang ke PT LKM Ciomas untuk mengambil uang selalu mengatakan belum ada uangnya. Saksi hanya diberikan selebar kertas yang ditulis Terdakwa yang menerangkan bahwa kondisi keuangan belum memungkinkan, di mohon maklumnya untuk menunggu dana di minggu depan, yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018. Namun, semenjak Pak Ahmad

Halaman 81 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat di PT LKM Ciomas baru bisa diambil secara bertahap (diangsur) tiap bulannya;

- Bahwa hingga saat ini masih ada dana tabungan saksi yang belum diambil oleh Saksi, Saksi pernah menanyakan melalui HP ke Pak Ahmad (PT LKM Ciomas) dan dijawab oleh Pak Ahmad (PT LKM Ciomas) Dana di PT LKM Ciomas belum ada, sabar aja ini juga lagi diurus dananya yang belum bisa dicairkan, yaitu:
 - Pada awalnya Nomor rekening Buku Tabungan lama (Buku Biru) : 202-08564/26807 dengan saldo terakhir tertulis Rp26.157.422,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) pada tanggal 04-06-2018;
 - Dan saat ini pada Nomor Rekening Buku Tabungan Baru (Buku Merah): 202-001-000026807 dengan saldo terakhirnya Rp9.509.902,00 (sembilan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah). Pada tanggal 24-02-2020 yang belum bisa diambil;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru madrasah;
- Bahwa tabungan awalnya milik anak-anak murid sekolah, yang Saksi kumpulkan kemudian setiap bulan sekali, kemudian Saksi tabungkan pada PT LKM Ciomas. Setelah mengetahui adanya masalah di PT LKM Ciomas, tabungan dari murid-murid Saksi, Saksi kembalikan menggunakan uang pribadi Saksi. Sehingga dana yang tersimpan pada PT LKM Ciomas saat ini merupakan tabungan milik Saksi;
- Bahwa benar, uang tabungan Saksi dikembalikan oleh PT LKM Ciomas dengan cara diangsur mulai tahun 2018, ada yang diangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Direktur Utama pada PT LKM Ciomas pada saat adanya angsuran pengembalian tabungan milik Saksi tersebut adalah saksi Akhmad;
- Bahwa yang menjadi Teller pada saat adanya angsuran pengembalian tabungan milik Saksi tersebut tahun 2018 yaitu saksi Fina Nur Wulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp 9.509.902,00 (sembilan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) merupakan sisa dari Rp 26.157.422,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) karena adanya pengembalian secara diangsur;
- Bahwa terakhir tercatat pada buku tabungan Saksi sejumlah Rp 9.509.902,00 (sembilan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 24 Februari 2020 dan sudah tidak ada lagi angsuran pembayaran;

- Bahwa nasabah PT LKM Ciomas yang mengalami kejadian dan nasih yang sama dengan Saksi kurang lebih ada 1000 (seribu) Nasabah;
- Bahwa sebelum diketahui kejadian tersebut, Saksi mengetahui tidak ada masalah pada PT LKM Ciomas, sebelumnya lancar setiap melakukan transaksi penarikan tidak masalah;
- Saksi mengetahui 1 (satu) tahun lebih PT LKM Ciomas ada masalah dalam hal penarikan pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Teller pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa benar pada saat saksi Fina Nur Wulan menjabat sebagai Teller pada PT LKM Ciomas dapat melakukan penarikan tabungan namun secara diangsur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan kepada orang lain, Saksi langsung datang ke PT LKM Ciomas langsung dan selalu bertemu Terdakwa yang menjadi Tellernya;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan buku tabungan berwarna merah sejak tanggal 26 Oktober 2018;
- Buku tabungan berwarna merah sejak Terdakwa sudah tidak menjadi Teller pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga ketika pada buku tabungan menggunakan pencatatan tangan;
- Bahwa PT LKM Ciomas saat ini sudah tutup atau tidak beroperasi lagi;
- Bahwa selama Saksi menjadi Nasabah pada PT LKM Ciomas jumlah yang disetor oleh Saksi sama dengan jumlah pada buku tabungan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tabungan pada PT LKM Ciomas bermasalah, ketika pada tahun 2018 pada saat Saksi mau melakukan penarikan untuk mengambil tabungan murid-murid di sekolah;
- Bahwa cetak pertama buku tabungan berwarna biru milik Saksi pada tahun 2009;
- Bahwa yang menjabat Teller pada tahun 2009 di PT LKM Ciomas adalah Terdakwa;

Halaman 83 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teller yang melakukan transaksi penyetoran dan penarikan pada PT LKM Ciomas yaitu Terdakwa;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak erkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

11. Saksi **Yayan Tahyani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT LKM Ciomas tahun 2018 sebagai Security;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Security di PT LKM Ciomas adalah menjaga keamanan dan ketertiban kantor dari jam 07.00 WIB sampai dengan para Pegawai/ Karyawan PT LKM Ciomas pulang. Terkadang Saksi menjaga dikantor PT LKM Ciomas;
- Bahwa para Nasabah yang akan menyetorkan uang dan yang akan mengambil uang tabungan pada PT LKM Ciomas selalu ke Terdakwa yang bertugas sebagai Teller;
- Bahwa selain Saksi bertugas sebagai Security Saksi juga diberi tugas mencuci mobil, nganter surat, ngantar pak Jajang atau pak Dede keliling sekolah-sekolah untuk mengambil uang tabungan;
- Bahwa maksud Saksi mengenai mengantar uang atas tugas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, yaitu Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00

Halaman 84 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada saudara Amung dan Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ibu Sunaesa;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang dari Terdakwa untuk saudara Amung dan Ibu Sunaesa tidak ada bukti penerimaan slip penarikan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi pada saat menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang, yaitu 'antarkan uang ke Sunaesa atau antarkan uang ke Amung';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui disimpan di mana uang hasil keliling dari sekolah-sekolah tersebut karena Saksi hanya mengawal saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengawal pengambilan tabungan di pasar, ada orang lain lagi yang ditugaskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem penarikan tabungan pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Saksi Rohaniah dan saksi Nurhayati di PT LKM Ciomas untuk menabung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Saksi Rohaniah dan saksi Nurhayati dalam bertransaksi di PT LKM Ciomas;
- Bahwa ada tugas lain yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, yaitu Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada orang lain (tetangga) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa mengembalikan uang hutang tersebut karena tetangga Saksi butuh uang itu lagi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Teller pada PT LKM Ciomas adalah Terdakwa dan selanjutnya digantikan oleh saksi Fina Nur Wulan sebagai Teller;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terkait cara Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa duduk berdekatan dengan saksi Ahmad Tamami. Saksi Ahmad Tamami sebagai kasir;
- Bahwa PT LKM Ciomas saat ini sudah tutup atau tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT LKM Ciomas sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengantarkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara Amung pada saat pulang kerja sore hari;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara Amung tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi;

Halaman 85 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang melalui Saksi atas nama siapa Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja selama 2 (dua) tahun di PT LKM Ciomas, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman dari tetangga Saksi kepada Terdakwa pada saat di luar kantor dan sepulang kerja;
- Bahwa Security pada PT LKM Ciomas ada 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat dibuka brankas pada pagi hari Saksi tidak menyaksikan tapi membawakan uang dari brankas;
- Bahwa Saksi Ahmad Tamami yang membuka brankas;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat tutup kas dari meja masuk brankas;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada saudara Amung dan saudara Sunaesa dari Terdakwa tersebut pada saat pulang kerja di mobil;
- Bahwa Saksi yang menjaga pada PT LKM Ciomas pada malam hari;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada aktivitas malam seperti lembur di PT LKM Ciomas, yaitu pada akhir bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pejabat yang datang ke PT LKM Ciomas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi keterangan saksi pada keterangan saksi:

- Saksi mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,00 yang diminta oleh Terdakwa;

Menurut Terdakwa: Terdakwa meminta tolong dicarikan pinjaman melalui saksi Yayan karena ada Nasabah yang melakukan penarikan namun pada saat itu kas dalam keadaan kosong kalau sebelumnya apabila ada Nasabah melakukan penarikan, Terdakwa masih bisa mengambil dari pengambilan fiktif namun sejak tahun 2018 tidak bisa melakukan pengambilan fiktif lagi karena kas dalam keadaan kosong;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

12. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah pada PD. PK Ciomas/PT. LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya mulai menjadi Nasabah pada PT LKM Ciomas, sekitar tahun 2012. Nomor Rekening Saksi 202-001-000031918;
- Bahwa proses Saksi membuka rekening tabungan di PT LKM Ciomas, yaitu dengan cara saksi datang ke Kantor PT LKM Ciomas dan bertemu langsung dengan Terdakwa selaku Teller pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa proses menabung di PT. LKM Ciomas, yaitu Saksi langsung datang dan setor ke Kasir PT LKM Ciomas yang sebelumnya Saksi mengisi slip penarikan selanjutnya Saksi setorkan kepada Terdakwa selaku Teller pada PT LKM Ciomas dan setelah Saksi setor Saksi menerima slip untuk Nasabah;
- Bahwa proses penarikan tabungan di PT LKM Ciomas, yaitu Saksi sendiri langsung datang ke PT LKM Ciomas dan langsung mengisi slip penarikan dan bertemu Terdakwa selaku Teller pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang jumlah tabungan yang tertera di buku tabungan tidak sesuai dengan data di PT LKM Ciomas dan justru data saldo yang ada di buku tabungan Saksi sendiri juga tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT LKM Ciomas;
- Bahwa setiap Saksi menabung ke PT LKM Ciomas jumlah tabungan yang Saksi setorkan atau Saksi tarik sama atau sesuai dengan yang tercatat pada buku tabungan Saksi ketika dicetak;
- Bahwa ketika Saksi menabung di PT LKM Ciomas dilakukan cap di buku tabungan oleh Teller;

Halaman 87 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada buku tabungan PT LKM Ciomas terdapat catatan tangan yang tertera pada jumlah saldo, dan pada buku tabungan Saksi sendiri pernah ada catatan tangan yang tertera pada jumlah saldo Saksi;
- Bahwa pada buku tabungan terdapat tulisan tangan yang ditulis oleh Terdakwa selaku Teller;
- Bahwa alasan buku tabungan milik Saksi ditulis tangan oleh Teller karena mati lampu atau komputer rusak;
- Bahwa hingga saat ini masih ada dana simpanan Saksi yang masih tersimpan di PT LKM Ciomas yang belum bisa ditarik, sejumlah Rp 56.232.714,00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- Bahwa PT LKM Ciomas terakhir melakukan pembayaran angsuran pengembalian milik Saksi pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menerima cicilan pembayaran dari PT LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali menerima cicilan pembayaran dari PT LKM Ciomas;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan dari pihak PT LKM Ciomas dan dijawab oleh saksi Akhmad sabar saja nanti diganti;
- Bahwa PT LKM Ciomas sudah tidak ada lagi atau tutup;
- Bahwa pada saat menggunakan buku tabungan berwarna merah tidak ada lagi tulisan tangan pada buku tabungan;
- Bahwa pada saat menggunakan buku tabungan merah masih bisa mengambil uang pada tabungan, namun diambilnya secara diangsur;
- Bahwa penarikan tabungan dengan cara diangsur karena adanya masalah;
- Bahwa benar, selama Saksi menjadi Nasabah pada PT LKM Ciomas jumlah yang disetor oleh Saksi sama dengan jumlah pada buku tabungan milik Saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa kali angsuran pengembalian tabungan Saksi;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

13. Saksi **H. TB. Boyke F. Sandjadirdja, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kejaksaan Negeri Serang telah dibaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada PD. PK Ciomas/PT. LKM Ciomas sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal Oktober 2019;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Direktur Utama pada PD. PK Ciomas/ PT LKM Ciomas, yaitu:
 - Menetapkan Kebijakan, Penyusunan dan Pengelolaan PT LKM Ciomas berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris / Dewan Pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PT LKM Ciomas Kabupaten Serang kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk dibahas dalam RUPS yang meliputi kebijakan di Bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, keuangan, Kepegawaian, Umum dan Pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan secara berkala kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Rugi Laba, Arus Kas dan Ekuitas kepada Pemilik Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih pencatatan tabungan Nasabah PT LKM Ciomas yang tercatat pada sistem PT LKM Ciomas dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah sejak

Halaman 89 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Nasabah yang mau mengambil tabungannya namun setelah dicek pada sistem di komputer LKM Ciomas dengan buku tabungan Nasabah saldo tidak sama;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas pencatatan penyetoran dan penarikan tabungan baik pada buku tabungan, maupun pada sistem PT LKM Ciomas;
- Bahwa Terdakwa menjadi Teller pada PT LKM Ciomas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa mekanisme alur penerimaan (penyetoran) maupun pengeluaran (penarikan) tabungan oleh Teller setiap harinya sampai dengan pelaporan, yaitu; 1. Menerima Tabungan dari Nasabah mencatat, memvalidasi slip setoran dan memasukkannya kedalam sistem Komputer PT. LKM Ciomas sesuai dengan dana yang disetorkan oleh Nasabah; 2. Setiap aktifitas Teller seperti setoran atau penarikan Nasabah dilakukan di teller, baik Nasabah yang datang sendiri ke Teller maupun Nasabah yang bertransaksi maupun pengeluaran buat kantor, menghitung dan membuat laporan mutasi harian dari slip setoran, penarikan Nasabah dan pengeluaran kantor, setelah selesai uang dalam kas kecil berikut slip setoran, penarikan dan pengeluaran kantor diserahkan ke Kabag Kas, setelah diteliti laporan mutasi yang dibuat teller dengan bukti slip setoran, penarikan dan pengeluaran kantor, kemudian saksi Ahmad Tamami menghitung uang yang berada dalam kas kecil, jika telah sesuai saksi Ahmad Tamami akan memberikan paraf pada laporan mutasi harian yang dibuat dan mengambil kas kecil, selanjutnya memberikan laporan mutasi harian yang dibuat ke Kabag Pembukuan, lalu menyimpan slip setoran. Penarikan dan pengeluaran kantor disimpan di bawah meja kerja Teller, jika telah penuh maka kardus tersebut akan diarsipkan gudang arsip;
- Bahwa penyebab terjadinya selisih tabungan yaitu uang Nasabah yang tidak disetorkan sesuai dengan uang yang disetorkan oleh Nasabah;
- Bahwa Saksi pernah melalui penyesuaian (*balancing*) saldo tabungan Nasabah yang tidak sama antara buku tabungan dengan sistem komputer di mana sistem komputer lebih kecil nominalnya daripada buku tabungan Nasabah. Setelah koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan penyesuaian (*balancing*), dan setelah mengetahui adanya selisih tabungan tersebut Saksi memerintahkan saksi Fina untuk mencatat selisih tersebut untuk disesuaikan dengan buku yang ada di nasabah dengan sistem computer, lalu buku tabungan nasabah yang lama ditarik dan diganti dengan yang baru yang telah disesuaikan jumlah nominal dari buku yang lama;
- Bahwa kronologis permasalahan pengelolaan keuangan pada PD PK Ciomas terkait tabungan Nasabah PT LKM Ciomas tersebut, yaitu pada bulan Oktober 2018 kurang lebih sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang Para Nasabah Penabung membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menabung ke Teller di LPK Ciomas sejumlah Rp 5.443.498.443,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menemukan selisih tersebut adalah Saksi melaporkan permasalahan kepada Komisaris PT LKM Ciomas pada bulan Oktober 2018 dan bersama-sama dengan Komisaris melakukan investigasi atau mengecek ulang terhadap selisih tersebut dengan cara memanggil seluruh Nasabah untuk mencocokkan buku tabungan yang ada pada Nasabah untuk dicocokkan dengan sistem PT LKM Ciomas dimana hasilnya ditemukan terdapat beberapa Nasabah yang tabungannya tidak tercatat pada sistem PT LKM Ciomas dan ditemukan pula banyak Nasabah yang saldo buku tabungannya tidak sama dengan catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang. Selanjutnya melaporkan hasil temuan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten II dan beberapa pejabat Pemerintah Daerah lainnya dalam kesempatan rapat di Pendopo Kabupaten Serang pada tanggal 27 Desember 2018. Setelah kami melakukan penyesuaian saldo, kami memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud ingin melakukan klarifikasi atas perbedaan selisih antara saldo buku tabungan Nasabah dengan sistem LKM yang berbeda cukup jauh nominalnya serta ingin melakukan klarifikasi atas ditemukannya tabungan fiktif atau tidak tercatat dalam sistem namun Terdakwa tidak pernah datang. Selanjutnya atas perintah Bupati Serang pada saat itu Direksi dan Komisaris beserta Aparat Pemda yang

Halaman 91 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



ditugaskan oleh Bupati untuk berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait selisih tersebut. Hasil dari konsultasi memerintahkan kepada kami untuk mengakui saldo tabungan yang tercatat pada buku masing-masing Nasabah untuk disesuaikan dengan sistem LKM Ciomas karena tabungan yang ada pada Nasabah tersebut saldo dari kami ditemukan adanya selisih sejumlah Rp 5.443.498.443,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari tabungan Nasabah sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang;

- Bahwa selisih jumlah uang yang ada dalam brankas dengan jumlah tabungan Nasabah pada sistem PD PK Ciomas/ PT LKM Ciomas Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saja yang terlibat dalam penyimpanan uang Nasabah dalam brankas Teller hingga disimpan dalam brankas utama PT LKM Ciomas adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa yang memberikan dana ke brankas kecil kepada Teller dan apakah dilakukan pencatatan, yaitu Ahmad Tamami yang memberikan kepada Terdakwa, serta Terdakwa dan Saksi Ahmad Tamami (Kas) mempunyai catatan tersendiri atas penerimaan dana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi selisih tabungan antara sistem PT LKM Ciomas dan yang tercatat pada buku tabungan Nasabah;
- Bahwa cash opname pada PT LKM Ciomas dilakukan secara berkala, yaitu dilakukan sebulan sekali;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur tidak pernah ditemukan selisih, setelah adanya permasalahan pada tahun 2018 maka baru ditemukan selisih saldo;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), adalah kalau jumlah Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan ratus juta rupiah) merupakan kasus yang pertama di mana Saksi menjadi salah satu Terdakwa, sedangkan jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan selisih jumlah tabungan antara sistem dengan buku tabungan yaitu perkara ke-2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara saat ini mengenai selisih jumlah tabungan antara sistem dengan buku tabungan sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan selisih Jumlah uang Nasabah yang ditabungkan yang berbeda dengan sistem pada PT LKM Ciomas dimana Terdakwa pada saat itu yang menjadi Tellernya ;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan selisih Jumlah uang Nasabah yang ditabungkan dari saksi mendengar berita secara online, karena Saksi sudah berada di Rutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dilakukan audit berapa selisih yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan apakah ada kaitan antara perkara yang disidangkan hari ini dengan perkara dimana Saksi yang menjadi Terdakwanya pada perkara sebelumnya, Saksi tidak tahu, setahu Saksi terpisah dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah ada keterkaitan Terdakwa dengan perkara yang didakwakan kepada Saksi sebelumnya;
- Bahwa permasalahan yang Saksi laporkan pada Komisaris pada saat itu terkait dengan permasalahan Terdakwa, ada masalah buku tabungan juga;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Direktur Utama PT LKM Ciomas, arus kas tidak bisa mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang berkaitan dengan Terdakwa menjadi Teller, tidak sampai sebesar itu, biasanya berkisar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadinya selisih sampai mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang pasti ditemukan adanya selisih setelah dilakukan penyesuaian tabungan;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Teller pada PT LKM Ciomas dan bagian kas dipegang oleh saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa Pemegang kunci saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa SPI yang mengontrol pekerjaan saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa Saksi Rohman menjabat sebagai SPI;
- Bahwa diketahui selisih sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada saat ada pihak sekolah yang

Halaman 93 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya menabung melalui saudara Nazarudin, namun ketika itu saudara Nazarudin tidak masuk sehingga pihak Sekolah yang mendatangi secara langsung PT LKM Ciomas ditemukanlah permasalahan sehingga Saksi menjadi Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Nazarudin pada PT LKM Ciomas menjabat sebagai Kabag Tabungan dan bukan atasan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Nazarudin pada PT LKM Ciomas jabatannya sejajar dengan saksi Ahmad Tamami yaitu sama-sama menjabat sebagai Kepala Bagian. Saudara Nazarudin memiliki tugas mengambil tabungan (jempot bola) pada sekolah-sekolah;
- Bahwa kalau upaya yang dilakukan Terdakwa dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PT LKM Ciomas tidak ada karena Terdakwa pada saat itu susah dihubungi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas sejak tahun 2018 sampai bulan Oktober 2019;
- Bahwa dalam menjabat sebagai Direktur Utama terdapat masa periodenya, 1 (satu) periode 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Teller yang menerima penyetoran tabungan dari Nasabah pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lagi selain Terdakwa yang menerima penyetoran tabungan dari Nasabah;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah melihat Nasabah yang berbondong-bondong datang pada PT LKM Ciomas dan ada juga yang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi melakukan upaya penyesuaian buku tabungan pada saat di OJK;
- Bahwa OJK menyarankan dana Nasabah untuk diganti oleh PT LKM Ciomas;
- Bahwa PT LKM Ciomas memiliki dana untuk mengganti dana Nasabah terkait selisih tersebut, namun pada waktu itu PT LKM Ciomas maupun Pemerintah Daerah (Pemda) belum ada dana untuk menggantinya, namun diupayakan pada tahun 2019 untuk dilakukan pengembalian terhadap uang Nasabah yaitu diambil dari uang setoran kredit;
- Bahwa Setoran kredit masuk ke dalam kas;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas pernah dilakukan cash opname yang dilakukan sebanyak 1 (satu) bulan sekali;

Halaman 94 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas pernah dilakukan penyesuaian, dilakukan rekapitulasi dan sudah ada rekapnya dan dilakukan penyesuaian tabungan dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat dilakukan penahanan terhadap Saksi, PT LKM Ciomasi dilakukan audit atau tidak;
- Bahwa proses pengembalian dana Nasabah dengan cara nasabah yang datang duluan, jadi apabila ada yang melakukan penyetoran kredit maka dapat dilakukan pengembalian uang kepada Nasabah secara dibagi-bagi dengan Nasabah lainnya (diangsur);
- Bahwa modal PT LKM Ciomas dari Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat;
- Bahwa alur penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui Bank Jabar langsung masuk ke rekening PT LKM Ciomas;
- Bahwa pada PT LKM Ciomas ada usaha perkreditan;
- Bahwa yang pegang bagian perkreditan adalah Bagian Perkreditan;
- Bahwa Terdakwa merupakan bagian tabungan;
- Bahwa atasan Terdakwa pada PT LKM Ciomas yaitu Saksi Ahmad Tamami dan saudara Nazarudin, namun yang berkaitan langsung dengan Terdakwa adalah saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa kondisi keuangan pada PT LKM Ciomas pada tahun 2018 pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT LKM Ciomas dalam keadaan stabil;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan audit keadaan keuangan PT LKM Ciomas dalam keadaan wajar dan aman;
- Bahwa diketahui adanya permasalahan pada PT LKM Ciomas pada saat ada Nasabah yang datang mengambil tabungan namun uang tidak bisa diambil;
- Bahwa yang Saksi lakukan selaku Direktur Utama PT LKM Ciomas pada saat diketahui adanya permasalahan ditemukan selisih sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yaitu Saksi kumpul dengan para Kepala Bagian membicarakan permasalahan dan membuat pernyataan yang dari 4 (empat) orang tersebut kemudian ditandatangani;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Terdakwa, Ratu Bariyah, Nazarudin dan Ahmad Tamami;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut telah melakukan realisasi pembayaran tersebut, yaitu Terdakwa sudah lunas sejumlah Rp

Halaman 95 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta)), Ratu Bariyah sudah lunas sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), Nazarudin sudah lunas sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Ahmad Tamami sudah lunas sejumlah Rp 30.000.000,00. Artinya selisih yang ditemukan sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sudah beres;

- Bahwa setelah beres permasalahan selisih sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terdapat permasalahan baru lagi karena terkait tabungan Nasabah yang menabung melalui Terdakwa sebagai Teller yaitu sejumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) tabungan Nasabah yang bermasalah;
- Bahwa setelah beres permasalahan selisih sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), tidak sempat dilakukan rapat rutin atau pengawasan karena nasabah mengetahui lebih dulu adanya permasalahan tabungan Nasabah pada PT LKM Ciomas dari media maupun dari mulut ke mulut;
- Bahwa Standar Operasional pada pagi hari terkait alur uang kas, yaitu uang dari kas diserahkan oleh saksi Ahmad Tamami diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan uang yang terdapat dari brankas melalui Neraca;
- Bahwa dilakukan secara rutin pengecekan fisik uang dalam brankas yang disaksikan oleh SPI;
- Bahwa pada saat itu kondisi uang cukup dan tidak ditemukan selisih;
- Bahwa dilakukan pengecekan fisik uang pada brankas 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuangan brankas pada PT LKM Ciomas terdapat masalah dari dulu. Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **NAOMI TRIYULIANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kejaksaan Negeri Serang, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Ahli pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah tabungan yang telah dilakukan penyesuaian saldo sejak Oktober Tahun 2018 sampai dengan Juli Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dimana merupakan hasil penyesuaian saldo tersebut dicatat pada neraca di pos Rupa-Rupa Aktiva (RRA) sebesar Rp 7.731.917.554,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tigapuluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah: S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada Universitas Indonesia lulus tahun 2000; dan S2 Master of International and Development Economics pada the Australian National University lulus tahun 2005;
- Bahwa pelatihan yang Ahli telah ikuti: 1) Penyelenggara OJK pada Tahun 2017, Pelatihan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang Level Madya; 2) Penyelenggara OJK pada Tahun 2019, Pelatihan Pengawasan IKNB Berbasis Risiko; 3) Penyelenggara OJK pada Tahun 2019, Workshop Saksi dan Ahli Hukum;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah: 1) Tahun 1996 – 2005, Instansi/ Lembaga/Perusahaan: Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan di Jakarta sebagai Staf; 2) Tahun 2006 - 2012, Instansi/ Lembaga/Perusahaan: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan di Jakarta sebagai Kepala Subbagian; 3) Tahun 2013 - sekarang, Instansi/ Lembaga/Perusahaan:

Halaman 97 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta sebagai Kepala Bagian, Deputy Direktur;

- Bahwa keahlian/pengalaman Ahli adalah: 1) Tahun 2000 – 2012, Nama Perusahaan /Institusi yang diperiksa: Perusahaan Pembiayaan, Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus; 2) Tahun 2014 - sekarang, Nama Perusahaan /Institusi yang diperiksa : Lembaga Keuangan Mikro, Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Umum;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta dasar penugasannya adalah sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, tugas pokok Deputy Direktur Kelembagaan dan Pengawasan LKM adalah melakukan koordinasi dalam rangka pemberian atau pencabutan izin dan pengawasan lembaga keuangan mikro;
- Bahwa pendirian LKM dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu dengan Setoran Modal Secara Tunai bagi LKM yang belum pernah beroperasi sebelumnya dan setoran modal secara non tunai bagi LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagai LKM adalah sebagai berikut;

1) Setoran Modal Secara Tunai:

- a. Berbentuk badan hukum (Koperasi atau Perseroan Terbatas)
- b. Untuk LKM yang berbadan hukum PT, sahamnya paling sedikit 60% wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan saham dapat dimiliki oleh WNI ($\leq 20\%$) dan/atau koperasi.
- c. LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
- d. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Memenuhi ketentuan permodalan (jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM) ditetapkan paling sedikit:
 - Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau

Halaman 98 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
 - f. Memiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 11 POJK No. 12/POJK.5/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM serta Pasal 12 POJK No. 61/POJK.5/2015 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.5/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM;
 - g. Permohonan izin usaha kepada OJK dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 POJK No. 61/POJK.5/2015;
- 2) Setoran Modal secara Non Tunai.
- Persyaratan pendirian LKM dengan Setoran Modal secara Non Tunai sama halnya dengan persyaratan pendirian LKM dengan Setoran Modal secara Tunai, namun demikian:
- a. Permohonan izin usaha kepada OJK dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 5A POJK No. 61/POJK.5/2015.
 - b. Pemenuhan Setoran Modal secara Non Tunai dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan.
 - c. Dalam hal permohonan izin usaha sebagai LKM disampaikan tidak lengkap namun perhitungan ekuitas telah memenuhi ketentuan jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM, maka OJK dapat memberikan persetujuan izin usaha bersyarat.
 - d. Pihak yang mendapat persetujuan izin usaha bersyarat harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan izin usaha bersyarat ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
 - e. Apabila pihak yang mendapat persetujuan izin usaha bersyarat tidak menyampaikan kelengkapan dokumen hingga berakhirnya periode 2 (dua) tahun tersebut, maka izin usaha bersyarat dinyatakan batal dan tidak berlaku
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) POJK No. 61/POJK.5/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, “sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK”. Sebagaimana dijelaskan di poin 5 di atas, bahwa mekanisme pengajuan usaha LKM bagi LKM yang telah beroperasi sebelumnya dapat dilakukan dengan cara Setoran Modal

Halaman 99 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Non Tunai, LKM yang mengajukan izin usaha dengan setoran modal secara non tunai dan telah memenuhi persyaratan permodalan dengan memperhitungkan ekuitas bersihnya namun belum memenuhi persyaratan administrasi, LKM tersebut akan diberikan Izin Usaha Bersyarat (Pasal 5a ayat (6) POJK No. 61/POJK.5/2015);

- Bahwa LKM yang telah memperoleh izin usaha bersyarat harus memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan izin usaha bersyarat (Pasal 5a ayat (7) POJK No. 61/POJK.5/2015), apabila dalam jangka waktu tersebut belum terpenuhi maka izin usaha bersyaratnya akan batal demi hukum, hal ini sesuai Pasal 5a ayat (9) POJK No. 61/POJK.5/2015 “dalam waktu jangka waktu izin usaha bersyarat telah berakhir dan para pihak yang telah mendapatkan persetujuan izin usaha bersyarat belum menyampaikan dokumen secara lengkap dan benar, persetujuan izin usaha bersyarat dinyatakan batal dan tidak berlaku”.
- Bahwa LKM yang izin usahanya batal dan tidak berlaku dilarang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha sebagaimana Lembaga Keuangan Mikro. LKM hanya diperbolehkan melakukan collecting pembiayaan yang sudah berjalan dan melakukan tanggungjawab kepada pihak ketiga;
- Bahwa metode pengelolaan simpanan dan pembiyaan yang seharusnya dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah:
Dari sisi peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM):

Pasal 29:

- (1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan

Halaman 100 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha;

Pasal 3:

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4:

- (1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (4) Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

Pasal 5:

LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Halaman 101 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 6:

- (1) Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)
- (2) LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7:

- (1) LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah.
- (2) Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok; b. paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

Pasal 8:

- (1) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
- (2) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. lancar;
 - b. diragukan; dan
 - c. macet

Pasal 9:

LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang:

- a. 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
- b. 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
- c. 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

Pasal 10:

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

Halaman 102 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11:

- (1) LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan pembukaan Simpanan.
- (2) Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

- Bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan LKM dilakukan oleh internal dan eksternal LKM. Secara internal, pengelolaan LKM diawasi oleh Pengawas/Dewan Komisaris LKM. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan LKM oleh OJK yang mengacu pada UU LKM. Pembinaan dan pengawasan OJK dilakukan terhadap LKM yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;

Berdasarkan UU LKM:

Pasal 9:

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28:

- Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

Sepanjang sepengetahuan Saksi, pendelegasian pembinaan dan pengawasan LKM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih terkendala, sehingga pembinaan dan pengawasan LKM hingga saat ini masih di OJK.

Lebih lanjut, pembinaan dan pengawasan LKM diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM Ciomas sudah beroperasi sejak lama dengan nama PDPK Ciomas (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan); Selanjutnya UU LKM berlaku sejak tanggal 8 Januari 2015. Sepanjang pengetahuan

Halaman 103 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, PDPK Ciomas mengajukan permohonan izin usaha sebagai LKM Ciomas dan mendapatkan izin usaha bersyarat dari OJK pada tanggal 18 Januari 2018, sehingga pembinaan dan pengawasan OJK dilakukan setelah pemberian izin usaha tersebut; Sepanjang pengetahuan Saksi, tidak lama setelah pemberian izin usaha bersyarat tersebut, diperoleh informasi masyarakat mengenai permasalahan di LKM Ciomas, sehingga OJK melakukan inisiatif pengawasan yaitu pendampingan atau kunjungan langsung ke LKM pada bulan Mei dan Agustus 2018, serta serangkaian executive meeting (rapat dengan Direksi/Dewan Komisaris LKM) dalam rangka pembahasan perkembangan permasalahan dan tindak lanjut hasil pendampingan oleh PT LKM Ciomas selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019; Sepanjang pengetahuan Saksi, LKM Ciomas tidak dapat memenuhi kelengkapan izin usaha bersyarat (yang berlaku 2 tahun sejak tanggal 18 Januari 2018), sehingga pada tanggal 18 Januari 2020 izin usaha LKM Ciomas menjadi batal dan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada angka 6 di atas. Mengingat izin usaha bersyarat LKM Ciomas sudah batal dan tidak berlaku, maka LKM Ciomas sudah tidak dalam pembinaan dan pengawasan OJK;

- Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan LKM diatur dalam POJK Nomor 14 /POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro antara lain Pasal 8 dan 9 dan lebih lanjut diatur dalam SEDK Nomor 2/SEDK.05/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan LKM. Sepanjang pengetahuan Saksi, dan sebagaimana jawaban pada nomor 9, OJK telah melakukan inisiatif pengawasan melalui mekanisme pendampingan dan executive meeting terhadap LKM Ciomas. Istilah pendampingan digunakan oleh OJK mengingat saat itu Pedoman Pemeriksaan LKM belum ada serta belum tersedia mata anggaran pemeriksaan LKM, namun pada intinya pendampingan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2018 tersebut substansinya seperti pemeriksaan yang menghasilkan temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh LKM;
- Bahwa pertanyaan tentang hasil dari temuan temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan kapasitas dan kompetensi Saksi sebagai ahli;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM Ciomas sudah beroperasi sejak lama dengan nama PDPK Ciomas (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan).
- Bahwa pembinaan dan pengawasan oleh OJK baru dilakukan setelah LKM Ciomas mendapatkan izin usaha dari OJK, sedangkan



penyimpangan tersebut sepanjang pengetahuan Saksi, sudah terjadi sebelum LKM Ciomas mendapatkan izin usaha dari OJK. Berdasarkan informasi dari berita di media internet, sudah ada vonis kepada pelaku penyimpangan tersebut.

- Bagi LKM yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK, dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 29

- 1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha;

Pasal 37

- (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:

- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar



rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja:

- a. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana penjelasan pada angka 7, dari sisi ketentuan OJK, untuk kegiatan pengelolaan simpanan LKM diatur dalam POJK Nomor 13 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 62/POJK.05/2015:

Pasal 10:

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

Apabila pengadministrasian Simpanan dilakukan dengan benar termasuk memberikan tanda bukti Simpanan, maka pencatatan di sistem LKM seharusnya sama dengan pembukuan di buku tabungan nasabah;

- Bahwa kewajiban, tugas dan fungsi teller pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berkaitan dengan tabungan nasabah, yaitu: sebagaimana pelaksanaan suatu lembaga/organisasi secara umum, setiap kegiatan operasional PT LKM Ciomas, termasuk kewajiban, tugas, dan fungsi teller dan pegawai lainnya pada LKM Ciomas, seharusnya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Namun sepanjang



pengetahuan Saksi, dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan OJK tahun 2018, PT LKM Ciomas belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang mendukung kegiatan operasionalnya, dimana SOP masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh Direksi PT LKM Ciomas:

- Bahwa yang terjadi apabila terdapat perbedaan antara selisih tabungan yang ada di sistem dengan dengan buku tabungan nasabah, dijelaskan LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. LKM juga wajib mengadministrasikan pengelolaan Simpanan dan memberikan tanda bukti Simpanan. Dengan demikian, pencatatan tersebut harus didukung dengan dokumen yang sah.
- Bahwa apabila terdapat perbedaan selisih tabungan antara sistem dengan buku tabungan, maka perlu dibuktikan mana pencatatan yang didukung dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terkait likuidasi kembali pada undang-undang terkait PT dan hal tersebut di luar keahlian Saksi;
- Bahwa setiap pencatatan harus didukung dengan dokumen yang sah. Apabila tidak ada dokumen tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ketiadaan dokumen tersebut memang disengaja, atau karena kelalaian, atau memang tidak ada dana yang masuk ke LKM, atau mungkin ada penyebab lainnya;
- Bahwa sebagaimana pelaksanaan suatu lembaga/organisasi secara umum, setiap kegiatan operasional PT LKM Ciomas, termasuk kewajiban, tugas, dan fungsi teller dan pegawai lainnya pada LKM Ciomas, seharusnya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Namun sepanjang pengetahuan Saksi, dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan OJK tahun 2018, PT LKM Ciomas belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang mendukung kegiatan operasionalnya, dimana SOP masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh Direksi PT LKM Ciomas;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dalam kegiatan pembukuan tabungan nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas, dijelaskan ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

Halaman 107 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pengurusan tersebut, Direksi mengangkat pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan transaksi atas tabungan nasabah;

- Bahwa Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Dalam rangka pengurusan tersebut, Direksi mengangkat pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu. Seharusnya pelaksanaan tugas juga dilengkapi SOP sebagai pedoman untuk setiap kegiatan operasional, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan transaksi atas tabungan nasabah. Apabila tidak ada SOP, dapat ditelusuri juga melalui dokumen pengangkatan pegawai yang berkaitan dengan pencatatan transaksi atas tabungan nasabah, atau dokumen lain yang menjelaskan *job description* setiap pegawai;
- Bahwa sebagaimana pelaksanaan suatu lembaga/organisasi secara umum, setiap kegiatan operasional PT LKM Ciomas, termasuk kewajiban, tugas, dan fungsi teller dan pegawai lainnya pada LKM Ciomas, seharusnya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Namun sepanjang pengetahuan Ahli, dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan OJK tahun 2018, PT LKM Ciomas belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang mendukung kegiatan operasionalnya, dimana SOP masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh Direksi PT LKM Ciomas;
- Bahwa cara menentukan waktu penyimpangan dalam kegiatan pembukuan tabungan nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas, sebaiknya dilakukan audit khusus oleh pihak ketiga untuk meneliti setiap transaksi yang mengakibatkan selisih tersebut untuk menentukan kapan penyimpangan terjadi;
- Bahwa kerugian yang dialami PT LKM Ciomas menjadi tanggungjawab PT LKM Ciomas ataupun Teller, Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pengurusan tersebut, Direksi mengangkat pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan transaksi atas tabungan nasabah;

Halaman 108 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pengurusan tersebut, Direksi mengangkat pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan transaksi atas tabungan nasabah;
- Bahwa pengawasan oleh OJK terhadap LKM ada 2 (dua) macam, yaitu:
 1. Pengawasan tidak langsung menganalisis laporan keuangan, memantau kinerja laporan keuangan apabila ada hasil yang harus dimonitor itu harus dilakukan pembinaan setelah mendengar rekomendasi perusahaan;
 2. Pengawasan secara langsung atau pemeriksaan yaitu secara umum untuk memastikan bahwa LKM telah memenuhi aturan LKM yang Saksi yang diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro antara lain Pasal 8 yang berbunyi:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan terhadap LKM;
 - (2) Pemeriksaan terhadap LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat di wilayah LKM beroperasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;
 - (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. (4) Pemeriksaan bertujuan untuk:
 - a. memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
 - b. meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
 - c. memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Halaman 109 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan OJK dalam melakukan pengawasan yaitu banyak dana Nasabah yang masih tertahan dan belum bisa dikembalikan kepada Nasabah dengan melakukan pemeriksaan, dan melakukan pertemuan dengan para eksekutif, yaitu dengan Direksi, Komisaris sampai kepada Pemegang Saham. Bahkan OJK juga bisa menyampaikan semua korespondensi kepada Pemegang Saham. Apabila Pemegang Saham merupakan Pemerintah Daerah, maka dilakukan bersama Bupati maupun Gubernur;
- Bahwa terkait pengembalian dana Nasabah yang dilakukan secara diangsur dan dihentikan pengembalian dana Nasabah atas saran dari OJK, Ahli menyatakan hal tersebut dapat dipastikan tidak benar. Prioritas OJK adalah Nasabah dan terdapat dalam peraturan OJK salah satu tujuan utama pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa LKM sudah melakukan upaya dalam melakukan kewajiban kepada Nasabah;
- Bahwa kondisi suatu LKM baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ada 2 (dua) jenis, yaitu: Pemeriksaan Umum bersifat menyeluruh yaitu untuk mengetahui kondisi secara umum suatu LKM; dan Pemeriksaan Khusus yaitu bersifat pada hal-hal tertentu yang perlu didalami lebih lanjut. Biasanya yang dilanjutkan dengan audit atau investigasi;
- Bahwa biasanya LKM yang baru dilakukan pemeriksaan umum dan apabila perlu ada yang didalami maka dilakukan pemeriksaan khusus. Hasilnya dinamakan laporan pemeriksaan yang berisi temuan-temuan tentang kondisi internal yang perlu untuk diperbaiki. Baik terkait dengan SOP, kinerja dan yang menurut pandangan Pengawas temuan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari temuan tersebut nanti ada rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dan disertai dengan jangka waktu dan hal tersebut yang dipantau setiap bulan OJK mengenai tindak lanjut yang dilakukan LKM;
- Bahwa sistem pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan pada suatu LKM, biasanya yang dilakukan terlebih dahulu dilihat SOP nya atau kita bisa melihat mengenai pendelegasian wewenang apakah memang kegiatan penyimpangan wewenang tersebut memang tidak sesuai dengan SOP atau adanya kelampauan kewenangan maka perlu adanya sanksi tegas sampai ada yang ditindaklanjuti pada proses penyidikan;
- Bahwa terkait pengetahuan Ahli apakah OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT LKM Ciomas atau belum, Ahli mohon maaf tidak

Halaman 110 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab karena hal tersebut terkait fakta namun yang Saksi ketahui telah dilakukan eksekutif meeting;

- Bahwa mengenai LKM tidak berbadan hukum, Ahli menjelaskan hal tersebut sebelum ada izin dari OJK. Jadi salah satu dasar persyaratan pembentukan adalah anggaran dasar. Undang-Undang LKM terbentuk tahun 2013, sehingga LKM yang sudah terbentuk sebelum tahun 2013 belum berbadan hukum dan setelah Undang-Undang LKM ditetapkan tahun 2013 dan sudah mendapat izin usaha dari OJK, maka LKM dikatakan sudah berbadan hukum;
- Bahwa konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban dari LKM yang belum berbadan hukum, ada beberapa LKM yang terbentuk dari Peraturan Daerah, namun Ahli kurang paham mengenai pertanggungjawaban apabila masih dalam bentuk PD PK dan bisa ditelusuri dari Peraturan Daerahnya;
- Bahwa fungsi OJK terkait PT LKM Ciomas mengenai izin bersyarat adalah sesuai Peraturan POJK sebagai peraturan pelaksana dan dilakukan peraturan pengawasan yang sama;
- Bahwa yang termasuk di dalam eksekutif meeting, secara umum yang diundang adalah Tim Pengawas OJK, Direksi dan Manajemen dari LKM, namun tidak dibatasi apabila terkait materi yang lebih luas sehingga perlu diundang juga para Pemegang Saham atau pihak lain yang terkait misalnya diundang DPRD karena terkait dengan Perda;
- Bahwa apabila terjadi penyimpangan, yang bertanggungjawab, yaitu: Direksi, mempunyai kewenangan terkait dengan pengurusan misalnya penempatan pegawai, SOP, atau peraturan-peraturan internal yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan suatu PT dari SOP itulah dilihat apabila terjadi penyimpangan dan siapa yang bertanggungjawab sehingga didalam suatu kegiatan harus ada SOP jangan sampai ada kelampauan kewenangan dalam bentuk pelanggaran;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan pada suatu LKM dan seseorang terkait sudah bertanggungjawab namun terdapat permasalahan berikutnya apakah orang tersebut harus bertanggung jawab kembali atau tidak, hal tersebut kembali dengan peraturan internal perusahaan. Seluruh proses organisasi dilihat SOPnya, hal tersebut merupakan prinsip organisasi dan apabila hal-hal tersebut belum diatur maka dilihat dari kebijakan/pengaturan dari Direksi;
- Bahwa standar baku OJK terkait anggota-anggota yang berada di bawah OJK, yang diatur sesuai Undang-Undang ada Peraturan POJK, Surat

Halaman 111 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran OJK terkait laporan keuangan, Surat Edaran Dewan Komisioner-OJK, SOP buat kami secara internal yang mengatur pedoman dan tata cara pembinaan dan pengawasan LKM. Mengenai kegiatan LKM terdapat dalam POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Keuangan Mikro misalnya Pasal 13 “LKM yang menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib: a. mengadministrasikan Simpanan Penyimpan; dan b. memberikan tanda bukti Simpanan”; Pasal 3 (1) “Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan”;

- Bahwa pendapat Ahli terkait adanya mal administrasi yang bertanggung jawab, adalah apabila berdasarkan Undang-Undang LKM dan Peraturan POJK itu yang bertanggung jawab adalah LKM nya karena LKM melakukan pengadministrasian simpanannya dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 29 (1) yang berbunyi LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; Pasal 29 (2) berbunyi dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha

Sebenarnya pasal tersebut dimaksud untuk memastikan dana Nasabah telah diterima dan diadministrasikan dengan baik dan pada saat dana tersebut diambil masih ada karena Nasabah menabungnya kepada LKM;

- Bahwa apabila seseorang meminjam uang pada suatu Lembaga Keuangan dan pada prakteknya orang tersebut disuruh dan uang yang dipinjam tersebut bukan untuk orang tersebut dan masuk ke rekening orang, berarti adanya penyimpangan dan proses pemberian pinjaman

Halaman 112 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak menerima uang tersebut dan dilakukan penelusuran dan seharusnya adanya pengendalian internal;

- Bahwa apabila terjadi hal demikian mekanisme untuk masyarakat melaporkan kepada OJK, yaitu secara pengaduan OJK membuka untuk perlindungan konsumen, namun apabila adanya penyimpangan bukan termasuk ke dalam perlindungan konsumen;

2. Ahli H. VICTORINUS EKO CAHYO S., S.T., M.M., CFA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kejaksaan Negeri Serang, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Ahli pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah tabungan yang telah dilakukan penyesuaian saldo sejak Oktober Tahun 2018 sampai dengan Juli Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dimana merupakan hasil penyesuaian saldo tersebut dicatat pada neraca di pos Rupa-Rupa Aktiva (RRA) sebesar Rp 7.731.917.554,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tigapuluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli:
 - a. SD Katolik Rembang, di Rembang lulus tahun 1983.
 - b. SMP OV. Slamet Riyadi, di Rembang lulus tahun 1986.
 - c. SMA Negeri 1 Rembang, di Rembang lulus tahun 1989.
 - d. Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta lulus tahun 1995.
 - e. Magister Manajemen STIE IPWIJA, di Jakarta lulus tahun 2008.
- Bahwa pelatihan yang telah Ahli ikuti, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diklat Audit Forensik di Jakarta 23 s.d 27 September 2019, lulus Auditor Forensik 21 Oktober 2019.
2. Diklat Auditor Muda tahun 2018, 15 s.d 31 Januari 2018, SK Bupati tanggal 1 Nopember 2018.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
 1. Structural Engineer di PT. Wiratman & Associates (konsultan) tahun 1995.
 2. Civil Engineering di PT. Istaka Karya (kontraktor) tahun 1996.
 3. Structural Engineer di PT. Wiratman & Associates (konsultan) tahun 1996-1998.
 4. Project Manager di PT. Rian Pratama Contrasindo (kontraktor) 1999-2001.
 5. Supervisor di PT. Wiratman & Ass (konsultan) tahun 2001-2002.
 6. Manager Teknik di PT. Citra Murni Semesta (konsultan) tahun 2002-2003.
 7. Struktural Engineer di PT. Catur Bangun Mandiri (kontraktor) 2004-2005.
 8. PNS di Kabupaten Bekasi 2005-2013.
 9. PNS di Kabupaten Serang 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas kewenangan Ahli sebagai Inspektorat Kabupaten serang sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas pada Inspektorat kabupaten serang adalah :

Pasal 4:

Tugas Pokok Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 5:

Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- Perencanaan program kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan;

Halaman 114 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- Bahwa dasar penugasan Ahli: 1) Surat Kejaksaan Negeri Serang Nomor: B-586/M.6.10/Fd.1/02/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018; dan 2) Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor : 700/425/Inspektorat/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT.LKM Ciomas Kabupaten Serang. Diperpanjang dengan Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor: 700/728/Inspektorat/2021 tanggal 12 Maret 2021, Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor 700/1491/Inspektorat/ 2021 tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor 700/ 3037/Inspektorat/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa tim ahli yang ditunjuk dalam penugasan PKN adalah: Hj. Sari Mulyati, S.Kp., M .Kes (Wakil Penanggung Jawab); H. Yayat Sudrayat, SH., M.Si (Pengendali Teknis); H. Victorinus Eko Cahyo S., ST., MM, CFrA (Ketua Tim); Akhmad Gojali, S.IP (Anggota Tim); Rina Yuliasih L, SE (Anggota Tim);
- Bahwa ruang lingkup atas penugasan Ahli tersebut adalah:
 - Sasaran Audit :

Untuk menghitung besarnya Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat atas dugaan Tindak Pidana Korupsi selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan.
 - Ruang Lingkup Audit :

Ruang lingkup audit adalah proses terjadinya selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020.
 - Tanggung Jawab Auditor :

Halaman 115 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit atas kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang diperoleh dari/melalui penyidik Kejaksaan Negeri Serang. Data/dokumen/bukti yang diperoleh dari/melalui penyidik Kejaksaan Negeri Serang telah relevan, kompeten, dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Konstruksi hukum atas kasus tersebut disusun dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penyidik Kejaksaan Negeri Serang.

- Standar Audit :

Dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini mengacu pada standar audit pada Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIP).

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :

- (1) ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
- (2) IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
- (3) RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
- (4) Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
- (5) Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.
- Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.
- Bahwa pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa mengenai pengertian keuangan negara lebih lanjut di atur dalam Pasal 2 UU No 17 tahun 2003, yang meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga.
 - c. Penerimaan negara.
 - d. Pengeluaran Negara.
 - e. Penerimaan daerah.
 - f. Pengeluaran daerah.
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - i. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.” Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

Halaman 117 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.

- Bahwa salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Serang adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas atau disingkat PD. PK Ciomas yang terbentuk berdasarkan Perda Kab. Serang Nomor 2 tahun 2012, kemudian dengan berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, maka PD. PK Ciomas dirubah menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas dasar Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor : 2 tahun 2015.
- Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam UU Nomor : 1 tahun 2013 tentang LKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM antara lain :
 - Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
 - Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
 - LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Serang No. 2 tahun 2015, Ayat (1) PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang memiliki kegiatan usaha meliputi : Jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman dalam usaha skala mikro; dan Pengelolaan simpanan; dan Ayat (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvensional.
- Bentuk badan hukum LKM Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 tahun 2013 (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2015, maka Kepemilikan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, dengan komposisi saham 80% (delapan puluh persen) wajib dimiliki Pemerintah Daerah dan Modal dasar PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa terkait Perusahaan daerah PD. PK Ciomas/ PT. LKM Ciomas, Pemerintah Kabupaten serang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c Perda Kab. Serang Nomor : 7 tahun 2015, terhadap PD. PK Ciomas (PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang) mendapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah)
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Serang Nomor : 7 Tahun 2015, penambahan penyertaan modal PD.PK Ciomas akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian pengenaan anggaran APBD sebagai berikut : s/d TA 2015 penyertaan modal sebesar Rp 4.066.758.000,00 jumlah Rp 4.066.758.000,00; TA 2016 penyertaan modal sebesar Rp 1.433.242.000,00 jumlah Rp 5.500.000.000,00; TA 2017 penyertaan modal sebesar Rp 2.100.000.000,00 jumlahnya Rp 7.600.000.000,00; TA 2018 penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,00 jumlahnya Rp 9.600.000.000,00;
- Bahwa tujuan penambahan modal perusahaan daerah oleh Pemerintah daerah kabupaten serang kepada PD. PK Ciomas (PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas) adalah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Sesuai ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Serang No. 2 tahun 2015, LKM Ciomas memiliki kewajiban sebagai berikut :
 1. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman, untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Halaman 119 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kewajiban PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menetapkan suku bunga maksimum pinjaman sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
 3. Laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, Agustus, dan bulan Desember.
 4. Dalam hal PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang bermaksud menaikkan suku bunga maksimum pinjaman sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang terlebih dahulu melaporkan kepada OJK.
- Bahwa PD. PK Ciomas/ PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang per tanggal 31 Desember 2016 telah memberikan laporan keuangan, dimana berdasarkan audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap keuangan PD. PK Ciomas, terdapat selisih kurang kas sebesar Rp 1.864.594.659,00.
 - Pada tanggal 7 Mei 2018 DADAN SUGILAR, SE menjabat sebagai Anggota Komisaris PT.LKM Ciomas, menyaksikan Cash Opname yang dilakukan Teller (FINA NURWULAN) yang disaksikan juga oleh NENENG NURHASANAH dan TB. BOYKE F SANDJADIRDJA, jumlah uang kas yang ada saat itu yaitu saldo uang fisik sejumlah Rp 5.000.500,00 sedangkan di sistem tercatat Rp 1.749.640.564,00.
 - DADAN SUGILAR, SE bersama dengan jajaran pengurus melakukan verifikasi kepada sekitar 500 nasabah pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan adanya selisih antara catatan tabungan nasabah dengan yang tercatat dalam sistem sejumlah Rp 7.393.280.502,00 ditambah dengan hasil audit tahun 2016 berdasarkan informasi dari Direksi sejumlah Rp 1.864.594.659,00 sehingga diakumulasikan sejumlah Rp 9.257.875.161,00
 - ROHMAN., SE selaku kabag SPI pernah melakukan audit internal bulan Mei 2017, adapun hasilnya dibuat dalam bentuk laporan pada bulan Mei 2017 tersebut, yang pada pokoknya ada penyelewengan dana dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu NENENG NURHASANAH, AHMAD TAMAMI, RATU BARIYAH dan NAZARUDIN. Terdapat Kasbon Ratu Bariah sebesar Rp 258.457.054,00 yang tercatat dalam buku besar sudah diketahui oleh Sdr. Boyke Sebagai Pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Pebruari s/d Awal Mei 2018 sudah ada penyesuaian tabungan ke Nasabah, tapi masih digantung dalam Kas, dalam hal ini berbentuk Kas Bon Tabungan namanya, sehingga antara jumlah uang fisik dengan jumlah Laporan di Neraca tidak sama. Dalam hal ini yang lebih tahu adalah Sdr. AHMAD TAMAMI sebagai Kasir satu, Terdakwa sebagai Kasir dua yang menerima dan membayar tabungan, Sdr. ABDUH SAPUTRA Bagian Pembukuan dan Sdr. H. BOYKE Sebagai Direktur.
- Pada tanggal 5 Mei 2018 Pengurus yang baru yaitu Direktur Operasional dan Anggota Komisaris (Sdr. AKMAD SYARIPUDIN dan Sdr. DADAN SUGILAR) melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di Kasir yaitu Terdakwa sejumlah 1,7 Milyar, dalam pemeriksaannya di Kas Opname hanya ada uang fisik sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) padahal dalam Laporan Neraca tercatat ada Rp 1.730.489.664,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp 2.283.359.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) dan ini dimasukkan ke Rupa Rupa Aktiva lainnya oleh Bagian Pembukuan yaitu Sdr. ABDUH SAPUTRA atas perintah Direksi dan Komisaris.
- Berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp 418.932.257,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp 5.270.662.184,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp. 4.851.729.927,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT.LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.
- Yang mencatatkan setoran tabungan nasabah, penarikan tabungan nasabah baik dalam sistem PT.LKM Ciomas dan buku tabungan nasabah adalah Teller yaitu Terdakwa.
- Terdakwa bertugas sebagai teller di PT.LKM Ciomas berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT.LKM Ciomas Nomor: 880/KEP/76/PD.PK. sejak ada Surat Perintah tanggal 30 Oktober 2012.

Halaman 121 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Daftar Rincian Mutasi buku besar pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat catatan selisih kas sejumlah Rp 577.352.807,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), bahwa catatan tersebut merupakan catatan harian kas yang mencatat transaksi per tanggal mutasi. Catatan tersebut dibuat oleh Sdri. NENENG NURHASANAH, dan bagian pembukuan Sdr. ABDUH SAPUTRA. Tujuan dibuat catatan tersebut untuk mencatat transaksi harian yang ada, selain itu sebagai data informasi bagi ROHMAN., SE selaku Satuan Pengawas Intern. Pencatatan tersebut atas perintah dari Direksi yaitu Sdr. T.B. BOYKE selaku Direktur Utama, dan Sdr. AKHMAD SYARIFUDDIN selaku Direktur Operasional. Pada saat pembuatan catatan pada Daftar Rincian Mutasi buku besar pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 belum ada penyesuaian buku tabungan nasabah.
- Jumlah Buku Rekening Nasabah yang dilakukan penyesuaian tabungan pada PT LKM Ciomas sebanyak 533 (limaratus tiga puluh tiga) buku rekening nasabah.
- Bermula dari selisih Kas pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp 1.858.594.659,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dipakai oleh dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Tamami sebesar Rp 945.000.000,00
- Rt.Bariyah sebesar Rp 166.000.000,00
- Najarudin sebesar Rp 524.167.000,00
- Neneng Nurhasanah sebesar Rp 223.427.659,00

Dari jumlah tersebut diatas dimasukkan ke Pos Rincian Rupa – Rupa Lainnya dan ditambah dengan Saldo yang lama atas nama Ratu Bariyah sebesar Rp 255.936.160,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enampuluh rupiah).

Sehingga jumlah rincian Pos Rupa – Rupa Lainnya Per 28 Januari 2018 sebesar Rp 2.042.492.635,00 (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Tamami sebesar Rp 937.461.908,00
- Rt.Bariyah sebesar Rp 421.936.160,00
- Najarudin sebesar Rp 505.167.000,00
- Neneng Nurhasanah sebesar Rp 177.927.567,00

Halaman 122 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH sebesar Rp2.042.492.635,00

- Mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 masuklah cicilan angsuran dari empat orang tersebut sebesar Rp 391.148.243,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 - Angsuran An. Ahmad Tamami sebesar Rp 42.000.000,00
 - Angsuran An. Ratu Bariyah sebesar Rp 166.720.676,00
 - Angsuran An. Najarudin sebesar Rp 4.500.000,00
 - Angsuran An. Neneng Nurhasanah sebesar Rp 177.927.567,00

Jumlah sebesar Rp 391.148.243,00

sehingga jumlah Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya sebesar Rp 1.651.344.392,00 (kasus Tahun 2016 yang sudah inkrah atas nama Boyke dkk). Mulai Pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon An. Ratu Bariyah sebesar Rp 5.060.000,00 (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp 2.283.359.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah) jadi jumlah semuanya sebesar Rp 2.288.419.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi Rp 3.939.763.503,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).

- Pada bulan Oktober 2018 kurang lebih sebanyak 599 orang para nasabah penabung membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menabung ke Teller di LPK Ciomas sejumlah Rp 5.443.498.443,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Teller PT. LKM Ciomas pada peristiwa selisih tabungan adalah Terdakwa dan saksi FINA NURWULAN Namun yang mengoperasikan seluruh transaksi yang ada di Teller termasuk tabungan adalah Terdakwa, sedangkan saksi FINA NURWULAN hanya sebagai teller kas kecil untuk belanja umum keperluan kantor, tapi apabila Terdakwa tidak masuk kantor yang memegang tugas adalah Sdri. FINA NURWULAN.
- Terjadi selisih tabungan antara yang ada pada sistem PT. LKM Ciomas dan yang tercatat pada buku tabungan nasabah disebabkan terdapat pencatatan ganda dengan 2 sistem yang berbeda yang dilakukan oleh teller, dalam laporan pencatatan kepada nasabah diberikan slip setoran

Halaman 123 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



asli yang sesuai dengan pencatatan pada buku tabungan nasabah, dan yang kedua dicatatkan pada sistem PT. LKM Ciomas dengan jumlah nominal uang yang berbeda dengan yang disetorkan oleh nasabah. Sehingga pejabat yang melakukan kas opname tidak akan mengetahui manipulasi pencatatan pada sistem PT. LKM Ciomas;

- Bahwa metode penghitungan keuangan negara dalam perkara ini adalah:
 - a. Tim audit Inspektorat Kabupaten Serang mengumpulkan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kelengkapan data/dokumen/bukti yang telah dikumpulkan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Serang.
 - b. Bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Serang melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - c. Melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Serang, meminta tambahan data/dokumen/bukti lainnya yang diperlukan.
 - d. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menyusun laporannya;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.
 - b. Berawal dari tahun 2006 Terdakwa saat itu sebagai teller melakukan rekayasa transaksi keuangan dengan cara membuat slip penarikan yang dilakukan oleh nasabah padahal realitanya nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan/ pengambilan tabungan.
 - c. Sedangkan untuk tabungan Terdakwa lakukan sekitar tahun 2010 dengan cara membuat Slip Tabungan Baru yang Terdakwa tandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan nasabah sehingga jumlah setoran nasabah tidak sesuai dengan Slip Setoran nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya slip setoran yang Terdakwa buat baru Terdakwa input ke dalam sistem, sedangkan untuk pencatatan didalam buku tabungan Terdakwa menggunakan Sistem Excel yang diketik dan buat sendiri sesuai dengan jumlah tabungan yang sebenarnya;
- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara yang terjadi berdasarkan saldo Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020 akibat dari Penyesuaian selisih nilai tabungan nasabah tgl 20 Sept 2018 - 9 Juli 2020 adalah sebesar Rp 4.857.387.636,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
- Bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada UU RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22, yaitu: kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk:
 - 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
 - 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima
- Bahwa bentuk/sifat kerugian negara pada PT LKM Ciomas, yaitu:

Halaman 125 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Bentuk Kerugian Negara sebagai berikut:

Pengeluaran suatu kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Terdakwa melakukan transaksi palsu atas nama nasabah-nasabah
Terdakwa seolah-olah nasabah Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan, dengan membuat duplikasi pencatatan ke sistem ke excel.
- b. Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.
- c. Pada tanggal 5 Mei 2021, Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang mengeluarkan Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata yang salah satu keputusannya agar Pemerintah Kabupaten Serang agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Negara berupa pajak, tunggakan BPJS Kesehatan, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan, dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masyarakat, hak para karyawan PT. LKM Ciomas, serta pinjaman kepada bank lain diantaranya pinjaman kepada BPR Serang dan PT Bank BJB kantor cabang khusus Banten, yang sumber pembayarannya dibiayakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalami Kerugian dengan Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan saldo Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020 akibat dari Penyesuaian selisih nilai tabungan nasabah tgl 20 September 2018 - 9 Juli 2020 sebesar Rp 4.857.387.636,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa dari hasil audit sejumlah yang disebutkan Ahli Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) berbeda dengan yang disebutkan oleh saksi Akhmad Syarifudin mengatakan selisih sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Ahli melihat terlebih dahulu dari daftar rincian mutasi nomor 2709023 dicatat total Rp 9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dari hal tersebut kita telusuri jadi kasus pada tahun 2016 dimana (saksi Boyke)

Halaman 126 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Kemudian ada penyesuaian selisih kas sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian adanya penyesuaian lagi ditemukan selisih sejumlah Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Adanya selisih tabungan antara buku tabungan dengan sistem terdapat selisih Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian adanya koreksi salah pencatatan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Dikembalikan lagi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya ada Rp 9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Tim Audit hanya menitikberatkan menghitung kerugian negaranya saja;
- Bahwa seharusnya kegiatan Terdakwa ada kontrol dari atasannya yang menjadi pertanyaan Tim Ahli mengapa setiap hari tidak dilakukan kliring. Ada kliring yang dilakukan 1 (satu) minggu sekali dan 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa sebetulnya data yang Ahli dan tim dapat dari saksi Akhmad Syarifudin (selaku Direktur Utama) dan telah ditandatangani;
- Bahwa Ahli dan tim memeriksa hanya sebatas pada selisih tabungan saja. Pada saat saksi Akmad Syarifudin memeriksa kas pada bulan Mei 2017 ditemukan selisih Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian bulan Oktober 2018 ada Nasabah yang akan ambil namun PT LKM tidak ada kas ;
- Bahwa menurut keahlian Ahli seharusnya menghitung selisih kas pada PT LKM Ciomas dengan cara menghitung:
 - a. Terdapat selisih kas sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - b. Pada tanggal 15 Mei 2018 Rp 3.167.000,00 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan catatan buku seharusnya terdapat Rp 2.286.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 16 Mei 2018 s.d. 21 Mei 2018 terdapat selisih lagi seharusnya ada uang di kas sejumlah Rp 577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) jadi ada penyesuaian lagi sehingga seolah ada dana Rp 577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Selanjutnya ada kejadian ramai-ramai lagi yaitu Nasabah mengambil uang pada PT LKM Ciomas namun dana Nasabah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicatatkan pada Laporan hasil audit Nomor 700/030/inspektorat/2021 Inspektorat Kabupaten Serang yang menjelaskan perhitungan kerugian Negara terdapat pemisahan ada 4 (empat), maksud hal tersebut adalah Kerugian Negara dipisah menjadi 4 (empat) kerugian Negara yaitu:
 - Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) merupakan hasil penyesuaian kas bukan penyesuaian sistem (belum ketahuan siapa yang bertanggung jawab);
 - Rp 577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) merupakan penyesuaian kas bukan penyesuaian sistem (belum ketahuan siapa yang bertanggung jawab);
 - Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan khusus untuk penyesuaian selisih tabungan yaitu dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 541 (lima ratus empat puluh satu);
- Bahwa pada laporan hasil audit terhadap Penetapan tanggal 5 Mei 2021 pada Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan salinan resmi Penetapan Perkara Perdata yang salah satunya berisi Pemerintah Kabupaten Serang agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban, selanjutnya termasuk kepada tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak ketiga berupa tabungan, hak karyawan PT LKM Ciomas serta pinjaman kepada bank lain sumber pembayaran dianggarkan dari APBD Kabupaten Serang, hal tersebut merupakan akibat dari selisih tabungan sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) harus diselesaikan sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Uang Nasabah merupakan uang pribadi Nasabah, namun apabila sudah ditabung pada Bank dan menjadi milik Bank karena disetorkan di Bank dan Bank menjamin tabungan bisa diambil oleh Nasabah;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap Nasabah yang mengambil uang namun uang tersebut tidak ada, hal tersebut bukan merupakan masalah Teller melainkan masalah Bank, sedangkan Teller memiliki atasan, dan karena oleh saksi Akhmad Syarifudin ditampung bagi Nasabah-Nasabah yang akan mengambil tabungan di Bank namun dana tidak ada sehingga

Halaman 128 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan data ulang sehingga terdapat total sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut pendapat Ahli hal tersebut merupakan bukan kesalahan Teller semata, seharusnya menjadi masalah kolektif karena tidak dilakukan kliring tidak dilakukan setiap hari sehingga terjadinya pembiaran;
- Bahwa menurut pendapat Ahli PT LKM Ciomas dalam keadaan tidak sehat karena setiap Nasabah yang akan melakukan pengambilan tabungan tidak ada dananya;
- Bahwa Ahli melakukan audit dengan cara Ahli bersama Tim mendapatkan surat dari Kejaksaan Negeri Serang untuk menghitung kerugian Negara dan mendapat data dari Kejari Serang dan diolah oleh Ahli dan tim, kemudian kroscek ke lapangan, mencocokkan antara sistem dengan buku manual, apabila ada yang kurang jelas Ahli dan Tim tanyakan;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan pada bagian kas;
- Bahwa tujuan Ahli untuk melakukan audit adalah untuk menghitung kerugian keuangan Negara antara buku tabungan dengan sistem, Terdakwa melakukan pencatatan;
- Bahwa SOP Inspektorat pada setiap daerah sama;
- Bahwa Ahli bertugas saat ini pada Inspektorat Kabupaten Serang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan PT LKM Ciomas berdiri;
- Bahwa Ahli pada saat pemeriksaan kas tidak melakukan cek piutang, karena sesuai surat tugas Ahli bersama Tim hanya bertugas menghitung selisih tabungan;
- Bahwa Ahli tidak cek laporan keuangan, karena sama dengan saksi Akhmad Syarifudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Serang, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana korupsi ditemukannya selisih tabungan antara catatan pada sistem

Halaman 129 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada Nasabah tabungan yang telah dilakukan penyesuaian saldo sejak Oktober Tahun 2018 sampai dengan Juli Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dimana merupakan hasil penyesuaian saldo tersebut dicatat pada neraca di pos Rupa-Rupa Aktiva (RRA) sebesar Rp 7.731.917.554,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tigapuluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada PT LKM Ciomas sebagai Teller dari tahun 2003 sampai dengan diberhentikan pada tahun 2018;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT LKM Ciomas dari tahun 2003 sampai tahun 2018 menjabat sebagai Teller, namun pada tahun 2008 Terdakwa mendapat SK sebagai Kabag Umum;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pegawai tetap pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Teller pada PT LKM Ciomas adalah:
 - a. Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan, deposito
 - b. Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan
 - c. Mencatat biaya harian
 - d. Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik
 - e. Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai Teller adalah: Setiap pagi Terdakwa menerima kas kecil berisi uang dalam brankas dari Kabag Kas (sdr. Ahmad Tamami), biasanya Terdakwa menerima uang tunai sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa juga diberikan buku mutasi kas yang tertera jumlah uang yang diberikan dalam kas kecil. Terdakwa menghitung uang dalam kas kecil dan memaraf buku mutasi kas jika jumlah dalam buku mutasi kas dengan jumlah uang dalam kas kecil sama. Kemudian Terdakwa menyiapkan untuk membuka teller antara lain mengaktifkan komputer, menyiapkan alat tulis dan slip untuk setoran dan slip penarikan. Setelah semua rapi baru teller Terdakwa buka sekitar pukul 08.00 WIB. Setiap aktifitas Teller seperti setoran atau penarikan nasabah dilakukan di teller, baik nasabah yang datang sendiri ke teller maupun nasabah yang bertransaksi melalui Kabag Tabungan sdr. Najarudin, maupun staf tabungan (saksi Ratu

Halaman 130 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bariah, saudara Jajang, saudara Dede Awaludin dan saudara alm Arif yang meninggal tahun 2015), maupun pengeluaran buat kantor seperti untuk pembelian kopi, atk, pembelian bensin, service motor dan pembelian oli untuk kendaraan dinas. Pada sore harinya Terdakwa menghitung dan membuat laporan mutasi harian dari slip setoran, penarikan nasabah dan pengeluaran kantor, setelah selesai uang dalam kas kecil berikut slip setoran, penarikan dan pengeluaran kantor Terdakwa serahkan ke Kabag Kas (saksi Ahmad Tamami), setelah diteliti laporan mutasi yang Terdakwa buat dengan bukti slip setoran, penarikan dan pengeluaran kantor, kemudian saksi Ahmad Tamami menghitung uang yang berada dalam kas kecil, jika telah sesuai saksi Ahmad Tamami akan memaraf laporan mutasi harian yang Terdakwa buat dan mengambil kas kecil, selanjutnya Terdakwa akan memberikan laporan mutasi harian yang Terdakwa buat ke kabag Pembukuan saksi Abduh, lalu Terdakwa menyimpan slip setoran. Penarikan dan pengeluaran kantor di kardus yang Terdakwa simpan di bawah meja kerja Terdakwa, jika telah penuh maka kardus tersebut akan Terdakwa simpan di gudang arsip;

- Bahwa pencatatan buku tabungan dengan cara di print out dari komputer dan memakai sistem khusus dari tahun 2010 Saksi pakai sistem excel;
- Bahwa uang setelah ada penyetoran tabungan dari Nasabah Terdakwa simpan pada kas kecil dulu;
- Bahwa pengambilan uang apabila ada Nasabah yang akan melakukan pengambilan Terdakwa ambil dari kas kecil;
- Bahwa yang memasukan data ke dalam sistem adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pencatatan pada buku tabungan Nasabah dengan sistem tidak sama, mereka juga tahunya dari Terdakwa dan menanyakan perbedaannya seperti apa. Sistem dari excel sudah tidak bisa seperti itu dan sebenarnya Terdakwa juga gaptek;
- Bahwa bedanya ukuran tulisan antara sistem dengan excel adalah ukuran tulisan masih lebih besar yang menggunakan excel;
- Bahwa kalau yang deposito ada 2 (dua) Nasabah yang Terdakwa perlakukan yang kasus pertama atas nama sdri. Uum dan yang satunya lagi kasus deposito yang membuat Terdakwa sebagai Terpidana pada perkara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tahu ada permasalahan di PT LKM Ciomas sejak lama sejak Terdakwa masuk LPK sekitar tahun 2004, seingat Terdakwa sudah ada perbedaan antara fisik dan tabungan, Terdakwa mengetahuinya dari sdr. Imat yang dahulu sama-sama dengan Terdakwa di teller kemudian sdr. Imat

Halaman 131 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke bagian pembukuan, ditemukan adanya perbedaan jumlah uang yang ada dalam pembukuan dengan nominatif tabungan sehingga dilakukan pengecekan jumlah fisik uang dalam kas besar yang di pegang sdr. Ahmad Tamami dengan catatan uang yang di pembukuan yang dipegang sdr. Imat, setelah ditelusuri ada selisih antara nominatif tabungan dengan uang kas sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Ratu Bariah. Seingat Terdakwa pada saat itu saksi Ratu Bariah mengakuinya dan membayar selisih kas sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke LPK Ciomas dengan cara menyicil secara potong gaji melalui saksi Ahmad Tamami;

- Bahwa masalah kedua sekira tahun 2006 saat itu baru pergantian pimpinan dari sdr. alm Turmono dengan saksi TB. Boyke S, adapun permasalahannya adalah adanya nasabah sekolah yang mau mengambil dana simpanan namun dalam sistem dana yang tertera tidak sama dengan buku tabungan sehingga terjadi lagi selisih antara tabungan dengan kas. Saat itu permasalahannya tidak sampai terbuka ke pimpinan saksi Boyke hanya saja sdr. Najarudin dan saksi Ratu Bariah meminta tolong kepada saksi Ahmad Tamami selaku Kabag Kas berupa kas bon dengan jumlah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menalangi pengambilan dana tabungan sekolah nasabah sdr. Najarudin dan Ratu Bariah, yang bermasalah dalam jumlah dana dalam buku nasabah tidak sesuai dengan jumlah dana yang tertera dalam sistem. Kas bon tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Boyke selaku pimpinan, oleh karena itu saksi Ahmad Tamami meminta Terdakwa agar melakukan transaksi pengambilan dari nasabah Terdakwa dengan tujuan agar tidak nampak terjadi cash bon. Atas permintaan tolong tersebut Terdakwa melakukan transaksi palsu atas nama nasabah-nasabah Terdakwa seolah-olah nasabah Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan. Hal ini dilakukan di tahun 2006 sekitar antara bulan Mei s/d bulan Agustus. Kemudian tiba-tiba nasabah Terdakwa yang dipalsukan transaksi pengambilannya datang ke teller untuk melakukan transaksi pengambilan, hal ini membuat Terdakwa bingung sehingga Terdakwa beralasan komputer sedang rusak dan Terdakwa meminta agar buku ditinggal saja sedangkan uang penarikan Terdakwa berikan saat itu juga. Atas permasalahan tersebut Terdakwa curhat ke sdr. Najarudin lalu sdr. Najarudin memberikan ide agar buku tabungan di print di exel yang artinya Terdakwa harus duplikasi sistem ke exel buatan Terdakwa. Kejadian berikutnya terjadi saat sudah pindah kantor di kantor yang sekarang, sekitar tahun 2008, dengan permasalahan

Halaman 132 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu pengambilan dana nasabah sdr. Najarudin, sdri. Ratu Bariah dan sdr. alm Arif yang mana dana dalam buku tabungan tidak sesuai dengan dana yang tertera dalam sistem, karena nasabah sdr. najarudin banyak Terdakwa tidak dapat menolong sdr. najarudin, pada saat itu Terdakwa hanya dapat menolong nasabah saksi Ratu Bariah dan sdr. Arif. Oleh karena nasabah sdr. Najarudin tidak mendapat alokasi dana sehingga ada nasabah sdr. Najarudin yang datang ke kantor sekitar 10 (sepuluh) orang yang hendak mengambil tabungan, pada saat itu Terdakwa mengajak bicara para nasabah karena dana di kas tidak mencukupi, namun karena nasabah yang datang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang menginginkan semua dana anak-anak muridnya di ambil, pada saat itu salah seorang nasabah yang bernama alm Hj. Enen langsung menemui saksi Boyke dan menyampaikan permasalahannya. Mengetahui permasalahan tersebut saksi Boyke marah ke sdr. Najarudin, namun memberi solusi agar saksi Ahmad Tamami membayarkan uang simpanan nasabah semuanya sesuai dengan buku tabungan yang ada di nasabah. Seingat Terdakwa uang yang dibayarkan ke nasabah sdr. najarudin sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seingat Terdakwa untuk membayar/menutup cash bon sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sdr. Najarudin diperintahkan saksi Boyke untuk meminjam uang ke Bank BJB dan mengambil pinjaman ke kantor an. Sdr. Najarudin dan istrinya, namun besarnya Saksi tidak ingat apakah tertutup atau tidak;

- Bahwa sekitar tahun 2010 muncul kembali permasalahan nasabah yang ingin mengambil dana simpanannya tapi yang tercatat dalam sistem tidak sama dengan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah. Nasabah tersebut adalah nasabah sdr. Najarudin, saksi Ratu Bariah dan alm sdr. Arif. Mengetahui hal tersebut saksi Boyke marah besar hingga kaca jendela ruang kerja saksi Boyke pecah akibat kemarahan saksi Boyke. Saat itu sekira bulan Mei s/d bulan Agustus dengan besaran yang Terdakwa tidak dapat ingat lagi hanya saja seingat Terdakwa berjumlah ratusan juta rupiah. Solusi yang diberikan saksi Boyke adalah cash bon ke Kabag Kas, untuk pembayarannya sdr. Najarudin dengan meminjam uang ke Bank Sodara tapi uang pinjaman langsung di ambil oleh saksi Ahmad Tamami selaku Kabag Kas, sedangkan untuk nasabah saksi Ratu Bariah dan alm sdr. Arif, dibayar oleh saksi Ahmad Tamami melalui cara cash bon, hanya saja pembayaran ke saksi Ahmad Tamami dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil tabungan nasabah Terdakwa dengan seolah-olah nasabah Terdakwa melakukan

Halaman 133 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana, hal ini Terdakwa lakukan atas permintaan saksi Ahmad Tamami agar tidak ada cash bon;

- Bahwa pada tahun 2017 dari hasil KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono audit tahun 2016, menemukan selisih dana uang fisik dalam kas dengan laporan neraca sebesar Rp 1.864.594.659,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang pada akhirnya di sidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang.
- Bahwa permasalahan terakhir di tahun 2017 saat itu sudah ada sdr. Ahmad Syarifudin selaku Direktur Operasional dan sdr. Dadan Sugilar selaku Anggota Komisaris, memerintahkan mengidentifikasi masalah tabungan nasabah yang berbeda dengan di sistem. Identifikasi masalah dilakukan antara tahun 2017 s/d 2018, yang melakukan identifikasi masalah adalah seluruh pegawai dengan cara meng *cross check* antara buku tabungan dengan sistem. Juga mengatur nasabah yang dapat mengambil tabungan dan besarnya karena saat itu banyak nasabah yang akan mengambil namun dana tidak mencukupi sehingga dibuatkan daftar pengambilan dan besaran dana yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa setelah menemukan terdapat selisih tidak lapor pada Pimpinan karena sebenarnya Pimpinan tahu dan Terdakwa laporkan;
- Bahwa bentuk pencatatan buku tabungan pada PT LKM Ciomas: Pencatatan setiap penyetoran para nasabah / transaksi keuangan dilakukan secara Sistem elektronik aplikasi PD. PK CIOMAS / PT LKM CIOMAS dan kadang dilakukan dengan cara tulis tangan;
- Bahwa proses penyetoran tabungan pada PD PK CIOMAS / PT LKM CIOMAS, yaitu: Nasabah datang ke kantor PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS kemudian nasabah mengisi Slip setoran sesuai nominal yang akan disetor selanjutnya slip setoran tersebut diserahkan ke kasir untuk dicatat kedalam sistem atau ke dalam buku tabungan setelah dimasukkan ke dalam tabungan teller menyerahkan slip setoran warna merah dan buku kepada nasabah sedangkan slip setoran warna putih disimpan oleh Teller untuk diarsipkan;
- Bahwa adanya perbedaan jumlah antara buku tabungan dengan sistem pada PT LKM Ciomas karena Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD PK Ciomas/ PT LKM Ciomas dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di kas;

Halaman 134 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan sehingga terjadinya perbedaan pencatatan antara sistem komputer PD PK Ciomas/ PT LKM Ciomas dengan buku tabungan nasabah adalah berawal dari tahun 2006 Terdakwa saat itu sebagai teller melakukan rekayasa transaksi keuangan dengan cara membuat slip penarikan yang dilakukan oleh nasabah padahal realitanya nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan/ pengambilan tabungan; Sedangkan untuk tabungan Terdakwa lakukan sekitar tahun 2010 dengan cara membuat slip tabungan baru yang Terdakwa tandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan nasabah sehingga jumlah setoran nasabah tidak sesuai dengan slip setoran nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya slip setoran yang Terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sistem, sedangkan untuk pencatatan didalam buku tabungan Terdakwa menggunakan Sistem Excel yang Terdakwa ketik dan buat sendiri sesuai dengan jumlah tabungan yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan rekayasa transaksi tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Tamami, Sdr. Najarudin dan saksi Ratu Bariah dan Sdr. Alm Arif;
- Bahwa membedakan antara hasil print buku tabungan Sistem Komputer PD.PK Ciomas / PT. LKM CIOMAS dengan hasil print buku tabungan Sistem Excel yaitu dari penulisan tanggal kalau yang excel garis miring kalau yang sistem komputer PD.PK Ciomas / PT. LKM CIOMAS bertanda strip:
- Bahwa dana simpanan nasabah yang Terdakwa tidak catat seluruhnya ke dalam sistem dipergunakan untuk kepentingan menutupi pembayaran untuk nasabah sdr. Najarudin, sdr. alm Arif dan saksi Ratu Bariah baik yang dipinjam secara cash bon melalui Kabag Kas sdr. Najarudin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan satu rupiahpun dana nasabah yang Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa. Dana nasabah yang Terdakwa ambil tersebut jumlahnya membengkak karena harus membayarkan bunga kepada nasabah;
- **Bahwa terjadinya selisih antara buku tabungan dengan sistem PT LKM Ciomas berawal dari nasabah sdr. Nazarudin, saksi Ratu Bariah dan Tubagus Arif melakukan Pengambilan tabungan Sekolah dan Pasar, dikarenakan uang tabungan dari Nasabah tersebut terpakai oleh Sdr. Najarudin , saksi Ratu Bariah dan Tubagus Arif, maka yang bersangkutan melakukan peminjaman uang kepada saksi Ahmad Tamami, lalu saksi Ahmad Tamami meminjamkan uang Kas, yang selanjutnya untuk menyeimbangkan Kas Terdakwa diminta untuk melakukan penarikan fiktif sebesar Kasbon saat itu;**

Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan untuk pembuatan Setoran fiktif dan pemotongan Terdakwa lakukan untuk menyeimbangkan Laporan Kas karena diawali dengan Penarikan Fiktif, dan uang hasil pemotongan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi Nasabah yang saldonya sebelumnya terpakai;
- **Bahwa Slip setoran fiktif dan slip penarikan fiktif dilakukan validasi oleh saksi Ahmad Tamami, validasi tersebut diterima karena saksi Ahmad Tamami mengetahui pembuatan slip setoran dan slip penarikan fiktif tersebut, karena kadang kala saksi Ahmad Tamami yang meminta untuk menghindari temuan pemeriksaan internal;**
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa lakukan pada saat penutupan kas harian selaku teller yaitu setelah tutup buku pukul 16.00 WIB, Terdakwa buat laporan harian yang mencantumkan setoran pengambilan dan biaya – biaya kantor hari itu untuk dilaporkan ke bagian kas, setelah diperiksa bagian kas dan seimbang antara kwitansi dan fisik, kemudian bagian kas memparaf dan selanjutnya mencatat dalam mutasi kas harian untuk dilaporkan ke bagian pembukuan.
- Bahwa apabila dalam penutupan kas terjadi selisih pencatatan dengan Fisik Kas, apabila uang yang ada di dalam kas berlebih dari pencatatan maka dibuatkan Slip Setoran Fiktif, sedangkan apabila Pencatatan lebih besar dengan Fisik uang yang ada maka selanjutnya Terdakwa membuat Slip Penarikan Fiktif;
- Bahwa *Cash Opname* terhadap laporan Terdakwa tidak dilakukan setiap hari, namun hanya dilakukan ketika akan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Inspektorat maupun KAP. *Cash Opname* dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan antara fisik uang dengan nominal saldo kas yang ada, namun fisik *Cash Opname* bukan hanya jumlah uang yang ada di kas namun jumlah uang yang ada di Bank lain;
- Bahwa pemegang kunci brankas yaitu saksi Ahmad Tamami. Sedangkan kunci kas kecil setelah tutup kas Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ahmad Tamami;
- Bahwa yang mengambil uang dari brankas besar menuju kas kecil adalah Saksi Ahmad Tamami dibantu *Security* menyerahkan uang dari brankas kepada Terdakwa untuk disimpan pada brankas kecil;
- Bahwa yang menjadi penyebab awalnya terjadi adanya selisih antara catatan buku tabungan dengan sistem, adalah awalnya ada selisih yaitu dari Nasabah yang jemput bola yaitu Nasabahnya: saudara Nazarudin, Alm. Arif dan Ratu Bariah;

Halaman 136 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tidak semua disetorkan kepada Terdakwa seperti bulan Juli pada banyak yang mau ambil tabungan;
- **Bahwa hal tersebut tidak dibereskan sejak awal karena bukan hanya dari tabungan yang jemput bola ke sekolah-sekolah dan pasar melainkan dari awal Terdakwa kerja di PT LKM Ciomas memang sudah tidak sama antara buku tabungan dengan sistem;**
- Bahwa sudah pernah ada pengembalian dari saksi Ratu Bariah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat Alm. Arif meninggal pada menyudutkan Almarhum;
- **Bahwa menurut Terdakwa yang sebenarnya yang menikmati uang selisih tersebut adalah saudara Tubagus Arif Muharam, saudara Nazarudin dan saksi Ratu Bariyah (nasabah sekolah dan pasar) sebagai pengambil tabungan di lapangan (penjemput bola);**
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang mencatat uang masuk dan keluar pada sistem;
- **Bahwa semua pegawai PT LKM Ciomas mengetahui password pada komputer Terdakwa di PT LKM Ciomas. Terdakwa juga sebenarnya minta dicek lagi cpu Terdakwa yang telah disita karena banyak catatan-catatan Terdakwa pada CPU tersebut;**
- **Bahwa sejak Terdakwa awal kerja sudah terdapat perbedaan antara buku tabungan dengan sistem PT LKM Ciomas;**
- Bahwa sepengetahuan Nasabah yang menabung di PT LKM Ciomas dari tahun 2003 tidak sampai sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pernah merasakan dijarah oleh nasabah yaitu pada tahun 2017 pada saat akan lebaran ada yang ambil panci dan sudah Terdakwa tulis dan Terdakwa catat pada komputer pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti Nomor 5 dan 15, yaitu 28 (dua puluh delapan) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Print Out Rincian Mutasi Tabungan : 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TATU Nomor Rekening 202-158112/28723 alamat Kampung Malang Nengah Lebak Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama UUD KUSDI Nomor Rekening 202-001-000031770 alamat Kampung Pasar Heubeul No. 1 Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama RAJUKI Nomor Rekening 202-16169 alamat Kampung Babakan Suka Wangi Suka Dana Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku

Halaman 137 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Asli atas nama TITIN Nomor Rekening 202-08334/31912 alamat Kampung Sirnagalih Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN Nomor Rekening 202-05859/26146 alamat Kampung Nagreg Cisitua Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MOKH. SAMSUDIN/UU LULIYAH/MOH. SAMSUDIN Nomor Rekening 202-03058/31861 alamat Kampung Cilogkrang Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AKHMAD SAEPI Nomor Rekening 203-13423/29480 alamat Kampung Cemplang Cemlang Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NINING Nomor Rekening 202-04296/25903 alamat Kampung Susukan T. Sari Pabuaran Kabupaten Serang; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE Nomor Rekening 202-15954/31883 alamat Kampung Sukabares Rt. 01/01 Penyaungan Jaya Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE/MASYARAKAT SUKA BARES Nomor Rekening 202-15340/28507 alamat Kampung Suka Bares Penyaungan Jaya Ciomas Kabupaten Serang; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ROHANIAH Nomor Rekening 202-08564/26807 alamat Kampung /Desa Cemplang Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ILAH / SITI KHOLILAH Nomor Rekening 202-15680/28651 alamat Kampung Pa Ciomascur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AHMAD / TUTI / TUTI ALAWIYAH AHMAD Nomor Rekening 202-16099 alamat Kampung Pancur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MULYATI Nomor Rekening 201-02052 / 31919 alamat Kampung Pasanggrahan Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama JOHARIYAH B SANGSANG Nomor Rekening 202-06726 / 31924 alamat Kampung Sd Resmi Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DIAN TAQWININGSIH Nomor Rekening 202-08107 / 31917 alamat Komp. Lopang Indah FU. 33 No. 6 Se Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE Nomor Rekening 202-15533 / 31884 alamat Kampung Suka Bares Panyaungan Jaya Ciomas

Halaman 138 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI Nomor Rekening 202-12744/31918 alamat Kampung Pamindangan Pondok Kahuru Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DEWI CAHNIA/DEKI S Nomor Rekening 31840/31916 alamat Kampung Cilatak Suka Dana Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI Nomor Rekening 31692/31920 alamat Kampung Peutuy Ujung Tebu Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. MUHERI Nomor Rekening 202-11806/31922 alamat Kampung Sanepa Rt. 002/001 Desa Suka Bres Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. ADAWIYAH Bt MAD HADI Nomor Rekening 201-14097/25628 alamat Kampung Kadu Muek Suka Bares Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama EUIS / SD UJUNG TEBU III Nomor Rekening 203-06430/29175 alamat Kampung Peutey Desa Ujung Tebu Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI HALIMAH Nomor Rekening 203-08516/29176 alamat Kampung Nengger Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MIMIK Nomor Rekening 202-05025/25970 alamat Kampung Cikuwung Kadu Bereum Pabuaran Ciomas Kabupaten Serang beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MUHDAR/PASIR BUAH Nomor Rekening 202-28383 alamat Kampung Baros Taktakan beserta asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUNAESAH Nomor Rekening 6804/26334 alamat Kampung Cipatat Kadu Beureum Pabuaran beserta 1 (satu) bundel asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI MASITOH / AMUNG Nomor Rekening 202-11833/26630 alamat Kampung Sobong Rt. 003/001 Lebak Ciomas beserta 1 (satu) bundel asli print out Rincian Mutasi Tabungan; 561 (lima ratus enam puluh satu) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Print Out Rincian Mutasi Tabungan; dan **Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;**

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti Nomor 30 dan 39, berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 28

Halaman 139 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 07 Maret 2018; 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller); Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti Nomor 44 dan 74, berupa: 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan RRA Rincian Lainnya Bulan Juli 2020 dan 1 (satu) bundel fotocopy Slip Penarikan Simpanan tahun 2016;

Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti Nomor 16 dan 17, berupa: 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tahun 2018 s/d tahun 2019; dan 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021, **Terdakwa menyatakan bukti surat tersebut pada saat Terdakwa sudah tidak bekerja pada PT LKM Ciomas lagi;**

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti Nomor 42 dan 44, berupa: 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Untuk tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT.LKM Ciomas;1 (satu) bundel Fotocopy Laporan RRA Rincian Lainnya Bulan Juli 2020; dan **Terdakwa belum pernah melihat barang-barang bukti tersebut;**

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil audit;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti Nomor 10 dan 12, berupa: 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Nomor 841/KEP.008/IX-18/PT. LKM. CMS tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan PT. LKM Ciomas – Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md (Terdakwa); 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor 822.1/SK.17/2007 tanggal 1 Juli 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md. (Terdakwa), dan **Terdakwa membenarkan barang-barang bukti surat tersebut;**

- Bahwa Terdakwa pernah mengganti kerugian terhadap adanya selisih tabungan dengan sistem pada PT LKM Ciomas, yaitu pada saat saksi Boyke mau berangkat ibadah haji, saudara Najarudin mengatakan kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi-kwitansi yang apabila dihitung berjumlah sekitar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tapi pada saat saksi

Halaman 140 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyke pulang haji ada selisih Rp 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa harus menggantinya. Selanjutnya, **Terdakwa telah menggantinya dengan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)**, Terdakwa mengganti karena Terdakwa diancam akan diberhentikan;

- Bahwa nasabah pada PT LKM Ciomas berjumlah 1000 (seribu) Nasabah;
- Bahwa tidak ada harta yang Terdakwa miliki selama menjadi Teller pada PT LKM Ciomas;
- Bahwa dari tahun 2018 Terdakwa sering dipanggil inspektorat;
- Bahwa Terdakwa tahu Nasabah atas nama Samsudin yang menabung sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tulis dalam sistem sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan yang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam kas kecil;
- Bahwa untuk slip seolah-olah ada pengambilan pada sistem, biasanya Terdakwa buat pada sore hari. Misalkan hari itu kas berkurang Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta) Terdakwa cari Nasabah yang tabungannya masih bisa Terdakwa ambil sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk membalance antara kas dengan uang yang ada;
- Bahwa benar, uang tersebut ditarik dari tabungan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa Diploma III Keuangan dan Perbankan;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pegawai pada PD PK Ciomas dengan melamar langsung ke PD PK Ciomas;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada PD PK Ciomas/PT LKM Ciomas pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan perpajakan dan pelatihan terkait ada sistem baru pada PT LKM Ciomas, tapi pelatihan teori perbankan tidak pernah;
- Terdakwa bisa melakukan pekerjaan sebagai Teller karena mengikuti senior Terdakwa sebelumnya yaitu saudara Imat dan saudara Oji;
- Bahwa yang diajarkan oleh saudara Imat dan saudara Oji untuk mengatasi selisih, kata saudara Imat dan saudara Oji yang penting buku tabungan yang ada pada Nasabah sama dengan transaksi dan dilakukan tulis tangan pada sore hari apabila tidak sama;
- Bahwa diajarkan nulis untuk disamakan dengan transaksi. Pada waktu itu pertama kali saudara Najarudin kasbon untuk pengambilan tabungan anak sekolah dan sore harinya saksi Ahmad Tamami minta kwitansinya. Pada saat

Halaman 141 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saudara Nazarudin tidak datang sehingga saksi Ahmad Tamami memerintahkan Terdakwa untuk membuatkan pengambilan fiktifnya yang penting kas tertutup;

- Bahwa kalau dari pekerjaan Terdakwa sebagai Teller atasan Terdakwa adalah saksi Ahmad Tamami, saudara Najarudin, saksi Ratu Bariah, sedangkan, Terdakwa sebagai Kabag Umum atasan Terdakwa yatu saksi Tubagus Boyke;
- Bahwa benar dilakukan meeting/rapat berkala pada PT LKM Ciomas 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa sebenarnya teman-teman satu kantor Terdakwa tahu mengenai terdapat selisih pada PT LKM Ciomas terlebih lagi Terdakwa pernah obrolkan pada saat saudara Arif meninggal dunia, namun dibicarakan di forum memang tidak pernah;
- Bahwa pengambilan fiktif dilakukan untuk menutupi selisih-selisih yang ada supaya kas *balance* berarti pada hari itu apabila ada pengambilan tabungan di mana kas Nasabah tersebut sudah berantakan berarti ditanggulangnya dari tabungan Nasabah lain yang ada dananya untuk menutupi Terdakwa hanya buat kan kwitansi saja;
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah langsung masuk ke rekening kas meskipun dalam bentuk transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak menangani bagian kredit karena bukan merupakan tupoksi Terdakwa kecuali yang bayar angsuran Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan terkait selisih tersebut pada PT LKM Ciomas, yang diambil Nasabah langsung namun tidak tercatat dan pengembalian pada saat Terdakwa disuruh untuk mengembalikan sejumlah Rp 223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dikembalikan ke kas pada tahun 2017 dan orang tua Terdakwa memberikan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengambilan tabungan nasabah di lapangan tidak semua disetorkan kepada Terdakwa tidak tahu uang-uang tersebut kemana yang Terdakwa tahu pada saat pengambilan uang tersebut tidak sesuai maka untuk penanggulangan Terdakwa buat kan pengambilan fiktif;
- Bahwa kalau selisih dari tabungan tidak akan ketahuan. Yang ada masalah pada Nasabah yang diluar bukan pada laporan harian. Jadi sistem, laporan harian tetap *balance* dengan uang, tapi pencatatan di Nasabah yang bermasalah. Jadi sebelum ada inspektorat cepat-cepat ada pengambilan fiktif. Saksi Ahmad Tamami menutupi untuk kas sedangkan saudara

Halaman 142 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najarudin dan saksi Ratu Bariah untuk menutupi tabungan yang ada di sekolah dan pasar;

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki suami sekarang berada di Bandung karena sedang sakit;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha lain selain menjadi Teller pada PT LKM Ciomas, sejak tahun 2003 Terdakwa punya usaha jualan baju di Pasar Ciomas yang awalnya Terdakwa berjualan baju berkeliling menggunakan sepeda motor;
- Bahwa semua uang yang ada pada kas kecil setiap sore selalu Terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Tamami untuk dimasukkan ke dalam brankas besar. Kunci yang pegang saksi Ahmad Tamami. Pernah ada kejadian tahun 2015, ada yang mau ambil Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa siapkan dan pada saat dihitung kembali uangnya kurang dan terdapat uang palsu. Uang palsu Terdakwa ganti.
- Bahwa Terdakwa menghitung pada saat setiap pagi uang yang diambil dan pada saat tutup kas;
- Bahwa kunci loker Terdakwa dengan brankas saksi Ahmad Tamami itu sama, namun kunci Terdakwa tidak bisa membuka kunci brankas karena ada nomornya;
- Bahwa pernah Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ahmad Tamami apabila ada yang mau ambil uang untuk menyelipkan 1 (satu) uang palsu dan disaksikan oleh pak Udin;
- Bahwa benar terdapat mesin *money detector*, pada PT LKM Ciomas namun yang diperiksa uang yang masuk saja dan untuk uang keluar tidak menggunakan mesin *money detector*;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki mobil yang Terdakwa dikasih uang dari orang Jakarta untuk uang muka sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan untuk cicilan bulanan Terdakwa yang bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2015 tanggal 27 November 2015;
2. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2016 tanggal 09 November 2017;
3. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 143 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018;
5. 28 (dua puluh delapan) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan :
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TATU No. Rek : 202-158112 / 28723 alamat Kp. Malang Nengah Lebak Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama UUD KUSDI No. Rek : 202-001-000031770 alamat Kp Pasar Heubeul No. 1 Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama RAJUKI No. Rek : 202-16169 alamat Kp. Babakan Suka Wangi Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-08334/31912 alamat Kp. Sirnagalih Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 5. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-05859/26146 alamat Kp. Nagreg Cisitu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 6. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MOKH. SAMSUDIN/UU LULIYAH/MOH. SAMSUDIN No. Rek : 202-03058/31861 alamat Kp. Cilongkrang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 7. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AKHMAD SAEPI No. Rek : 203-13423/29480 alamat Kp. Cemplang Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 8. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NINING No. Rek : 202-04296/25903 alamat Kp. Susukan T. Sari Pabuaran Kab. Serang
 9. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek : 202-15954/31883 alamat Kp. Sukabares Rt. 01/01 Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 10. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE/MASYARAKAT SUKA BARES No. Rek : 202-15340/28507 alamat Kp. Suka Bares Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang
 11. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ROHANIAH No. Rek : 202-08564/26807 alamat Kp/DS. Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 144 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ILAH / SITI KHOLILAH No. Rek : 202-15680/28651 alamat Kp. Pa Ciomascur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
13. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AHMAD / TUTI / TUTI ALAWIYAH AHMAD No. Rek : 202-16099 alamat Kp. Pancur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
14. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MULYATI No. Rek : 201-02052 / 31919 alamat Kp. Pasanggrahan Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
15. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama JOHARIYAH B SANGSANG No. Rek: 202-06726 / 31924 alamat Kp. Sd Resmi Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
16. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DIAN TAQWININGSIH No. Rek : 202-08107 / 31917 alamat Komp. Lopang Indah FU. 33 No. 6 Se Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
17. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek: 202-15533 / 31884 alamat Kp. Suka Bares Panyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
18. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek: 202-12744/31918 alamat Kp. Pamandangan Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
19. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DEWI CAHNIA/DEKI S No. Rek: 31840/31916 alamat Kp. Cilatak Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
20. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek: 31692/31920 alamat Kp. Peutuy Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
21. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. MUHERI No. Rek: 202-11806/31922 alamat Kp. Sanepa Rt. 002/001 Desa Suka Bres Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
22. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. ADAWIYAH Bt MAD HADI No. Rek: 201-14097/25628 alamat Kp. Kadu Muek Suka Bares Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
23. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama EUIS / SD UJUNG TEBU III No. Rek: 203-06430/29175 alamat Kp. Peutey Desa Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 145 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI HALIMAH No. Rek: 203-08516/29176 alamat Kp. Nengger Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
25. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MIMIK No. Rek: 202-05025/25970 alamat Kp. Cikuwung Kadu Bereum Pabuaran Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
26. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MUHDAR/PASIR BUAH No. Rek: 202-28383 alamat Kp. Baros Taktakan beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
27. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUNAESAH No. Rek : 6804/26334 alamat Kp. Cipatat Kadu Beureum Pabuaran beserta 1 (satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
28. 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI MASITOH / AMUNG No. Rek : 202-11833/26630 alamat Kp. Sobong Rt. 003/001 Lebak Ciomas beserta 1 (satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
6. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas :
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Januari 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Februari 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Maret 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan April 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Mei 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018

Halaman 146 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018.
- 7. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas:
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Januari 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Maret 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan April 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Mei 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018
 - 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018
- 8. 1 (satu) unit CPU Merk e CASE
- 9. 1 (bundel) foto copy Daftar Nominatif Tabunagan Dan Deposito Bulan Maraet 2017
- 10. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Nomor: 841/KEP.008/IX-18/PT. LKM. CMS tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan PT. LKM Ciomas – Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
- 11. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK.Ciomas tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Dilingkungan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md selaku Staff Kas menjadi Kabag Umum;
- 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.17/2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;

Halaman 147 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.303-Huk/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang atas nama DADAN SUGFILAR, SE selaku Anggota Dewan Komisaris;
14. 1 (satu) Bundel Asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019;
15. 561 (lima ratus enam puluh satu) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan;
16. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2018 s/d tahun 2019;
17. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021
18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.142/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD.PK Ciomas Kabupaten Serang atas nama ROHMAN selaku Staff Kredit menjadi Kabag SPI (Sistem Pengendali Internal);
19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.129-Huk/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Sdr. ADE HADHI SUKALTA, S.Ip Sebagai Komisaris Utama Perseroan Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas) Kabupaten Serang;
20. 1 (satu) bundel Print Out Rincian Mutasi Tabungan Per 16 Mei 2018, Per 29 Juni 2018, Per 31 Oktober 2018 dan Per 12 November 2018 PT. LKM Ciomas;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 821.1/SK.007/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas nama FINA NURWULAN, SP sebagai Bendahara dan Teller;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Provinsi Jabar dan Kabupaten Serang berupa Asset, Modal, Laba, Deviden BUMD PT. LKM Ciomas dan Rekapitulasi Penyertaan Modal Asset dan Deviden Badan Usaha Milik Bersama;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms tanggal 27 Mei 2009;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/230/PD.PK.Cms tanggal 17 Mei 2009;

Halaman 148 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2010 untuk Prov. Jawa Barat Nomor : 584.3/277/PD.PK.Cms tanggal 28 April 2011;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2012 Nomor : 584.3/325/PD.PK.Cms tanggal 03 Juni 2013;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2013 Nomor : 584.3/446/PD.PK.Cms/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2014 Nomor : 584.3/437/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2015 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 28 Februari 2018 dan Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 07 Maret 2018;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Sdri. NENENG NURHASANAH, A.Md
32. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Transaksi PT. LKM Ciomas Serang Per Mei 2018 s/d Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Print Out Rekap Pembayaran Tabungan Penyesuaian Yang Terjadwal
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Audit Program – Penempatan pada Bank Lain tanggal 31 Desember 2018 dari KAP RONI BUDIANTO CPA;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2017;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2019;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller)
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Debitur Kredit Bermasalah PT. LKM Ciomas Nomor : 582.3/304/XII-20/PT.LKM.CMS tanggal 17 Desember 2020

Halaman 149 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Fotocopy Kumpulan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tentang Penyesuaian Skala Gaji
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Untuk tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT.LKM Ciomas
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Management Letter Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 PT.LKM Ciomas
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan RRA Rincian Lainnya Bulan Juli 2020
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Perkembangan Pembayaran Selisih Kas Per Tanggal 31 Oktober 2019
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Labarugi PT.LKM Ciomas Serang Per Juli 2020
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 s/d 2709099 PT.LKM Ciomas Serang per 28 Januari 2018 s/d 30 Juli 2020
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tanda Setoran
51. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Simpanan Berjangka / Deposito Nomor Rek : 303-11.953/DEP/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama AHLANI alamat Kp. Sawah Landeuh Rt. 003/002 Ds. Cisitu Kec. Ciomas
52. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Direksi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 581/243/V-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 Mei 2018 memerintahkan kepada Sdr. ABDUH SAPUTRA, A.Md sebagai Kepala Bagian Pembukuan untuk melakukan pemindahbukuan Selisih Kas ke dalam Pos Rupa-Rupa Aktiva.
 - 1 (satu) lembar Surat Printah Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : 581/373/IX-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 September 2018 memerintahkan kepada Sdr. FINA NURWULAN untuk melakukan penyesuaian (balancing) terhadap saldo yang terdapat pada buku nasabah.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md selaku Pemegang Kas Utama.
53. 1 (satu) buku fotocopy Standar Operasional Prosedur PD. BPR LPK Serang;
54. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016;

Halaman 150 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Januari 2017;
57. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 31 Januari 2017 s/d 30 April 2018;
58. 1 (satu) fotocopy bundel Harian Kas PD.PK Ciomas Bulan Agustus tahun 2017;
59. 1 (satu) fotocopy Berkas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kab. Serang;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Badan Usaha Milik Daerah PD.PK Ciomas Kab. Serang tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - fotocopy PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Laporan perhitungan Laba – Rugi periode 30 November 2015 (dinyatakan dalam rupiah).
 - fotocopy Daftar Hadir.
 - fotocopy 1 Surat PDPK Ciomas Kabupaten Serang perihal Pembayaran Setoran Deviden Laba tahun buku 2015 PD.PK.
61. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Posisi Keuangan tahun 2017;
 - Proyeksi arus kas.
 - Proyeksi rasio-rasio keuangan.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2016 PD.PK Ciomas.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2017 PD.PK Ciomas.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penyertaan Modal, Aset dan Deviden Badan Usaha Milik Daerah;
 - Proyeksi kerja keuangan PD.PK Ciomas per 31 Desember 2016.
 - Evaluasi kinerja keuangan PD.PK Ciomas SD 31 Desember 2015.
 - Rekapitulasi penyertaan modal aset dan deviden Badan Usaha Milik Daerah.
63. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Data Penyertaan Modal Kabupaten Serang tanggal 10 September 2015;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi laporan Kinerja Keuangan tahun 2016;
 - Proyeksi rasio-rasio keuangan.

Halaman 151 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan dividen.
- 66. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Penyertaan Modal TA. 2016 tanggal 22 April 2016;
- 67. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kab. Serang Periode Januari s/d November 2016;
- 68. 1 (satu) bundel fotocopy buku Harian Biaya PD.PK Ciomas Periode Bulan Januari s/d Desember 2016;
- 69. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : ... /SK/LKM CIOMAS/IV/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Ciomas;
- 70. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 27 November 2015 s/d 18 April 2016;
- 71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 19 April 2016 s/d 29 Juni 2016;
- 72. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 29 Agustus 2017 s/d 24 Januari 2018;
- 73. 1 (satu) bundel fotocopy Harian Neraca Bulan Agustus 2017 PT. LKM Ciomas Kab. Serang;
- 74. 1 (satu) bundel fotocopy Slip Penarikan Simpanan tahun 2016;
- 75. 1 (satu) bundel fotocopy laporan dewan pengawasan PD.PK Ciomas;
- 76. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 821.1/kep.99/PD.PK.Cms Tentang Tugas Po-kok dan fungsi Kepala Bagian pada perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang;
- 77. 1 (satu) buah fotocopy odner meliputi:
 - BA rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang pengawasan persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2016;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengawasan persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD.PK Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2015;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pendirian PT. LKM;

Halaman 152 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2016 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang perubahan pemegang saham PT. LKM Ciomas;
- Surat pernyataan setoran Modal;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2015 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;

78. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Kinerja Keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;

- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 & Per 31 Desember 2015;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Kinerja Keuangan Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 & tanggal 31 Desember 2015;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang laporan poisis keuangan (pembukaan) Per 4 Januari 2016;
- PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan posisi keuangan (Penutupan) Per 31 Desember 2015;
- Kinerja Pinjaman / pembiayaan 2 tahun terakhir;

79. 1 (satu) Lembar fotocopy Audit laporan Keuangan PD. PK Ciomas Tahun Buku 2016 Nomor : 02/DP-PD.PK.C/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan dan bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas merupakan lembaga keuangan milik pemerintah Daerah Kabupaten Serang Non Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Halaman 153 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015, pembagian komposisi penyertaan modal PT. LKM Ciomas adalah sebagai berikut :

- Pemkab Serang sebanyak 60%;
- PPT Pemprov Jawa Barat sebanyak 15%; dan
- Pemprov Banten sebanyak 25%.

2. Bahwa sebelumnya PT LKM Ciomas bernama Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas tanggal 17 Februari , sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan Modal Dasar PD.PK ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*), di mana kepemilikan modal dasar berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20%;
- Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25%; dan
- Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55%.

3. Bahwa dari modal dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menyetujui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------|
| s/d tahun 2012 penyertaan modal sebesar | Rp 2.566.758.000,00 |
| s/d tahun 2013 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |
| s/d tahun 2014 penyertaan modal sebesar | Rp 1.000.000.000,00 |
| s/d tahun 2015 penyertaan modal sebesar | Rp 933.242.000,00 |
| TOTAL | Rp 5.500.000.000,00 |

4. Bahwa kemudian sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PD.PK. Ciomas berubah bentuk menjadi PT. LKM. Ciomas, dengan kewajibannya antara lain sesuai Pasal 29 Ayat (2) : LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa*

Halaman 154 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha;

5. Bahwa Terdakwa NENENG NURHASANAH A.MD. ditunjuk sebagai Teller PD.PK. Ciomas berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor: 880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012, dengan tugas sebagai teller/kasir sebagai berikut :
 - Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan.
 - Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan.
 - Mencatat biaya harian.
 - Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik.
 - Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas.
6. Bahwa selain sebagai Teller, Terdakwa NENENG NURHASANAH juga diangkat sebagai Kepala Bagian Umum PD.PK. Ciomas berdasarkan SK Pimpinan PD.PK Ciomas Nomor : 822.2/11/11/09/PD.PK Ciomas tanggal 2 Februari 2009, akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari Terdakwa selain sebagai Kabag Umum juga diperbantukan sebagai staf kas / Teller, sejak tahun 2006 hingga Mei 2018 hanya Terdakwa sendiri sebagai staf Kas/Teller;
7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 saksi DADAN SUGILAR, SE menjabat sebagai Anggota Komisaris PT. LKM Ciomas, menyaksikan Cash Opname yang dilakukan Teller, yaitu saksi FINA NURWULAN yang disaksikan juga oleh Terdakwa NENENG NURHASANAH dan saksi TB. BOYKE F SANDJADIRDJA, ditemukan jumlah uang kas yang ada saat itu yaitu saldo uang fisik sejumlah Rp 5.000.500,00 sedangkan di sistem tercatat Rp 1.749.640.564,00.
8. Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi kepada sekitar 500 nasabah pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 dan ditemukan adanya selisih antara catatan tabungan nasabah dengan yang tercatat dalam sistem sejumlah Rp 7.393.280.502,00 ditambah dengan hasil audit tahun 2016 berdasarkan informasi dari Direksi sejumlah Rp 1.864.594.659,00 sehingga diakumulasikan sejumlah Rp 9.257.875.161,00.
9. Bahwa saksi ROHMAN., SE selaku kabag SPI pernah melakukan audit internal pada bulan Mei 2017, ditemukan ada penyelewengan dana dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu NENENG NURHASANAH, AHMAD

Halaman 155 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAMI, RATU BARIYAH dan NAZARUDIN. Terdapat Kasbon Ratu Bariah sebesar Rp 258.457.054,00 yang tercatat dalam buku besar sudah diketahui oleh Sdr. Boyke Sebagai Pimpinan.

10. Bahwa pada bulan Pebruari s/d Awal Mei 2018 sudah ada penyesuaian tabungan ke Nasabah, tapi masih digantung dalam Kas, dalam hal ini berbentuk Kas Bon Tabungan namanya, sehingga antara jumlah uang fisik dengan jumlah Laporan di Neraca tidak sama. Dalam hal ini yang lebih tahu adalah Sdr. AHMAD TAMAMI sebagai Kasir satu, Terdakwa sebagai Kasir dua yang menerima dan membayar tabungan, Sdr. ABDUH SAPUTRA Bagian Pembukuan dan Sdr. H. BOYKE Sebagai Direktur.
11. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 Pengurus yang baru yaitu Direktur Operasional dan Anggota Komisaris (Sdr. AKMAD SYARIPUDIN dan Sdr. DADAN SUGILAR) melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di Kasir yaitu Terdakwa sejumlah 1,7 Milyar, dalam pemeriksaannya di Kas Opname hanya ada uang fisik sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) padahal dalam Laporan Neraca tercatat ada **Rp 1.730.489.664,00** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp 2.283.359.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) dan ini dimasukkan ke Rupa Rupa Aktiva lainnya oleh Bagian Pembukuan yaitu Sdr. ABDUH SAPUTRA atas perintah Direksi dan Komisaris.
12. Bahwa berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp 418.932.257,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp 5.270.662.184,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp. 4.851.729.927,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT.LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.
13. Bahwa yang mencatatkan setoran tabungan nasabah, penarikan tabungan nasabah baik dalam sistem PT.LKM Ciomas dan buku tabungan nasabah adalah Teller yaitu Terdakwa.
14. Bahwa pada Daftar Rincian Mutasi buku besar PT. LKM Ciomas pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat catatan

Halaman 156 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kas sejumlah Rp 577.352.807,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah), bahwa catatan tersebut merupakan catatan harian kas yang mencatat transaksi per tanggal mutasi. Catatan tersebut dibuat oleh Terdakwa NENENG NURHASANAH, dan bagian pembukuan Sdr. ABDUH SAPUTRA. Tujuan dibuat catatan tersebut untuk mencatat transaksi harian yang ada, selain itu sebagai data informasi bagi saksi ROHMAN., SE selaku Satuan Pengawas Intern. Pencatatan tersebut atas perintah dari Direksi yaitu Sdr. T.B. BOYKE selaku Direktur Utama, dan Sdr. AKHMAD SYARIFUDDIN selaku Direktur Operasional. Pada saat pembuatan catatan pada Daftar Rincian Mutasi buku besar pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 belum ada penyesuaian buku tabungan nasabah.

15. Bahwa jumlah Buku Rekening Nasabah yang dilakukan penyesuaian tabungan pada PT LKM Ciomas sebanyak 533 (limaratus tiga puluh tiga) buku rekening nasabah.

16. Bahwa bermula dari selisih Kas pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp 1.858.594.659,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dipakai oleh dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Tamami sebesar Rp 945.000.000,00
- Rt.Bariyah sebesar Rp 166.000.000,00
- Najarudin sebesar Rp 524.167.000,00
- Neneng Nurhasanah sebesar Rp 223.427.659,00

Dari jumlah tersebut diatas dimasukkan ke Pos Rincian Rupa – Rupa Lainnya dan ditambah dengan Saldo yang lama atas nama Ratu Bariyah sebesar Rp 255.936.160,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enampuluh rupiah).

Sehingga jumlah rincian Pos Rupa – Rupa Lainnya Per 28 Januari 2018 sebesar Rp 2.042.492.635,00 (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Ahmad Tamami sebesar Rp 937.461.908,00
- Rt.Bariyah sebesar Rp 421.936.160,00
- Najarudin sebesar Rp 505.167.000,00
- Neneng Nurhasanah sebesar Rp 177.927.567,00

JUMLAH sebesar Rp 2.042.492.635,00

17. Bahwa mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 masuklah cicilan angsuran dari empat orang tersebut sebesar Rp

Halaman 157 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391.148.243,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Angsuran An. Ahmad Tamami sebesar Rp 42.000.000,00
- Angsuran An. Ratu Bariyah sebesar Rp 166.720.676,00
- Angsuran An. Najarudin sebesar Rp 4.500.000,00
- Angsuran An. Neneng Nurhasanah sebesar Rp 177.927.567,00

Jumlah sebesar Rp 391.148.243,00

sehingga jumlah Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya sebesar Rp 1.651.344.392,00 (kasus Tahun 2016 yang sudah inkrah atas nama Boyke dkk). Mulai Pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon An. Ratu Bariyah sebesar Rp 5.060.000,00 (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp 2.283.359.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) jadi jumlah semuanya sebesar Rp 2.288.419.111,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukkan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi Rp 3.939.763.503,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).

18. Bahwa pada bulan Oktober 2018 kurang lebih sebanyak 599 orang para nasabah penabung membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menabung ke Teller di LPK Ciomas sejumlah Rp 5.443.498.443,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
19. Bahwa Teller PT. LKM Ciomas pada peristiwa selisih tabungan adalah Terdakwa NENENG NURHASANAH dan saksi FINA NURWULAN. Namun yang mengoperasikan seluruh transaksi yang ada di Teller termasuk tabungan adalah Terdakwa, sedangkan saksi FINA NURWULAN hanya sebagai teller kas kecil untuk belanja umum keperluan kantor, tapi apabila Terdakwa tidak masuk kantor yang memegang tugas adalah Sdri. FINA NURWULAN.
20. Bahwa terjadi selisih tabungan antara yang ada pada sistem PT. LKM Ciomas dan yang tercatat pada buku tabungan nasabah disebabkan terdapat pencatatan ganda dengan 2 sistem yang berbeda yang dilakukan oleh Terdakwa selaku teller, dalam laporan pencatatan kepada nasabah diberikan slip setoran asli yang sesuai dengan pencatatan pada buku tabungan nasabah, dan yang kedua dicatatkan pada sistem PT. LKM Ciomas dengan

Halaman 158 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal uang yang berbeda dengan yang disetorkan oleh nasabah. Sehingga pejabat yang melakukan kas opname tidak akan mengetahui manipulasi pencatatan pada sistem PT. LKM Ciomas;

21. Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.
- Berawal dari tahun 2006 Terdakwa saat itu sebagai teller melakukan rekayasa transaksi keuangan dengan cara membuat slip penarikan yang dilakukan oleh nasabah padahal realitanya nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan/ pengambilan tabungan.
- Sedangkan untuk tabungan Terdakwa lakukan sekitar tahun 2010 dengan cara membuat Slip Tabungan Baru yang Terdakwa tandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan nasabah sehingga jumlah setoran nasabah tidak sesuai dengan Slip Setoran nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya slip setoran yang Terdakwa buat baru Terdakwa input ke dalam sistem, sedangkan untuk pencatatan didalam buku tabungan Terdakwa menggunakan Sistem Excel yang diketik dan buat sendiri sesuai dengan jumlah tabungan yang sebenarnya;

22. Bahwa total Kerugian Keuangan Negara yang terjadi berdasarkan saldo Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020 akibat dari Penyesuaian selisih nilai tabungan nasabah tgl 20 Sept 2018 - 9 Juli 2020 adalah sebesar **Rp 4.857.387.636,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);**

23. Bahwa bentuk/sifat kerugian negara pada PT LKM Ciomas, yaitu:

Bentuk Kerugian Negara sebagai berikut:

Pengeluaran suatu kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan. Hal ini disebabkan antara lain:

- Terdakwa melakukan transaksi palsu atas nama nasabah-nasabah Terdakwa seolah-olah nasabah Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan, dengan membuat duplikasi pencatatan ke sistem ke excel.
- Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD. PK CIOMAS / PT.

Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.

24. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalami Kerugian dengan Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan saldo Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020 akibat dari Penyesuaian selisih nilai tabungan nasabah tgl 20 September 2018 - 9 Juli 2020 sebesar Rp 4.857.387.636,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
25. Bahwa dari hasil audit sejumlah yang disebutkan Ahli VIKTORINUS EKO CAHYO sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) berbeda dengan yang disebutkan oleh saksi Akhmad Syarifudin mengatakan selisih sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Ahli melihat terlebih dahulu dari daftar rincian mutasi nomor 2709023 dicatatan total Rp 9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dari hal tersebut Ahli telusuri jadi kasus pada tahun 2016 dimana (saksi Boyke) sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Kemudian ada penyesuaian selisih kas sejumlah Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian adanya penyesuaian lagi ditemukan selisih sejumlah Rp 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Adanya selisih tabungan antara buku tabungan dengan sistem terdapat selisih Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian adanya koreksi salah pencatatan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Dikembalikan lagi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya ada Rp 9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah);
26. Bahwa yang dicatatkan pada Laporan hasil audit Nomor 700/030/inspektorat/2021 Inspektorat Kabupaten Serang yang menjelaskan perhitungan kerugian Negara terdapat pemisahan ada 4 (empat), maksud hal tersebut adalah Kerugian Negara dipisah menjadi 4 (empat) kerugian Negara yaitu:
 - Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sudah selesai;
 - Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) merupakan hasil penyesuaian kas bukan penyesuaian sistem (belum ketahuan siapa yang bertanggung jawab);

Halaman 160 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 577.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) merupakan penyesuaian kas bukan penyesuaian sistem (belum ketahuan siapa yang bertanggung jawab);
 - Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan khusus untuk penyesuaian selisih tabungan yaitu dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 541 (lima ratus empat puluh satu);
27. Bahwa pada laporan hasil audit terhadap Penetapan tanggal 5 Mei 2021 pada Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan salinan resmi Penetapan Perkara Perdata yang salah satunya berisi Pemerintah Kabupaten Serang agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban, selanjutnya termasuk kepada tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak ketiga berupa tabungan, hak karyawan PT LKM Ciomas serta pinjaman kepada bank lain sumber pembayaran dianggarkan dari APBD Kabupaten Serang, hal tersebut merupakan akibat dari selisih tabungan sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) harus diselesaikan sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
28. Bahwa Uang Nasabah merupakan uang pribadi Nasabah, namun apabila sudah ditabung pada Bank dan menjadi milik Bank karena disetorkan di Bank dan Bank menjamin tabungan bisa diambil oleh Nasabah;
29. Bahwa pendapat Ahli terhadap Nasabah yang mengambil uang namun uang tersebut tidak ada, hal tersebut bukan merupakan masalah Teller melainkan masalah Bank, sedangkan Teller memiliki atasan, dan karena oleh saksi Akhmad Syarifudin ditampung bagi Nasabah-Nasabah yang akan mengambil tabungan di Bank namun dana tidak ada sehingga dilakukan data ulang sehingga terdapat total sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
30. Bahwa menurut pendapat Ahli hal tersebut merupakan bukan kesalahan Teller semata, seharusnya menjadi masalah kolektif karena tidak dilakukan kliring tidak dilakukan setiap hari sehingga terjadinya pembiaran;
31. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa

Halaman 161 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang menyatakan, Pimpinan, dewan pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PK wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
32. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang terhadap selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/030//Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan menanggapi pembelaan yang diajukan di persidangan, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 162 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan

1. Menyatakan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari rumah tahanan Pandeglang atau setidaknnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md ke dalam kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR Serang Kelas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan nya bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan pertama primair maupun terhadap dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi Subsidaairitas-Alternatif, yaitu:

KESATU ;

PRIMAIR:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Kombinasi Subsidaairitas-Alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah didukung alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan pertama bentuk

Halaman 164 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsaidairitas, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair. Jika Dakwaan Kesatu Primair terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsaidair dan Dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sekiranya Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsaidair, jika Dakwaan Kesatu Subsaidair terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Halaman 165 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 166 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “*setiap orang*” yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat “*pegawai negeri*” yang harus menyertai “*setiap orang*” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*setiap orang*” merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** adalah sebagai subyek hukum/*person in casu*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** sebagai penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-09/SRG/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di

Halaman 167 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdapat kesesuaian yang termuat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), serta **Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang”** dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Halaman 168 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya *"Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale"* artinya "tiada pembedaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara *"melawan hukum"* dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 169 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono,SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam**

Halaman 170 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana", penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *"Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan dari Terdakwa yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan dan juga bertentangan dengan azas-azas umum yang berdasarkan hukum meskipun azas-azas umum berakar pada norma-norma yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah **"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa **konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pembuat undang-undang menjelaskan bahwa yang disebut dengan perbuatan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, jelaslah bahwa unsur 'melawan hukum' dimaksudkan sebagai sarana dari kejahatan (perbuatan)

Halaman 171 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga, apa yang semestinya harus dibuktikan dalam pembuktian adalah apakah perbuatan terdakwa atau terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dilakukan dengan melawan hukum, atau tidak. Dengan kata lain, harus ada hubungan yang erat antara perbuatan memperkaya diri dengan sifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan terkait dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah kualitas perbuatan Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md.** dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan a quo secara materiil memenuhi perbuatan pada dakwaan kesatu Primair atau melainkan memenuhi perbuatan pada dakwaan kesatu Subsidaire, dengan mempertimbangkan perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),
- Pembeda ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada dirinya, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 172 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan a quo, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini selaku Teller di LKM Ciomas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan Ahli, serta didukung dengan alat bukti yang sah, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merekayasa transaksi keuangan dengan cara menginput penyeteroran atau penarikan uang ke dalam sistem PT. LKM Ciomas. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 29 Ayat (2) : LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah*; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan Pasal 37 :

(1) Setiap Direksi atau Pengurus LKM yang :

- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

(2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja :

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 173 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM

- Bahwa kemudian Terdakwa pada kesempatan yang lain melakukan penarikan uang dengan melakukan penarikan dengan membuat slip penarikan seolah-olah slip penarikan yang sah dan Terdakwa mengambil uang tersebut dari LKM Ciomas untuk dipergunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa telah secara tegas dan jelas menjelaskan bahwa terjadi selisih tabungan antara yang ada pada sistem PT. LKM Ciomas dan yang tercatat pada buku tabungan nasabah disebabkan terdapat pencatatan ganda dengan 2 sistem yang berbeda yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam laporan pencatatan kepada nasabah diberikan slip setoran asli yang sesuai dengan pencatatan pada buku tabungan nasabah, dan yang kedua dicatatkan pada sistem PT. LKM Ciomas dengan jumlah nominal uang yang berbeda dengan yang disetorkan oleh nasabah dan untuk penarikan uang dari sistem LKM CIOMAS dilakukan dengan slip penarikan yang memang Terdakwa sendiri yang memalsukannya menarik dari sistem namun tidak dilakukan print di dalam Buku Asli. Sehingga pejabat yang melakukan kas opname tidak akan mengetahui manipulasi pencatatan pada sistem PT. LKM Ciomas.

Menimbang, bahwa pada proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan asas "*actus non facit reum, nisi men sit rea*" yang mengajarkan, tidaklah seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik, kecuali dalam perbuatan tersebut ada niat jahat atau sikap batin pelaku yang dapat dicela. "*Men sit rea*" atau niat jahat atau sikap batin tercela dari pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimaksudkan atau ditujukan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan pelaku menyadari perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan Terdakwa telah secara terang dan jelas mengerti tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tindakan yang melawan hukum karena tindakan yang Terdakwa lakukan telah menyalahi suatu keharusan pelaksanaan peraturan perundang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti yang sah di persidangan, penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 174 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di sistem di PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.
- Berawal dari tahun 2006 Terdakwa saat itu sebagai teller melakukan rekayasa transaksi keuangan dengan cara membuat slip penarikan yang dilakukan oleh nasabah padahal realitanya nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan/ pengambilan tabungan.
- Sedangkan untuk tabungan Terdakwa lakukan sekitar tahun 2010 dengan cara membuat Slip Tabungan Baru yang Terdakwa tandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan nasabah sehingga jumlah setoran nasabah tidak sesuai dengan Slip Setoran nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya slip setoran yang Terdakwa buat baru Terdakwa input ke dalam sistem, sedangkan untuk pencatatan didalam buku tabungan Terdakwa menggunakan Sistem Excel yang diketik dan buat sendiri sesuai dengan jumlah tabungan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah; menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas yang menyatakan, Pimpinan, dewan pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PK wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 175 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau** orang lain **atau** suatu korporasi tersebut bersifat **alternatif**, artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan TERDAKWA maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Halaman 176 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penerapan pembuktian unsur **"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS NATALEGAWA; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa HADINEGORO WIJAYA Alias NG KIM HOA; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa YOJIRO KITAJIMA.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam

Halaman 177 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, ditemukan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa yang awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai teller PT. LKM Ciomas berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK. Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK tanggal 30 Oktober 2012, dengan tugas sebagai teller/kasir sebagai berikut :

- Melayani nasabah melakukan pengambilan / setoran tabungan.
- Mencatat transaksi setiap hari / setoran tabungan.
- Mencatat biaya harian.
- Menghitung uang antara slip setoran dengan fisik.
- Melaporkan laporan harian ke Kabag Kas dan fisik uang kepada Kabag Kas.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa melayani nasabah untuk menabung pada PT. LKM Ciomas dengan cara menyerahkan form untuk pembukaan rekening pada nasabah, kemudian nasabah mengisi form dan menandatangani form tersebut, selanjutnya terdakwa meminta KTP asli nasabah dan mengcopynya, kemudian terdakwa mengisi jumlah setoran awal nasabah {hal ini tergantung nasabah hanya saja minimum pembukaan rekening sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)}. Setelah administrasi selesai, bagian Dana menyerahkan formulir, copy KTP dan slip penyetoran awal kepada teller, lalu teller membuat buku tabungan nasabah dan memasukkan uang setoran ke sistem, kemudian teller akan memvalidasi slip setoran awal dengan cara memparaf slip setoran dan juga memparaf buku tabungan nasabah serta diberi cap/stempel.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga melakukan transaksi penyetoran dan penarikan dana nasabah pada PT. LKM Ciomas a.n. Nasabah Moh. Samsudin, Siti Halimah, Sunaesah, Nurhayati dan nasabah yang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, Terdakwa menginput jumlah setoran maupun jumlah penarikan dana pada sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan buku tabungan nasabah, yang mana uang fisik yang disetorkan oleh nasabah Nurhayati, saldo yang ada di buku nasabah

Halaman 178 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT. LKM Ciomas, dan buku tabungan nasabah a.n. Siti Hlimah dilakukan Penggantian buku tabungan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan secara tiba-tiba serta tidak ada pengisian formulir sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, pada rentang waktu tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa juga menginput penarikan pada sistem PT. LKM Ciomas lebih dari uang fisik yang diterima nasabah Sunaesah. Pada saat mau melakukan penarikan uang tabungan ternyata saldonya tidak sesuai antara catatan di buku tabungan nasabah Sunaesah dengan sistem di PT.LKM Ciomas. Kemudian sekira tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa memanipulasi atau membuat catatan pada sistem PT. LKM Ciomas seolah-olah jumlah saldonya sesuai dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, namun pada waktu tahun 2018 saksi Rohman melakukan audit dikarenakan terdapat perbedaan nilai fisik uang dengan catatan pada sistem LKM Ciomas.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, sekira bulan Mei tahun 2018 ada nasabah hendak mengambil uang pada tabungannya di PT. LKM Ciomas namun setelah dilihat pada sistem PT. LKM Ciomas jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan nasabah berbeda jumlahnya. Mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Syarifudin melakukan rapat dengan semua staf pada LKM Ciomas untuk memeriksa kas besar serta melakukan cash opname yang dilakukan secara bersama-sama oleh saksi Akhmad Syarifudin dan saksi Dadan Sugilar serta saksi Rohman sekitar pertengahan tahun 2018 karena melihat adanya selisih kas antara buku tabungan dengan sistem.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, setelah mengetahui ada perbedaan antara buku tabungan dengan sistem, saksi Ahmad Syarifudin melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di kasir / teller sejumlah lebih kurang Rp1.730.489.664 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp.2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dan ini dimasukkan kedalam rupa rupa aktiva lainnya oleh bagian pembukuan yaitu oleh saksi Abduh Saputra atas perintah Direksi dan Komisaris. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon a.n. Ratu Bariyah

Halaman 179 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar **Rp2.288.419.111,-** (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi **Rp3.939.763.503,-** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah). Pada Bulan Oktober 2018 sebanyak 598 orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah **Rp5.443.498.443,-** (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp 418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp. 5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp 4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun yang menjadi penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, setelah dilakukan penyesuaian tabungan terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan yang seharusnya tercatat pada buku tabungan nasabah PT. LKM Ciomas terhadap buku tabungan a.n. Sunaesah, terdapat kejanggalan penarikan tabungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/03/2018, sementara saldo yang tercatat pada sistem dan nominatif tabungan sebelum tanggal penarikan menunjukkan saldo sebesar Rp 203.243,- (dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kejanggalan kedua adalah hasil print out pada buku tabungan menggunakan Excel bukan print out pada sistem karena tulisan hasil print out Excel berbeda dengan tulisan hasil print out sistem. Kejanggalan lainnya adalah di buku tabungan terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15/05/2018 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditulis tangan dan bukan di print out menggunakan printer, sementara

Halaman 180 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap buku tabungan a.n. Moh. Samsudin pun terjadi hal yang sama, antara lain catatan pada buku tabungan tidak sama dengan catatan pada sistem di PT. LKM Ciomas, ditemukan di print out menggunakan Excel dan bukan menggunakan print out sistem, terdapat pula setoran tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya disetorkan dan masuk ke sistem sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), sementara dicetak ke dalam buku tabungan a.n. Moh. Samsudin menggunakan Excel oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak di print out menggunakan sistem. Jumlah nasabah yang tabungannya Terdakwa rekayasa sejumlah 541 Nasabah. Selanjutnya slip setoran yang terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sistem, sedangkan untuk pencatatan di dalam buku tabungan Terdakwa menggunakan sistem Excel yang terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan uraian diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** telah memperkaya dirinya sebesar *Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)* selama jangka waktu Terdakwa bertindak selaku teller.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain, perbuatan Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** menggunakan uang sejumlah *Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)* seolah-olah adalah uang miliknya bertindak seakan-akan uang tersebut secara sah Terdakwa dapatkan adalah perbuatan yang menunjukkan tindakan Terdakwa selaku orang yang kaya dan dapat dengan mudah mengeluarkan uang dari sistem LKM CIOMAS adalah perbuatan yang telah nyata sebagai perbuatan berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti TERDAKWA NENENG NURHASANAH telah memperkaya diri sendiri dan mengenai terpenuhi atau tidak nya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah alternatif, artinya tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi dan terbukti telah ada bertambahnya kekayaan TERDAKWA atau orang lain atau suatu korporasi karena perbuatan melawan hukum TERDAKWA, maka unsur tersebut secara penuh dinyatakan telah terbukti.

Halaman 181 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur berikut;

Ad 4. Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata **“atau”** dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata **“Dapat”** sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata **“dapat”** pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“merugikan”** adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan **“merugikan Keuangan Negara”** sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya

Halaman 182 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "**Kuangan Negara**" juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

1) Pasal 1 Ayat 1 :

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 183 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) **Penjelasan Pasal 2 huruf i :**

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loophole* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan benar terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md., selaku teller yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PK Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK dan bertindak juga sebagai Kabag Umum berdasarkan SK Pimpinan PD.PK Ciomas Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK Ciomas tanggal 2 februari 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

Kemudian sekira Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa melayani nasabah untuk menabung pada PT. LKM Ciomas dengan cara menyerahkan form untuk pembukaan rekening pada nasabah, kemudian nasabah mengisi form dan

Halaman 185 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani form tersebut, selanjutnya terdakwa meminta KTP asli nasabah dan mengcopynya, kemudian terdakwa mengisi jumlah setoran awal nasabah {hal ini tergantung nasabah hanya saja minimum pembukaan rekening sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)}. Setelah administrasi selesai, bagian Dana menyerahkan formulir, copy KTP dan slip penyetoran awal kepada teller, lalu teller membuat buku tabungan nasabah dan memasukkan uang setoran ke sistem, kemudian teller akan memvalidasi slip setoran awal dengan cara memparaf slip setoran dan juga memparaf buku tabungan nasabah serta diberi cap/stempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga melakukan transaksi penyetoran dan penarikan dana nasabah pada PT. LKM Ciomas a.n. Nasabah Moh. Samsudin, Siti Halimah, Sunaesah, Nurhayati dan nasabah yang lain. Terdakwa menginput jumlah setoran pada sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan buku tabungan nasabah, yang mana uang fisik yang disetorkan oleh nasabah Nurhayati, saldo yang ada di buku nasabah Nurhayati tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT. LKM Ciomas, dan buku tabungan nasabah a.n. Siti Hlimah dilakukan Penggantian buku tabungan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan secara tiba-tiba serta tidak ada pengisian formulir sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada rentang waktu tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa juga menginput penarikan pada sistem PT. LKM Ciomas lebih dari uang fisik yang diterima nasabah Sunaesah. Pada saat mau melakukan penarikan uang tabungan ternyata saldonya tidak sesuai antara catatan di buku tabungan nasabah Sunaesah dengan sistem di PT.LKM Ciomas. Kemudian sekira tahun 2012 s/d 2018 Terdakwa memanipulasi atau membuat catatan pada sistem PT. LKM Ciomas seolah-olah jumlah saldonya sesuai dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, namun pada waktu tahun 2018 saksi Rohman melakukan audit dikarenakan terdapat perbedaan nilai fisik uang dengan catatan pada sistem LKM Ciomas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sekira bulan Mei tahun 2018 ada nasabah hendak mengambil uang pada tabungannya di PT. LKM Ciomas namun setelah dilihat pada sistem PT. LKM Ciomas jumlah saldo yang tertera pada buku tabungan nasabah berbeda jumlahnya. Mengetahui hal tersebut

Halaman 186 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Syarifudin melakukan rapat dengan semua staf pada LKM Ciomas untuk memeriksa kas besar serta melakukan cash opname yang dilakukan secara bersama-sama oleh saksi Akhmad Syarifudin dan saksi Dadan Sugilar serta saksi Rohman sekitar pertengahan tahun 2018 karena melihat adanya selisih kas antara buku tabungan dengan sistem. Setelah mengetahui ada perbedaan antara buku tabungan dengan sistem, saksi Ahmad Syarifudin melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di kasir / teller sejumlah lebih kurang Rp 1.730.489.664 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp.2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dan ini dimasukkan kedalam rupa rupa aktiva lainnya oleh bagian pembukuan yaitu oleh saksi Abduh Saputra atas perintah Direksi dan Komisaris. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon a.n. Ratu Bariyah sebesar Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah), jadi jumlah semuanya sebesar **Rp2.288.419.111,-** (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi **Rp3.939.763.503,-** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah). Pada Bulan Oktober 2018 sebanyak 598 orang nasabah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka menabung ke teller di PT. LKM Ciomas dengan total sejumlah **Rp.5.443.498.443,-** (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp 418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp. 5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp. 4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun yang menjadi penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT. LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada

Halaman 187 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah. Setelah dilakukan penyesuaian tabungan terdapat kejanggalan atau ketidak sesuaian dengan yang seharusnya tercatat pada buku tabungan nasabah PT. LKM Ciomas terhadap buku tabungan a.n. Sunaesah, terdapat kejanggalan penarikan tabungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05/03/2018, sementara saldo yang tercatat pada sistem dan nominatif tabungan sebelum tanggal penarikan menunjukkan saldo sebesar Rp203.243,- (dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kejanggalan kedua adalah hasil print out pada buku tabungan menggunakan Excel bukan print out pada sistem karena tulisan hasil print out Excel berbeda dengan tulisan hasil print out sistem. Kejanggalan lainnya adalah di buku tabungan terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15/05/2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditulis tangan dan bukan di print out menggunakan printer, sementara terhadap buku tabungan a.n. Moh. Samsudin pun terjadi hal yang sama, antara lain catatan pada buku tabungan tidak sama dengan catatan pada sistem di PT. LKM Ciomas, ditemukan di print out menggunakan Excel dan bukan menggunakan print out sistem, terdapat pula setoran tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya disetorkan dan masuk ke sistem sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), sementara dicetak ke dalam buku tabungan a.n. Moh. Samsudin menggunakan Excel oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak di print out menggunakan sistem. Jumlah nasabah yang tabungannya Terdakwa rekayasa sejumlah 541 Nasabah. Selanjutnya slip setoran yang terdakwa buat baru Terdakwa input kedalam sitem, sedangkan untuk pencatatan di dalam buku tabungan Terdakwa menggunakan sistem Excel yang terdakwa ketik dan buat sendiri serta tidak sesuai dengan jumlah yang disetor oleh nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan akibat perbuatan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md, LKM CIOMAS harus berhenti beroperasi karena tidak dapat menanggung hutang pada nasabah (tahap likuidasi) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-3/NB.123/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Izin Usaha Bersyarat Batal Dan Tidak Berlaku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang harus membayar dana pihak Ketiga (tabunga dan deposito nasabah) dan kewajiban - kewajiban lainnya sejumlah **Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** kepada nasabah sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus**

Halaman 188 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil dari Audit Inspektorat yang pada intinya :

- 1) Bahwa sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.” Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.
- 2) Bahwa salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Serang adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas atau disingkat PD. PK Ciomas yang terbentuk berdasarkan Perda Kab. Serang Nomor 2 tahun 2012, kemudian dengan berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, maka PD. PK Ciomas diubah menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas dasar Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor : 2 tahun 2015.
- 3) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam UU Nomor : 1 tahun 2013 tentang LKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM antara lain :
 - Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
 - Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
 - LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Halaman 189 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Serang No. 2 tahun 2015,
- 5) Ayat (1) PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang memiliki kegiatan usaha meliputi : Jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman dalam usaha skala mikro; dan Pengelolaan simpanan.
- 6) Ayat (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvensional.
- 7) Bentuk badan hukum LKM Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 tahun 2013 (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen).
- 8) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2015, maka Kepemilikan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang, dengan komposisi saham 80% (delapan puluh persen) wajib dimiliki Pemerintah Daerah dan Modal dasar PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- 9) Bahwa terkait Perusahaan daerah PD. PK Ciomas/ PT. LKM Ciomas, Pemerintah Kabupaten serang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.
- 10) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c Perda Kab. Serang Nomor : 7 tahun 2015, terhadap PD. PK Ciomas (PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang) mendapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah)
- 11) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Serang Nomor : 7 tahun 2015, penambahan penyertaan modal PD.PK Ciomas akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian pengenaan anggaran APBD sebagai berikut:
 - s/d TA 2015 penyertaan modal sebesar Rp. 4.066.758.000,- jumlah Rp. 4.066.758.000,-
 - TA 2016 penyertaan modal sebesar Rp. 1.433.242.000,- jumlah Rp. 5.500.000.000,-

Halaman 190 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA 2017 penyertaan modal sebesar Rp. 2.100.000.000,- jumlahnya Rp. 7.600.000.000,-
 - TA 2018 penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- jumlahnya Rp. 9.600.000.000,-
- 12)** Bahwa tujuan penambahan modal perusahaan daerah oleh Pemerintah daerah kabupaten serang kepada PD. PK Ciomas (PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas) adalah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 13)** Sesuai ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Serang No. 2 tahun 2015, LKM Ciomas memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman, untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
 2. Kewajiban PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menetapkan suku bunga maksimum pinjaman sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
 3. Laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, Agustus, dan bulan Desember.
 4. Dalam hal PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang bermaksud menaikkan suku bunga maksimum pinjaman sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang terlebih dahulu melaporkan kepada OJK.
- 14)** Bahwa PD. PK Ciomas/ PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang per tanggal 31 Desember 2016 telah memberikan laporan keuangan, dimana berdasarkan audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap keuangan PD. PK Ciomas, terdapat selisih kurang kas sebesar Rp.1.864.594.659,00.
- 15)** Pada tanggal 7 Mei 2018 DADAN SUGILAR, SE menjabat sebagai Anggota Komisaris PT.LKM Ciomas, menyaksikan Cash Opname yang dilakukan Teller (FINA NURWULAN) yang disaksikan juga oleh NENENG NURHASANAH dan TB. BOYKE F SANDJADIRDJA, jumlah uang kas yang ada saat itu yaitu saldo uang fisik sejumlah Rp.5.000.500,- sedangkan di sistem tercatat Rp. 1.749.640.564,-.

Halaman 191 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) DADAN SUGILAR, SE bersama dengan jajaran pengurus melakukan verifikasi kepada sekitar 500 nasabah pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan adanya selisih antara catatan tabungan nasabah dengan yang tercatat dalam sistem sejumlah Rp.7.393.280.502,- ditambah dengan hasil audit tahun 2016 berdasarkan informasi dari Direksi sejumlah Rp.1.864.594.659,- sehingga diakumulasikan sejumlah Rp. 9.257.875.161,-
- 17) ROHMAN., SE selaku kabag SPI pernah melakukan audit internal bulan Mei 2017, adapun hasilnya dibuat dalam bentuk laporan pada bulan Mei 2017 tersebut, yang pada pokoknya ada penyelewengan dana dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu NENENG NURHASANAH, AHMAD TAMAMI, RATU BARIYAH dan NAZARUDIN. Terdapat Kasbon Rt. Bariah sebesar Rp.258.457.054,- yang tercatat dalam buku besar sudah diketahui oleh Sdr. Boyke Sebagai Pimpinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada bulan Pebruari s/d Awal Mei 2018 sudah ada penyesuaian tabungan ke Nasabah, tapi masih digantung dalam Kas, dalam hal ini berbentuk Kas Bon Tabungan namanya, sehingga antara jumlah uang fisik dengan jumlah Laporan di Neraca tidak sama. Dalam hal ini yang lebih tahu adalah Sdr. AHMAD TAMAMI sebagai Kasir satu, Sdr. NENENG NUHASANAH sebagai Kasir dua yang menerima dan membayar tabungan, Sdr. ABDUH SAPUTRA Bagian Pembukuan dan Sdr. H. BOYKE Sebagai Direktur. Pada tanggal 5 Mei 2018 Pengurus yang baru yaitu Direktur Operasional dan Anggota Komisaris (Sdr. AKMAD SYARIPUDIN dan Sdr. DADAN SUGILAR) melakukan audit dan menemukan masalah tabungan fiktif di Kasir yaitu Sdr. NENENG NUHASANAH sejumlah 1,7 Milyar, dalam pemeriksaannya di Kas Opname hanya ada uang fisik sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) padahal dalam Laporan Neraca tercatat ada **1.730.489.664** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) **dan ini terbukti ada penyesuaian tabungan sejumlah Rp.2.283.359.111 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) dan ini dimasukkan ke Rupa Rupa Aktiva lainnya oleh Bagian Pembukuan yaitu Sdr . ABDUH SAPUTRA atas perintah Direksi dan Komisaris.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil

Halaman 192 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam sistem PT.LKM Ciomas tercatat sejumlah Rp. 418.932.257,- (empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan yang tercatat dalam buku tabungan nasabah sejumlah Rp. 5.270.662.184 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sehingga ada selisih Rp. 4.851.729.927,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Penyebab selisih tabungan tersebut karena pencatatan dalam sistem PT.LKM Ciomas berbeda dengan pencatatan yang ada buku tabungan pada nasabah. Yang mencatatkan setoran tabungan nasabah, penarikan tabungan nasabah baik dalam sistem PT.LKM Ciomas dan buku tabungan nasabah adalah Teller yaitu Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan **NENENG NURHASANAH, A.Md bertugas sebagai teller di PT.LKM Ciomas berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT.LKM Ciomas Nomor : 880/KEP/76/PD.PK. sejak ada Surat Perintah tanggal 30 Oktober 2012. Pada Daftar Rincian Mutasi buku besar pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat catatan selisih kas sejumlah Rp.577.352.807,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah), bahwa catatan tersebut merupakan catatan harian kas yang mencatat transaksi per tanggal mutasi. Catatan tersebut dibuat oleh Terdakwa NENENG NURHASANAH, dan bagian pembukuan ABDUH SAPUTRA. Tujuan dibuat catatan tersebut untuk mencatat transaksi harian yang ada, selain itu sebagai data informasi bagi saksi ROHMAN., SE selaku Satuan Pengawas Intern. Pencatatan tersebut atas perintah dari Direksi yaitu Saksi T.B. BOYKE selaku Direktur Utama, dan Saksi AKHMAD SYARIFUDDIN selaku Direktur Operasional. Pada saat pembuatan catatan pada Daftar Rincian Mutasi buku besar pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 belum ada penyesuaian buku tabungan nasabah. Jumlah Buku Rekening Nasabah yang dilakukan penyesuaian tabungan pada PT. LKM Ciomas sebanyak 533 (limaratus tiga puluh tiga) buku rekening nasabah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bermula dari selisih Kas pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp. 1.858.594.659,- (satu milyar delapan ratus lima

Halaman 193 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dipakai oleh dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Tamami sebesar Rp. 945.000.000,-
- Rt.Bariyah sebesar Rp. 166.000.000,-
- Najarudin sebesar Rp. 524.167.000,-
- Neneng Nurhasanah sebesar Rp. 223.427.659,-

Dari jumlah tersebut diatas dimasukan ke Pos Rincian Rupa – Rupa Lainnya dan ditambah dengan Saldo yang lama An. Ratu Bariyah sebesar Rp. 255.936.160,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enampuluh rupiah). Sehingga jumlah rincian Pos Rupa – Rupa Lainnya Per 28 Januari 2018 sebesar Rp. 2.042.492.635,- (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Tamami sebesar Rp. 937.461.908,-
 - Rt.Bariyah sebesar Rp. 421.936.160,-
 - Najarudin sebesar Rp. 505.167.000,-
 - Neneng Nurhasanah sebesar Rp. 177.927.567,-
- JUMLAH sebesar Rp. 2.042.492.635,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 masuklah cicilan angsuran dari empat orang tersebut sebesar Rp. 391.148.243,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran An. Ahmad Tamami sebesar Rp. 42.000.000,-
 - Angsuran An. Rt.Bariyah sebesar Rp. 166.720.676,-
 - Angsuran An. Najarudin sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Angsuran An. Neneng Nurhasanah sebesar Rp. 177.927.567,-
- JUMLAH sebesar Rp. 391.148.243,-

sehingga jumlah Rincian Rupa Rupa Aktiva Lainnya sebesar Rp. 1.651.344.392,- (kasus Tahun 2016 yang sudah inkrah atas nama Boyke dkk). Mulai Pada tanggal 15 Mei 2018 ada Kas Bon An. Ratu Bariyah sebesar Rp. 5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan selisih Kas sebesar Rp. 2.283.359.111,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima sembilan ribu seratus sebelas ribu rupiah) jadi jumlah semuanya sebesar Rp. 2.288.419.111,-(Dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus sebelas rupiah) dimasukan ke Rincian

Halaman 194 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupa Rupa Aktiva Lainnya lainnya, maka jumlah Rupa Rupa Aktiva Lainnya bertambah menjadi Rp. 3.939.763.503,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada bulan Oktober 2018 kurang lebih sebanyak 599 orang para nasabah penabung membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menabung ke Teller di LPK Ciomas sejumlah Rp.5.443.498.443 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). **Teller PT. LKM Ciomas pada peristiwa selisih tabungan adalah Terdakwa NENENG NURHASANAH dan Saksi FINA NURWULAN. Namun yang mengoperasikan seluruh transaksi yang ada di Teller termasuk tabungan adalah Terdakwa NENENG NURHASANAH**, sedangkan Sdri. FINA NURWULAN hanya sebagai teller kas kecil untuk belanja umum keperluan kantor, tapi apabila Terdakwa NENENG NURHASANAH tidak masuk kantor yang memegang tugas adalah Saksi FINA NURWULAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terjadi selisih tabungan antara yang ada pada sistem PT. LKM Ciomas dan yang tercatat pada buku tabungan nasabah disebabkan terdapat pencatatan ganda dengan 2 sistem yang berbeda yang dilakukan oleh teller, dalam laporan pencatatan kepada nasabah diberikan slip setoran asli yang sesuai dengan pencatatan pada buku tabungan nasabah, dan yang kedua dicatatkan pada sistem PT. LKM Ciomas dengan jumlah nominal uang yang berbeda dengan yang disetorkan oleh nasabah. Sehingga pejabat yang melakukan kas opname tidak akan mengetahui manipulasi pencatatan pada sistem PT. LKM Ciomas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan oleh NENENG NURHASANAH, A.Md adalah sebagai berikut :

- 1) NENENG NURHASANAH, A. Md melakukan pencatatan tidak sesuai yang mana setoran nasabah besar namun pencatatan di system di PD. PK CIOMAS / PT. LKM CIOMAS dibuat bahwa setoran nasabah kecil, dikarenakan untuk menanggulangi nasabah bermasalah yang mau melakukan pengambilan supaya tidak ada kasbon lagi di Kas.

Halaman 195 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berawal dari tahun 2006 NENENG NURHASANAH, A. Md saat itu sebagai teller melakukan rekayasa transaksi keuangan dengan cara membuat slip penarikan yang dilakukan oleh nasabah padahal realitanya nasabah tersebut tidak pernah melakukan penarikan/ pengambilan tabungan.

Sedangkan untuk tabungan NENENG NURHASANAH, A. Md lakukan sekitar tahun 2010 dengan cara membuat Slip Tabungan Baru yang NENENG NURHASANAH, A. Md tandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan nasabah sehingga jumlah setoran nasabah tidak sesuai dengan Slip Setoran nasabah yang sebenarnya. Selanjutnya slip setoran yang NENENG NURHASANAH, A. Md buat baru NENENG NURHASANAH, A. Md input kedalam system, sedangkan untuk pencatatan didalam buku tabungan NENENG NURHASANAH, A. Md menggunakan System Excel yang diketik dan buat sendiri sesuai dengan jumlah tabungan yang sebenarnya. Data dan bukti-bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi selisih tabungan antara catatan pada sistem PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Kejaksaan Negeri Serang Nomor : B- 586/M.6.10/Fd.1/02/2021
- 2) Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor :700/425/Inspektorat/2021 tanggal 16 Februari 2021, Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor: 700/728/Inspektorat/2021 tanggal 12 Maret 2021, Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor: 700/1491/Inspektorat/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Perintah Wakil Bupati Serang Nomor: 700/3037/Inspektorat/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 4) Buku besar Sandi 2709099 Rincian Lainnya
- 5) Daftar Rekening Nasabah
 - Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) an/ : Rohman, Ahmad Saepi, Nining, Rohaniah, Subage, Tuti Alawiyah, Uud Kudsi, Abduh Saputra, Ade Hadhi Sukalta, Akhmad Syarifudin, Dadan Sugilar, Dede Awaludin, H. Moch Arifin, Irawan Noor, Nazarudin, Neneng Nurhasanah, Ratu Bariah, Johariyah, Fina Nurwulan, Jajang, TB. Boyke, Tamami, Titin, Udin Muhdin, Yayan Tahyani, Dedi Suhendi, Dian Taqwiningsih, Mimik, Moh. Samsudin, Rajuki, Siti Kholilah, Wiwin Dahlia, Dewi Cahnia, Euis Junaeroh, Nurhayati, Amung Sunarya, Sunaesah, Siti Halimah;
- 6) Surat Pernyataan Nasabah

Halaman 196 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Perintah Kepada Abduh Saputra, A.Md untuk melakukan Pemindahbukuan Selisih Kas ke dalam pos Rupa-Rupa Aktiva
- 8) Surat Perintah Kepada Fina Nurwulan untuk melakukan Pemindahbukuan Selisih Kas ke dalam pos Rupa-Rupa Aktiva
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Setara Kas tanggal 15 Mei 2018.
 - a. **Total Kerugian Keuangan Negara** Berdasarkan saldo Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 atas akun Rincian Lainnya per tanggal 28 Januari 2018 s.d 9 Juli 2020 akibat dari **Penyesuaian selisih nilai tabungan nasabah tgl 20 Sept 2018 - 9 Juli 2020 adalah sebesar Rp. 4.857.387.636,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**
 - b. Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau **bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara**, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan **Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 22, yaitu: kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk :

- 1) **Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.**
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.

Halaman 197 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditemukan berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan **dengan demikian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara” telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan kesatu **Primair** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pembuktian Dakwaan kesatu Subsidiar atau Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Halaman 198 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, uang yang diperoleh tersebut tidak mesti dinikmati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Serang telah menghitung kerugian keuangan Negara atas selisih tabungan antara catatan pada sistem PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan buku tabungan yang ada pada nasabah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sebesar **Rp 4.857.387.636,00** maka sangat berkeadilan bila terhadap Terdakwa dibebankan Uang Pengganti yang akan dituangkan dalam amar tuntutan dibawah ini.

Halaman 199 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan terbukti Terdakwa **NENENG NURHASANAH** telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain nomor register PDM-670/SRG/02/2021;

Halaman 200 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dalam perkara nomor register PDM-670/SRG/02/2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa bukti surat nomor 1 sampai dengan nomor 79 sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara a quo dikembalikan kepada PT LKM Ciomas - dalam likuidasi.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka Majelis sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku tindak pidana bukan sekedar membuat terpidana jera melainkan yang tak kalah pentingnya adalah mendidik pelaku tindak pidana agar menyadari atas kesalahannya, menjadi orang yang baik dan dapat bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dan menyongsong masa depan lebih baik, baik secara jasmani maupun rohani bukan menghancurkan pelaku tindak pidana kecuali tindak pidana tertentu yang terhadap pelakunya harus dijatuhi hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta **Terdakwa belum** menjalani tahanan dalam perkara ini, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan setelah habis masa menjalani pidananya dalam perkara nomor register PDM-670/SRG/02/2021.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA No. 1 TAHUN 2020) Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan **Terdakwa** adalah lebih mengarah pada Pasal 2 Undang Undang Tipikor, karena dilihat dari jumlah kerugian negara, tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 201 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** selama **5 (lima) Tahun**;

Halaman 202 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan kurungan;**
4. Membebani Terdakwa **NENENG NURHASANAH, A.Md** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 4.857.387.636,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2015 tanggal 27 November 2015;
 2. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2016 tanggal 09 November 2017;
 3. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017;
 4. Buku Kas Opname yang ditandatangani Pimpinan PD. PK Ciomas dan Bagian Kas Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018;
 5. 28 (dua puluh delapan) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan :
 - 1) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TATU No. Rek : 202-158112 / 28723 alamat Kp. Malang Nengah Lebak Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 - 2) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama UUD KUSDI No. Rek : 202-001-000031770 alamat Kp Pasar Heubeul No. 1 Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
 - 3) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama RAJUKI No. Rek : 202-16169 alamat Kp. Babakan Suka Wangi Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 203 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-08334/31912 alamat Kp. Sirnagalih Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 5) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama TITIN No. Rek : 202-05859/26146 alamat Kp. Nagreg Cisitu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 6) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MOKH. SAMSUDIN/UU LULIYAH/MOH. SAMSUDIN No. Rek : 202-03058/31861 alamat Kp. Cilongkrang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 7) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AKHMAD SAEPI No. Rek: 203-13423/29480 alamat Kp. Cemplang Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 8) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NINING No. Rek : 202-04296/25903 alamat Kp. Susukan T. Sari Pabuaran Kab. Serang
- 9) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek : 202-15954/31883 alamat Kp. Sukabares Rt. 01/01 Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 10) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE/MASYARAKAT SUKA BARES No. Rek : 202-15340/28507 alamat Kp. Suka Bares Penyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang
- 11) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ROHANIAH No. Rek : 202-08564/26807 alamat Kp/DS. Cemplang Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 12) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama ILAH / SITI KHOLILAH No. Rek : 202-15680/28651 alamat Kp. Pa Ciomascur Masjid Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 13) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama AHMAD / TUTI / TUTI ALAWIYAH AHMAD No. Rek : 202-16099 alamat Kp. Pancur Masjid

Halaman 204 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kahuru Ciomas Kab.Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

- 14) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MULYATI No. Rek : 201-02052 / 31919 alamat Kp. Pasanggrahan Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 15) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama JOHARIYAH B SANGSANG No. Rek : 202-06726 / 31924 alamat Kp. Sd Resmi Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 16) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DIAN TAQWININGSIH No. Rek : 202-08107 / 31917 alamat Komp. Lopang Indah FU. 33 No. 6 Se Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 17) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUBAGE No. Rek: 202-15533 / 31884 alamat Kp. Suka Bares Panyaungan Jaya Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 18) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek : 202-12744/31918 alamat Kp. Pamindangan Pondok Kahuru Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 19) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama DEWI CAHNIA /DEKI S No. Rek : 31840/31916 alamat Kp. Cilatak Suka Dana Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 20) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama NURHAYATI No. Rek : 31692/31920 alamat Kp. Peutuy Ujung Tebu Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 21) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. MUHERI No. Rek: 202-11806/31922 alamat Kp. Sanepa Rt. 002/001 Desa Suka Bres Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 22) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama H. ADAWIYAH Bt MAD HADI No. Rek : 201-14097/25628 alamat Kp. Kadu Muek Suka Bares Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.

Halaman 205 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama EUIS / SD UJUNG TEBU III
No. Rek : 203-06430/29175 alamat Kp. Peutey Desa Ujung Tebu
Ciomas Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 24) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI HALIMAH No. Rek : 203-
08516/29176 alamat Kp. Nengger Ciomas Kab. Serang beserata Asli
Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 25) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MIMIK No. Rek : 202- 05
025/25970 alamat Kp. Cikuwung Kadu Bereum Pabuaran Ciomas
Kab. Serang beserata Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 26) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama MUHDAR/PASIR BUAH No.
Rek : 202-28383 alamat Kp. Baros Taktakan beserata Asli Prin Out
Rincian Mutasi Tabungan.
- 27) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SUNAESAH No. Rek : 68
04/26334 alamat Kp. Cipatat Kadu Beureum Pabuaran beserta 1
(satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
- 28) 1 (satu) Buku Tabungan Asli atas nama SITI MASITOH/AMUNG No.
Rek : 202-11833/26630 alamat Kp. Sobong Rt.003/001 Lebak Ciomas
beserta 1 (satu) bundel Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan.
6. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas :
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan
Januari 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan
Februari 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan
Maret 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan
April 2018.
 - 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan
Mei 2018.

Halaman 206 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018.
- 1 (satu) Bundel Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018.

7. 12 (dua Belas) bundel Asli Laporan Harian Neraca PT. LKM Ciomas :

- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Januari 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Maret 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan April 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Mei 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juni 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Juli 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Agustus 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan September 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Oktober 2018

Halaman 207 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan November 2018
- 1 (satu) Bundel Kas Harian PT. LKM Ciomas Serang bulan Desember 2018
- 8. 1 (satu) unit CPU Merk e CASE.
- 9. 1 (bundel) foto copy Daftar Nominatif Tabunagan Dan Deposito Bulan Maraet 2017.
- 10. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Nomor: 841/KEP.008/IX-18/PT. LKM. CMS tanggal 18 September 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan PT. LKM Ciomas – Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
- 11. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.2/11/II/09/PD.PK.Ciomas tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Dilingkungan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md selaku Staff Kas menjadi Kabag Umum;
- 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.17/2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD. PK. Ciomas Kabupaten Serang atas nama NENENG NURHASANAH, A.Md;
- 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.303-Huk/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang atas nama DADAN SUGFILAR, SE selaku Anggota Dewan Komisaris;
- 14. 1 (satu) Bundel Asli Standar Operasional Prosedur (SOP) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019;

Halaman 208 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 561 (lima ratus enam puluh satu) Asli Buku Tabungan Nasabah PDPK Ciomas beserta Asli Prin Out Rincian Mutasi Tabungan;
16. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2018 s/d tahun 2019;
17. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah PT. LKM Ciomas Kab. Serang tahun 2021.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pimpinan PD.PK. Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 822.1/SK.142/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD.PK Ciomas Kabupaten Serang atas nama ROHMAN selaku Staff Kredit menjadi Kabag SPI (Sistem Pengendali Internal);
19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.129-Huk/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Sdr. ADE HADHI SUKALTA, S.Ip Sebagai Komisaris Utama Perseroan Lembaga Keuangan Mikro Ciomas (PT. LKM Ciomas) Kabupaten Serang;
20. 1 (satu) bundel Print Out Rincian Mutasi Tabungan Per 16 Mei 2018, Per 29 Juni 2018, Per 31 Oktober 2018 dan Per 12 November 2018 PT. LKM Ciomas;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 821.1/SK.007/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kabupaten Serang atas nama FINA NURWULAN, SP sebagai Bendahara dan Teller;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Provinsi Jabar dan Kabupaten Serang berupa Asset, Modal, Laba, Deviden BUMD PT. LKM Ciomas dan Rekapitulasi Penyertaan Modal Asset dan Deviden Badan Usaha Milik Bersama;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms tanggal 27 Mei 2009;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Deviden tahun Buku 2008 Nomor : 584.3/230/PD.PK.Cms tanggal 17 Mei 2009;

Halaman 209 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2010 untuk Prov. Jawa Barat Nomor : 584.3/277/PD.PK.Cms tanggal 28 April 2011;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2012 Nomor : 584.3/325/PD.PK.Cms tanggal 03 Juni 2013;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2013 Nomor : 584.3/446/PD.PK.Cms/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2014 Nomor : 584.3/437/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Setoran Deviden tahun Buku 2015 Nomor : 584.3/61/PD.PK.Cms/2016 tanggal 05 September 2016;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 28 Februari 2018 dan Slip Penarikan Simpanan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas nama KUSDI tanggal 07 Maret 2018;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Sdri. NENENG NURHASANAH, A.Md.
32. 1 (satu) bundel Print Out Daftar Transaksi PT. LKM Ciomas Serang Per Mei 2018 s/d Agustus 2018;
33. 1 (satu) bundel Print Out Rekap Pembayaran Tabungan Penyesuaian Yang Terjadwal;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Audit Program – Penempatan pada Bank Lain tanggal 31 Desember 2018 dari KAP RONI BUDIANTO CPA;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2017;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2018;

Halaman 210 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2019;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md (Teller);
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Debitur Kredit Bermasalah PT. LKM Ciomas Nomor : 582.3/304/XII-20/PT.LKM.CMS tanggal 17 Desember 2020;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Kumpulan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tentang Penyesuaian Skala Gaji;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Untuk tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT.LKM Ciomas;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Management Letter Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 PT.LKM Ciomas;
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan RRA Rincian Lainnya Bulan Juli 2020;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Perkembangan Pembayaran Selisih Kas Per Tanggal 31 Oktober 2019;
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Labarugi PT. LKM Ciomas Serang Per Juli 2020;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rincian Mutasi Buku Besar Sandi 2709099 s/d 2709099 PT.LKM Ciomas Serang per 28 Januari 2018 s/d 30 Juli 2020;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pegawai Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2019;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Tanda Setoran;

Halaman 211 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Simpanan Berjangka / Deposito Nomor Rek: 303-11.953/DEP/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama AHLANI alamat Kp. Sawah Landeuh Rt. 003/002 Ds. Cisitu Kec. Ciomas;
52. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Direksi PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 581/243/V-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 Mei 2018 memerintahkan kepada Sdr. ABDUH SAPUTRA, A.Md sebagai Kepala Bagian Pembukuan untuk melakukan pemindahbukuan Selisih Kas ke dalam Pos Rupa-Rupa Aktiva.
- 1 (satu) lembar Surat Printah Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : 581/373/IX-18/PT.LKM.CMS tanggal 15 September 2018 memerintahkan kepada Sdr. FINA NURWULAN untuk melakukan penyesuaian (balancing) terhadap saldo yang terdapat pada buku nasabah.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Setara Kas Sdri. Neneng Nurhasanah, A.Md selaku Pemegang Kas Utama.
53. 1 (satu) buku fotocopy Standar Operasional Prosedur PD. BPR LPK Serang;
54. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang **Nomor 2 Tahun 2016**;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Januari 2017;
57. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 31 Januari 2017 s/d 30 April 2018;
58. 1 (satu) fotocopy bundel Harian Kas PD.PK Ciomas Bulan Agustus tahun 2017;
59. 1 (satu) fotocopy Berkas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Ciomas Kab. Serang;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Badan Usaha Milik Daerah PD.PK Ciomas Kab. Serang tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 212 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Laporan perhitungan
Laba – Rugi periode 30 November 2015 (dinyatakan dalam rupiah).
 - fotocopy Daftar Hadir.
 - fotocopy 1 Surat PDPK Ciomas Kabupaten Serang perihal Pembayaran Setoran Deviden Laba tahun buku 2015 PD.PK.
- 61.** 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Posisi Keuangan tahun 2017;
- Proyeksi arus kas.
 - Proyeksi rasio-rasio keuangan.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2016 PD.PK Ciomas.
 - Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2017 PD.PK Ciomas.
- 62.** 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penyertaan Modal, Aset dan Deviden Badan Usaha Milik Daerah;
- Proyeksi kerja keuangan PD.PK Ciomas per 31 Desember 2016.
 - Evaluasi kinerja keuangan PD.PK Ciomas SD 31 Desember 2015.
 - Rekapitulasi penyertaan modal aset dan deviden Badan Usaha Milik Daerah.
- 63.** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;
- 64.** 1 (satu) bundel fotocopy Data Penyertaan Modal Kabupaten Serang tanggal 10 September 2015;
- 65.** 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi laporan Kinerja Keuangan tahun 2016;
- Proyeksi rasio-rasio keuangan.
 - Perhitungan deviden.
- 66.** 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Penyertaan Modal TA. 2016 tanggal 22 April 2016;
- 67.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kab. Serang

Halaman 213 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Januari s/d November 2016;

68. 1 (satu) bundel fotocopy buku Harian Biaya PD.PK Ciomas Periode Bulan Januari s/d Desember 2016;
69. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. LKM Ciomas Nomor : ... /SK/LKM CIOMAS/IV/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Ciomas;
70. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 27 November 2015 s/d 18 April 2016;
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 19 April 2016 s/d 29 Juni 2016;
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Opname tanggal 29 Agustus 2017 s/d 24 Januari 2018;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Harian Neraca Bulan Agustus 2017 PT. LKM Ciomas Kab. Serang;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Slip Penarikan Simpanan tahun 2016;
75. 1 (satu) bundel fotocopy laporan dewan pengawasan PD.PK Ciomas;
76. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 821.1/kep.99/PD.PK.Cms Tentang Tugas Pokok dan fungsi Kepala Bagian pada perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang;
77. 1 (satu) buah fotocopy odner meliputi:
 - BA rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang pengawasan persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2016;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengawasan persetujuan dewan kominsari terhadap laporan keuangan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD.PK Ciomas Kabupaten Serang tahun buku 2015;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pendirian PT. LKM;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran

Halaman 214 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahunan (RKAT) tahun 2016 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;
- BA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang perubahan pemegang saham PT. LKM Ciomas;
 - Surat pernyataan setoran Modal;
 - BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengesahan persetujuan dewan pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2015 PD.PK Ciomas Kabupaten Serang;
78. - 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Kinerja Keuangan PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang;
- PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 & Per 31 Desember 2015;
 - PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan Kinerja Keuangan Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 & tanggal 31 Desember 2015;
 - PT LKM Ciomas Kabupaten Serang laporan poisis keuangan (pembukaan) Per 4 Januari 2016;
 - PT LKM Ciomas Kabupaten Serang Laporan posisi keuangan (Penutupan) Per 31 Desember 2015;
 - Kinerja Pinjaman / pembiayaan 2 tahun terakhir;
79. 1 (satu) Lembar fotocopy Audit laporan Keuangan PD. PK Ciomas Tahun Buku 2016 Nomor : 02/DP-PD.PK.C/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017;

Barang Bukti dari point 1 sampai 79 dikembalikan kepada PT. LKM Ciomas (dalam likuidasi).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Atep Sopandi, S.H., M.H.** dan **Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.**, (Hakim *Ad Hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 215 dari 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eleine Febriana S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Mulyana, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)